



## MEMBANGUN ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN

- |  |   |
|--|---|
| <b>Ahmad Baidawi</b><br><b>Hatta Abdi Muhammad</b><br><b>Saidina Usman</b> | Rekayasa Desain Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia yang Efektif                              |
| <b>Makmun Wahid</b><br><b>Rio Yusri Maulana</b>                            | Media Digital Baru dan Reformasi Birokrasi: Menelisik Pengaruh Etnisitas dalam Birokrasi di Muaro Jambi |
| <b>Mochammad Farisi</b><br><b>Citra Darminto</b>                           | Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu melalui Electiontainment                               |
| <b>Dori Efendi</b><br><b>Cholillah Suci Pratiwi</b>                        | Pembangunan Politik Indonesia di Awal Pemerintahan Joko Widodo: Satu Analisis Singkat                   |
| <b>Hartati</b><br><b>Firmansyah Putra</b>                                  | Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila sebagai Suatu Sistem Etika)                   |
| <b>Haryadi</b><br><b>Moh. Arief Rakhman</b>                                | Perilaku dan Partisipasi Politik Generasi Z   |
| <b>Navarin Karim</b><br><b>Riri Maria Fitriani</b>                         | Penguatan Idiologi dalam Pembangunan Politik (Kasus Koalisi Partai Pendukung di Provinsi Jambi)         |
| <b>Pahrudin</b><br><b>Hapsa</b>  | Praktik Patronase Politik di Indonesia Pasca Reformasi dan Upaya Mengatasinya                           |
| <b>Zarkasi</b><br><b>Dimas Rizal</b>                                       | Hubungan Etika Politik dan Kekuasaan  |
| <b>Sutri Destemi Elsi</b><br><b>Faizah Bafadhal</b>                        | Representasi dan Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen di Indonesia                   |

MEMBANGUN ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN





# **JURNAL MAJELIS**

## **Media Aspirasi Konstitusi**

# **MEMBANGUN ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

---

Badan Pengkajian MPR RI

2019

## Susunan Dewan Redaksi

- Penasehat** : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.  
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.  
E.E. Mangindaan, S.IP.  
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.  
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang  
Dr. Ahmad Basarah, M.H.  
H. Ahmad Muzani  
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
- Pengarah** : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS  
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno  
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.  
Martin Hutabarat, S.H.  
Ir. Tifatul Sembiring
- Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi  
Redaktur Pelaksana** : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.  
: Drs. Yana Indrawan, M.Si.  
: Tommy Andana, S.IP, M.AP.  
Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom.  
Drs. Joni Jondriman
- Editor** : Otto Trengginas Setiawan; Siti Aminah; Pradita  
Devis Dukarno;
- Pengumpul Bahan** : Endang Sapari; Endang Ita; Abdul  
Rafiq; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari;  
Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris;  
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;  
Dennis Pulo; Rio Reinaldo; Encep Sundjaya;  
Vanessa Meir Ayuningtias; Rahmi Utami;  
Bernadetta Widyastuti.

## Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : [biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id](mailto:biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id) / [biro.pengkajian@gmail.com](mailto:biro.pengkajian@gmail.com)

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	V
Sambutan	IX
Rekayasa Desain Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia yang Efektif <i>Ahmad Baidawi, Hatta Abdi Muhammad, Saidina Usman</i>	1
Media Digital Baru dan Reformasi Birokrasi: Menelisik Pengaruh Etnisitas dalam Birokrasi di Muaro Jambi <i>Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana</i>	11
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu melalui Electiontainment <i>Mochammad Farisi, Citra Darminto</i>	25
Pembangunan Politik Indonesia di Awal Pemerintahan Joko Widodo: Satu Analisis Singkat <i>Dori Efendi, Cholillah Suci Pratiwi</i>	37
Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila sebagai Suatu Sistem Etika) <i>Hartati, Firmansyah Putra</i>	49
Perilaku dan Partisipasi Politik Generasi Z <i>Haryadi, Moh. Arief Rakhman</i>	59
Penguatan Idiologi dalam Pembangunan Politik (Kasus Koalisi Partai Pendukung di Provinsi Jambi) <i>Navarin Karim, Riri Maria Fitriani</i>	81
Praktik Patronase Politik di Indonesia Pasca Reformasi dan Upaya Mengatasinya <i>Pahrudin, Hapsa</i>	93
Hubungan Etika Politik dan Kekuasaan <i>Zarkasi, Dimas Rizal</i>	107

Representasi dan Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan  
Parlemen di Indonesia

*Sutri Destemi Elsi, Faizah Bafadhal*

117


## Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan “Membangun Etika Politik dan Pemerintahan” dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Jurnal ini memuat sepuluh bahasan dengan tema “Membangun Etika Politik dan Pemerintahan” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,



YANA INDRAWAN



## Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara amendemen, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat




kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan

## Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai “Membangun Etika Politik dan Pemerintahan”. Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. Ma ruf Cahyono, S.H., M.H.



# Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “Membangun Etika Politik dan Pemerintahan”. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan

upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

BADAN PENGKAJIAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING



# REKAYASA DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA YANG EFEKTIF

*Oleh:*

*Ahmad Baidawi, S.IP., M.H.I.<sup>1</sup>*

*Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.IP.<sup>2</sup>*

*Saidina Usman, S.Sos., M.Phil.<sup>3</sup>*

## ABSTRAK

Sistem pemerintahan yang dipraktekkan diberbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan. Beberapa negara memiliki ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraan eksistensi negara. Ciri khas negara tersebut salah satunya adalah dengan memiliki sistem pemerintahan. Adapun Negara Indonesia Secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial, sistem pemilu proporsional dan menganut sistem multi partai. Sampai sekarang, pemerintahan demokratis yang dibangun belum stabil, hal ini tidak terlepas dari tidak cocoknya bangunan ketiga sistem tersebut. Rumusan sistem presidensial yang diamanatkan konstitusi ternyata sulit dalam penerapannya, bahkan berjalan kurang efektif apalagi didukung oleh lemahnya performa dan lembaga presiden dalam menjaga stabilitas politik. Dengan demikian perlu desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif dengan penataan kembali baik secara institusional maupun non institusional. Tulisan ini merupakan hasil kajian konsep teoritis tentang sistem pemerintahan yang hingga kini masih dipraktekkan di berbagai negara. Metode kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi literatur.

***Kata Kunci: Desain; Sistem Presidensial; Teoritis; Efektif.***

---

1 Penulis Ahmad Baidawi, S.IP., M.Hub.Int., adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi.

2 Penulis Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.IP., adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi.

3 Penulis Saidina Usman, S.Sos., M.Phil., adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi.



## A. Pendahuluan

Kajian tentang desain sistem pemerintahan yang ideal dan efektif seringkali menjadi tema yang cukup menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, tentu dalam rangka mewujudkan dan menghadirkan bentuk sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), stabil, ideal dan efektif untuk menopang sistem demokrasi.

Dalam sejarah panjang pemerintahan Indonesia, sempat beberapa kali terjadi perubahan pada sistem pemerintahannya. *Pertama*, Pada saat pertama kali negara Republik Indonesia diproklamasikan, republik ini menganut sistem presidensial. *Kedua*, saat terjadi konferensi meja bundar (KMB) karena ditetapkannya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), maka secara otomatis Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat dan menerapkan sistem parlementer pada pemerintahannya. *Ketiga*, Setelah berlakunya UUDS 1950, Negara Republik Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahannya masih menggunakan sistem parlementer (Isra, 2018, h. 35). *Keempat*, setelah keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, sistem pemerintahan di Indonesia kembali menjadi presidensial. Hal tersebut karena Dekrit Presiden 1959 berisi bahwa UUDS 1950 tidak lagi berlaku dan kembali ke UUD 1945, serta pembubaran konstituante karena gagal membuat konstitusi yang baru.

Akhirnya hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia kembali menjadi presidensial seperti pada waktu pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Walaupun begitu ada hal yang berbeda pada UUD 1945 yang diamandemen karena dianggap presiden memiliki kewenangan yang sangat besar sehingga dapat disalahgunakan. Berdasarkan sejarah diatas, mari kita lihat bagaimana hasil dari implementasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Pada tahun 1960-1965 implementasi sistem pemerintahan presidensial dipadukan dengan sistem multipartai terbatas, hanya 10 partai politik. Selanjutnya tahun 1966-1998 penyederhanaan partai politik dilakukan dengan fusi partai, sehingga hanya 3 partai saja yang selalu bertarung dalam setiap Pemilu. Pada era ini implementasi sistem pemerintahan presidensial dipadukan atau disandingkan dengan sistem multipartai sangat terbatas.

Pada masa orde lama dan orde baru, implementasi sistem pemerintahan presidensial berjalan efektif dan stabil karena adanya

penyederhanaan pada partai politik, kuatnya karakter kepemimpinan nasional, serta adanya kekuasaan terpusat pada satu tangan oleh presiden yang mengarah pada kekuasaan dominan berada ditangan Presiden yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional atau hak prerogatif (*eksekutif heavy*).

Pasca reformasi partai politik tumbuh subur, sebagai wujud kebebasan berorganisasi, sehingga sistem kepartaian kembali pada sistem multipartai. Sistem pemerintahan presidensial tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena kuatnya parlemen yang didukung partai politik. Partai-partai politik di DPR memainkan peranan, fungsi, dan hak DPR secara maksimal. Apalagi bila dirunut bahwa antara parlemen dengan presiden sama-sama dipilih oleh rakyat, biasanya akan sama-sama mengklaim mendapatkan legitimasi kuat karena pilihan langsung itu. Juan J. Linz mengatakan sebagai berikut:

*But what the most striking is that in a presidential system, the legislators, especially when they represent cohesive, disciplined parties that offer clear ideological and political alternatives, can also claim democratic legitimacy. This claim is thrown into high relief when majority of legislature represent a political option opposed to the one the president represents. Under such circumstances, who has the stronger claim to speak on behalf of the people: the president, or the legislative majority that opposes his policies?)( Juan J/Linz & Lijphart, 1992)*

Dari ilustrasi di atas, Juan J. Linz menggambarkan bahwa hubungan antara Presiden dengan legislative akan mengalami problematika karena sama-sama mengklaim bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Ini yang kemudian menyulitkan terciptanya *checks and balances*. Terkait dengan Permasalahan diatas, ada beberapa hal yang perlu kami bahas lebih lanjut antara lain: 1). Bagaimana Penerapan atau Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Pasca Era Reformasi? 2). Bagaimana Skema Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif di Indonesia berdasarkan Kajian Teoritis?

## B. Pembahasan

### *Sudut Pandang Teori Terhadap Sistem Presidensial.*

Apabila kita runut dari kajian teori kekuasaan, yang kenal dengan teori *trias politica* yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke dalam karya ilmiahnya *Two Treatises on Civil Government* antara lain menyatakan perlu adanya pembagian kekuasaan atas kekuasaan yang membentuk undang-undang (UU), kekuasaan yang melaksana undang-undang, dan kekuasaan federatif. John Locke merupakan orang yang pertama kali memikirkan perlunya dilakukan pemisahan kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.

Menurut John Locke, tahap terbentuknya negara unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk *body politics*, (negara). Hal itu diperlukan supaya kebebasan dan hak asasi manusia yang satu jangan sampai melanggar kebebasan dan hak asasi manusia lainnya, maka mereka bersepakat untuk mengakhiri suatu keadaan alami tersebut dengan membentuk suatu organisasi *body politic* (negara). Tahap kedua, tahap *pactum subyektionis*, yaitu para individu menyerahkan hak dan kebebasannya kepada negara, dengan memegang hak-hak asasinya untuk melakukan pengawasan terhadap *body politics* (negara) tersebut supaya tidak terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang (Locke, 2008, h. 1).

Berdasarkan Teori kekuasaan diatas, kemudian melahirkan teori sistem pemerintahan yang pada umumnya dibagi menjadi 2 bentuk. 1). Sistem Parlemerter, 2). Sistem Presidensial. Adapun ciri-ciri dari Sistem Parlemerter sebagai berikut (Isra, 2013, h. 30) : 1. Adanya parlemen; 2. Eksekutif dibagi menjadi dua bagian; 3. Kepala Negara menunjuk Kepala Pemerintahan; 4. Kepala Pemerintahan menunjuk menteri; 5. Kementrian/pemerintah adalah suatu lembaga kolektif; 6. Menteri-menteri biasanya adalah anggota parlemen; 7. Pemerintah secara politis bertanggung jawab terhadap jalannya persidangan; 8. Kepala pemerintahan dapat memberikan pertimbangan kepada Kepala Negara untuk membubarkan parlemen; 9. Parlemen adalah lembaga tertinggi; 10. Pemerintah tidak secara langsung bertanggung jawab kepada pemilih; 11. Parlemen adalah pusat kekuasaan dalam sistem politik.

Sementara itu ciri-ciri Sistem Presidensial sebagai berikut: 1. Presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan; 2. Presiden tidak dipilih oleh *legislative* tetapi dipilih langsung oleh konstituen; 3. Presiden bukan bagian dari *legislative*, dan dia tidak boleh berasal dari kantor *legislative* kecuali melalui proses *impeachment* secara legal; 4. Presiden tidak bisa membubarkan *legislative* dan memerintahkan pelaksanaan pemilu (Ball & Peters, 2000, h. 63).

Dengan ciri-ciri sistem presidensial seperti diatas, maka posisi presiden sangat kuat karena mendapatkan legitimasi dari pemilihnya yang memilih secara langsung. Posisi itu juga membawa hubungan yang seimbang antara presiden dengan legislatif karena tidak bisa saling mengganggu. Presiden, karena tidak dipilih oleh parlemen, maka presiden tidak mempunyai beban moral (hutang budi) kepada parlemen. Sebaliknya, Presiden tidak bisa membubarkan parlemen. Dengan pola hubungan antara presiden dan parlemen yang seperti ini maka pemerintahan akan ideal dan efektif.

### ***Implementasi Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Reformasi***

Berdasarkan ciri-ciri sistem presidensial yang ada dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan sistem (pemurnian) terutama dengan adanya ketentuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; pemakzulan presiden dan wakil presiden melalui lembaga peradilan; penegasan ketentuan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR; dan penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Terkait dengan masalah lembaga pembentuk undang-undang, DPR bukanlah satu-satunya lembaga yang melakukan pembahasan suatu rancangan undang-undang, akan tetapi masih ada lembaga lain yaitu presiden. Bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas bersama-sama oleh DPR dan presiden (Lihat isi UUD 1945, Pasal 20: 2), dengan demikian adanya persetujuan bersama memberikan otoritas ganda dalam pembentukan undang-undang. Pola pembahasan demikian menurut Ismail Suny, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai model legislasi yang dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer (Isra, 2010, h. 6).

Jika diletakkan dalam sistem pemerintahan presidensial, maka pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial pasca reformasi belum dapat dikatakan sebagai penerapan sistem pemerintahan presidensial

secara murni, terutama karena masih adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi. Meskipun adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi, namun hal tersebut tidak menjadi masalah hal itu dikarenakan kondisinya masih memungkinkan demikian, dan juga dilihat dalam konteks ketatanegaraan hal semacam ini sah-sah saja, asalkan penggabungan sistem pemerintahan dapat menghadirkan pemerintahan yang ideal, efektif dan demokratis.

Pada saat ini terlihat bahwa penerapan sistem pemerintahan presidensial yang berkombinasi dengan sistem multipartai dalam beberapa hal masih mengakibatkan pemerintahan kurang ideal dan efektif, beberapa bukti antara lain:

*Pertama*, bahwa penerapan sistem presidensial dalam konteks multipartai (banyak partai) pragmatis atau *compromise presidentialism* cenderung memunculkan intervensi partai politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung mengakomodasi kepentingan partai politik dalam menyusun kabinet. Pembentukan kabinet yang semula merupakan hak prerogatif presiden, dalam sistem presidensial kompromis ini presiden ikut melibatkan peran partai politik. Implikasi dari pola intervensi dan akomodasi ini menyebabkan model koalisi pendukung pemerintah yang terbangun adalah koalisi yang rapuh. Kerapuhan ikatan koalisi disebabkan partai politik dalam sistem multipartai pada umumnya tidak memiliki kedekatan secara ideologis, dan komposisi partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah.

*Kedua*, dalam hubungan legislatif dan eksekutif, maka kebijakan publik yang diambil eksekutif memang semestinya diawasi legislatif. Namun, dengan tingginya konflik antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat kompromis menyebabkan pemerintahan berjalan tidak efektif, bahkan hak angket dan penarikan dukungan selalu menjadi alat bagi partai untuk bernegosiasi dengan seorang Presiden (Yuda. 2010, h. 261). Fenomena ini memiliki kecenderungan yang besar terjadi pada sistem multipartai karena presiden sangat sulit mendapatkan dukungan mayoritas parlemen. Selain itu, polarisasi dan fragmentasi politik di parlemen juga cukup tinggi dalam sistem multipartai.

*Ketiga*, proses pemberhentian atau penjatuhan presiden dalam sistem pemerintahan parlementer relatif lebih mudah ketimbang dalam

sistem presidensial. Presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial tidak bisa di-impeach atau diberhentikan karena alasan politik. Sebuah Impeachment atau pemberhentian Presiden dan wakil presiden dan jabatannya dalam sistem presidensial hanya bisa dilakukan karena alasan pelanggaran hukum lebih spesifik lagi dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu. Prinsip presidensialisme ini berpotensi mengalami reduksi ketika diterapkan di atas struktur politik multipartai yang pragmatis. Pada sistem presidensial kompromis, presiden cenderung dapat di-*impeach* karena alasan politik.

Berdasarkan aspek kompromi eksternal, implementasi kombinasi sistem presidensial dan multipartai dapat diambil kesimpulan mengalami penurunan kualitas serta dalam penerapannya berjalan kurang ideal dan efektif, karena prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial mengalami reduksi.

### ***Rekayasa Desain Sistem Presidensial di Indonesia yang Efektif***

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Indonesia dalam pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sejarahnya, sistem presidensial di Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan. Dari periode ke periode, sampai setelah terjadi amandemen UUD 1945 dan pemilu presiden 2009, dinamika sistem presidensial di Indonesia menunjukkan beberapa perubahan sekaligus beberapa dilema yang dihadapi oleh presiden yang terpilih. Ada tiga desain institusi politik menurut Hanta Yuda yang perlu dirancang dan di tata kembali untuk menuju Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif (Yuda, 2010, h. 272).

***Pertama***, Desain Pemilu, pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial. Dengan mereformasi sistem pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa agenda salah satunya rekayasa institusional atau (*institutional engineering*), antara lain: menerapkan sistem pemilu distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed member proportional*), memperkecil besaran daerah pemilihan (*distric magnitude*), menerapkan ambang batas kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) secara konsisten, serta menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

**Kedua,** Desain Institusi Parlemen, rancangan kelembagaan di parlemen diarahkan untuk menyederhanakan dari polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka *checks and balances* yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga legislatif. Berkaitan dengan hal itu, agenda rekayasa institusional yang perlu dirancang kembali antara lain: penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen melalui pengetatan (Administrasi) persyaratan ambang batas (*parliamentary threshold*) di parlemen dalam pembentukan fraksi, regulasi koalisi parlemen diarahkan ke dua blok politik (pendukung dan oposisi), dan penguatan kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengimbangi DPR agar fungsi *checks and balances* tidak hanya terjadi antara presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD.

**Ketiga,** Desain Institusi Kepresidenan, desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden. Selain itu juga diarahkan kabinet solid dan pemerintahan dapat berjalan efektif. Karena itu, ada beberapa agenda rekayasa institusional, antara lain : penataan ulang sistem legislasi, presiden tidak memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang tetapi diberikan hak veto, kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil presiden, dan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kabinet.

Demikianlah 3 Desain untuk mencapai Sistem Pemerintahan Presidensial yang Ideal dan Efektif menurut Penulis. Jika ke tiga desain diatas benar-benar bisa di implementasikan maka negara Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berhasil dalam menerapkan sistem Presidensial di tengah sistem multi partai.

### C. Kesimpulan

- 1). Dilihat dari sistem pemilihan presiden secara langsung di Indonesia, dapat dikatakan bahwa system pemilihan langsung ini memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi presiden terpilih karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila pemilihan umum untuk memilih anggota dewan, nuansanya lebih diwarnai oleh menonjolnya kontestasi antar

partai politik, sementara kalau pemilihan presiden secara langsung, nuansanya lebih mencerminkan kehendak rakyat. Oleh sebab itu, mekanisme dan tatacaranya pun bukan untuk memilih partai politik yang mengusungnya tetapi langsung memilih orangnya, sehingga partai politik hanyalah sebagai kendaraan saja untuk berfungsinya mesin pemilu presiden secara langsung. Dengan legitimasi kuat yang diperoleh dengan pemilihan langsung ini, diharapkan terbentuk kelembagaan presidensial yang juga kuat karena mengakar pada kehendak mayoritas rakyat. Di sisi lain, lembaga presiden juga memerlukan mekanisme untuk mengontrol kekuasaannya sehingga tidak mengarah ke kekuasaan otoriter. Oleh karena itu, mekanisme *checks and balances* ini perlu agar pemerintahan presidensial bisa berjalan.

- 2). Desain sistem pemerintahan presidensial yang Ideal dan efektif adalah dengan mengadakan beberapa agenda perubahan antara lain: *Pertama*, Desain pemilu, pemilu perlu dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen yakni dengan menerapkan parliamentary threshold sebesar 5%; penerapan sistem campuran dalam pemilu (distrik dan proporsional); *Kedua*, Desain institusi parlemen, rancangan kelembagaan parlemen diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana. *Ketiga*, Desain institusi kepresidenan juga diarahkan untuk memperkuat posisi presiden, yakni dengan pembagian kewenangan yang jelas antara presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan langsung hanya untuk presiden saja.
- 3). **Saran**, Dengan menyadari bahwa sistem presidensial di Indonesia berbasis multi partai, maka diperlukan mekanisme yang baku yang mempunyai kekuatan hukum kuat untuk menjaga agar pemerintahan presidensial dapat efektif. Ketersediaan UU yang memberi kesempatan pada munculnya koreksi-koreksi kebijakan pemerintah seperti interpelasi, angket maupun gugatan ke pengadilan diperlukan untuk memperkuat system presidensial ini. Di Indonesia UU yang mengatur tentang hak interpelasi, angket maupun gugatan ke pengadilan sudah tersedia. Hanya saja, masih diperlukan penguatan



kelembagaan kepresidenan yang berupa restrukturisasi sekretariat presiden yang mengacu pada kebutuhan Presiden untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ball, Alan R. dan Peters, B. Guy. 2000, *Modern Politics and Government*, edisi ke 6. Macmillan Press.
- Isra, Saldi, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lijphart, Arend (ed). 1992, *Parliamentary versus Presidential Government*. London: Oxford University Press.
- Locke, John. 2008, dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Sulardi, 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*. Malang: Setara Press.
- UU 23 tahun 2004, *Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden* dan UU 42 tahun 2008, *Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*.
- Wren, J. Thomas & Price, Terry L. *The Values of Presidential Leader*. New York: Palgrave Macmilan. 2007.
- Yuda, Hanta, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

# **MEDIA DIGITAL BARU DAN REFORMASI BIROKRASI: MENELISIK PENGARUH ETNISITAS DALAM BIROKRASI DI MUARO JAMBI**

*Oleh:*  
*Makmun Wahid<sup>1</sup>*  
*Rio Yusri Maulana<sup>2</sup>*

## **ABSTRAK**

Bermainnya politik etnis Jawa dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi melahirkan interaksi negatif bagi etnis Jawa dan etnis-etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa merupakan upaya mereka untuk menunjukkan dominasinya terhadap etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Dimana sebelumnya konsep putra daerah menjadi wacana bagi proses pengisian jabatan-jabatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik. Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan-pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat.

- 1 Saat ini aktif sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi. Email: [makmun.wahid90@yahoo.com](mailto:makmun.wahid90@yahoo.com)
- 2 Saat ini aktif sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi.

Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi secara regulatif maupun teknis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.

**Kata Kunci:** Birokrasi, Etnisitas, dan Media Digital Baru

## A. Pendahuluan

Studi ini bermaksud untuk melihat bagaimana pengaruh etnisitas dalam pengisian jabatan struktural pada jajaran birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi pasca Pilkada 2017. Selain itu, studi ini juga secara bersamaan akan menghasilkan dan memberikan gambaran umum strategi seperti apa yang dapat mewujudkan netralitas dan profesionalisme Birokrasi setelah Pilkada berlangsung.

Persoalan kebangkitan identitas etnis dan birokrasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini, di samping integrasi nasional, korupsi, partai politik, dan kohesi nasional. Apalagi bila hal itu dikaitkan mekanisme penggantian dan pengisian jabatan publik yang terjadi berbarengan dengan pelaksanaan Pilkada telah menimbulkan sejumlah konsekuensi yang hasilnya sering malah tidak diharapkan; penyimpangan dan juga eksek. Akibatnya, kian banyak lembaga negara yang terus mewacanakan beberapa perubahan. Tentu saja, yang paling menguat adalah mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD (*Media Indonesia*, 10/04/2018).

Peralihan dari era Orde Baru ke era Reformasi telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia tentang identitas etnis dan birokrasi. Kebangkitan identitas dalam birokrasi di era Reformasi dimaknai dengan munculnya identitas kedaerahan dan kesadaran politik baru untuk merestrukturisasi birokrasi atas dasar primordial etnis atau kesukuan. Dalam ranah sosial budaya, kebangkitan identitas tercermin dari upaya memasukan nilai-nilai keetnis ke dalam peraturan daerah, pemekaran wilayah berbasis etnis dan perjuangan untuk mendapatkan otonomi khusus. Akibatnya, Reformasi yang awalnya tampak sebagai rezim yang solid dan tak tergoyahkan ternyata kini menjadi negara yang rapuh, ketika politik identitas etnis, keagamaan dan kedaerahan menjadi lebih dominan

(Nordholt, Schulte dan Klinken, 2007: 4). Bahkan disinyalir oleh banyak peneliti bahwa gerakan politik etnis kian banyak dipakai oleh para politisi di tingkat lokal untuk mendapatkan kekuasaan.

Yang menarik adalah di tengah terjadinya konflik etnis dan golongan seperti yang terjadi di Papua, Ambon, Dayak, Madura, dan lain sebagainya. Dengan situasi dan kondisi sosial politik yang hampir sama, hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang resistensi kerusuhan etnisnya sangat kecil. Berdasarkan jumlah penduduk dilihat dari suku, maka yang terbanyak adalah suku melayu (35.6%), suku Jawa (22.2 %), Suku Suku Minang (9.3%), Suku Batak (8.1 %), Suku Bugis (2.2 %), Suku Banjar (0.7%), dan suku-suku lain (21,9%). Komunitas etnis-etnis tersebut terlibat dalam pergumulan kontestasi di proses politik Pilkada Muaro Jambi, kontak budaya, konflik atau persaingan ekonomi, akomodasi, asimilasi, adaptasi, akulturasi, negosiasi dan kontestasi dalam interaksi sosial mereka. Proses interaksi politik etnis inilah yang kemudian mempengaruhi perubahan identitas baik politik, agama dan budaya.

Pembangunan politik dan budaya etnis etnis Jawa yang merupakan etnis terbesar kedua di Muaro Jambi, telah membentuk identitas baru yang merupakan sintesis dari proses panjang interaksi sosial. Dengan begitu, model pola interaksi etnis dalam pemilihan kepala daerah patut kita simak ketika sebagian besar wilayah di Indonesia terjadi kerusuhan etnis dalam pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi di provinsi-provinsi pada bagian Indonesia timur. Hal ini menandakan bahwa identitas etnis dalam kegiatan politik di ranah lokal sangat kuat, namun berbeda di Muaro Jambi yang menunjukkan model komunikasi antar etnis yang justru tetap harmonis. Ditandai tidak adanya terjadi kerusuhan etnis di kabupaten yang merupakan salah satu dari daerah pemekaran di Provinsi Jambi ini. Jikapun ada gesekan yang terkait etnisitas, maka itu hanya persoalan eksistensi etnis dalam panggung Pilkada. Serta adanya tekanan terhadap birokrasi yang disebabkan oleh politik etnis yang terpelihara.

Berangkat dari kondisi itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan terutama untuk mencari faktor penyebab kegagalan birokrasi dalam menjamin prinsip netralitas dan profesionalisme. Pelacakan terhadap politisasi etnis dalam birokrasi sangat diperlukan, mengingat reformasi birokrasi saat ini sedang getol-getolnya hendak ditegakkan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan mengelaborasi berbagai macam literatur baik berupa buku, jurnal, maupun literatur yang relevan dengan tema tulisan. Metodi ini dipilih karena ingin memadukan hasil temuan bertema sama. Hal tersebut ditujukan untuk mengkonfirmasi penelitian terdahulu, sekaligus mencari unsur kebaruan dalam penelitian selanjutnya.

## C. Etnisitas Yang Mengakar

Koentjaraningrat dalam Liliweri (2005: 10) menjelaskan etnik sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sebuah sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

Dalam konsep etnik di dalamnya juga beberapa konsep lain yang berkaitan dengan makna etnik itu sendiri. Semisal contoh konsep *etnisitas* yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Etnisitas (*ethnicity*) merupakan konsep yang menjelaskan tentang keberadaan suatu kelompok yang berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki dari warisi dari generasi yang sebelumnya. Perbedaannya dengan ras pada dasarnya berdasarkan bahwasanya etnisitas merupakan proses pertukaran kebiasaan berperilaku dan berkebudayaan yang dijalankan secara turun temurun. Karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya perasaan dalam satu komunitas (*sence of community*) di antara para anggotanya. Perasaan tersebut menimbulkan kesadaran akan hubungan yang kuat. Selain itu, tumbuh pula perasaan “kekitaan” pada diri anggotanya sehingga muncul lah rasa kekerabatan yang kuat.

Menurut Abdillah (2002: 76) dalam perkembangannya ada tiga pendekatan dalam teori atau konsep dari etnisitas. Pertama, *Primordialis*. Kedua, *Konstruktifis* dan Ketiga, *Instrumentalis*. Pendekatan ketiga inilah yang kemudian dianggap paling relevan dalam menelaah kasus demi kasus di penelitian ini. Para penganut paham instrumentalis menempatkan etisitas sebagai sesuatu kekuatan sosial, politik, budaya bagi bermacam-macam kepentingan dan beragam *status group*. Etnisitas dalam pandangan instrumentalis dilihat dari dua versi, yaitu:

1. Versi pertama berfokus pada kompetisi antar elit untuk memperoleh sumber daya dan usaha memanipulasi simbol untuk mendapatkan dukungan massa dan meraih tujuan politik yang hendak dicapai elit (Brass, 1991; Cohen, 1974)
2. Versi kedua berfokus pada strategi elit untuk memaksimalkan pilihan-pilihan rasional dalam *given situation*. Tujuan elit adalah meraih kekuasaan, status; untuk itu, ia bergabung dalam komunitas, baik komunitas etnis maupun komunitas nasional dengan harapan komunitas tersebut akan menjamin tercapainya tujuan, baik dengan mempengaruhi Negara atau dalam situasi tertentu melalui pemisahan diri (Banton, 1983, 1994; Hecter, 1986, 1992).

Politik identitas etnis dalam perkembangannya tidak hanya menampilkan diri dalam wacana politik kebudayaan saja, tapi sudah mulai mengarah pada upaya pengakuan dan penguasaan sumber daya politik, sosial, ekonomi sebagai *idenguenes people*.

#### **D. Politisasi Birokrasi**

Pemaknaan terhadap birokrasi sebagai institusi atau instrumen pelayanan publik, tentu merupakan pemaknaan ideal. Namun pemaknaan ideal terhadap fungsi pelayanan publik yang diperankan oleh birokrasi yang rasional, pada kenyataannya tidak sepenuhnya mampu menjelaskan orientasi birokrasi di Indonesia. Perjalanan panjang sejarah birokrasi Indonesia selalu membuktikan adanya dominasi aspek politis di bawah hirarki dan regulasi negara.

Institusi birokrasi yang banyak dimuati oleh kepentingan-kepentingan politik atau bahkan didominasi membuat birokrasi yang semula mempunyai misi utama melayani publik akan cenderung berbelok arah. Hal ini akibat orientasi pelayanan publik yang seharusnya dijalankan, telah bergeser ke arah orientasi yang sifatnya politis. Dalam situasi seperti ini, ada kecenderungan besar birokrasi tidak akrab lagi dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ada kemungkinan mereka enggan berurusan dengan keluhan masyarakat, karena yang demikian tidak menguntungkan birokrasi, baik dari sisi material maupun politis. Tjokrowinoto (2001: 113) mengatakan performa birokrasi yang kental dengan aspek-aspek seperti

inilah yang pada gilirannya melahirkan stigma *Politisasi Birokrasi*.

Tjokrowinoto (2001:117) bahkan mengatakan bahwa, kondisi seperti itu menciptakan birokrasi yang semestinya rasional menjadi irasional, dibuktikan dari indikator sebagai berikut:

1. Birokrasi bekerja bukan untuk melayani kepentingan masyarakat, tetapi ditujukan untuk melayani kepentingan penguasa dan pemilik modal.
2. Orientasi pelayanan publik telah dibelokkan menjadi alat kontrol bagi pelaksanaan kebijakan-kebijakan negara.
3. Birokrasi yang seharusnya netral, tetapi justru berbalik berpihak pada partai politik.

Dengan demikian, wajar bila bahwa kepentingan politik tertentu telah diwakili secara mantap oleh birokrasi, di samping birokrasi yang kini justru enggan melepaskan diri dari hegemoni kekuatan politik, di sisi yang lain kontrol masyarakat terkait hal ini sangatlah lemah.

### **E. Jawa Sebagai Simpul Kemenangan Dalam Pilkada Muaro Jambi**

Masyarakat Jawa di Kabupaten Muaro Jambi tidak saja merupakan etnis mayoritas, tetapi juga menjadi rujukan sosial-budaya bagi masyarakat setempat. Sebagai etnis mayoritas, etnis yang datang ke kabupaten ini bahkan menyesuaikan adat istiadat dengan kebudayaan Jawa. Seperti, cara berkomunikasi termasuk bahasa yang digunakan, gaya hidup sehari-hari dan sebagainya. Dominasi kultural Jawa di Kabupaten Muaro Jambi inilah yang kemudian membuat gagasan putra daerah dalam proses politik lokal akan terlihat memudar. Bayangan putra daerah dalam kontestasi Pilkada di Muaro Jambi agaknya tidak dapat disederhanakan dari persoalan eksistensi etnis penduduk asli, apalagi persoalan perlawanan terhadap keberadaan penduduk pendatang.

Kabupaten Muaro Jambi mungkin merupakan salah satu dari banyak kabupaten di republik ini di mana cukup banyak warga etnis Jawa yang mencoba keluar dari tardisi masa silam dan merangsek masuk ke ranah politik praktis entah pada tataran lembaga pemerintahan paling bawah hingga paling tinggi. Dengan melihat realitas ini, kabupaten

Muaro Jambi menampilkan wajah yang berbeda dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi. Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa semua pasangan calon memiliki latar belakang etnis Jawa.

**Tabel. I.**

**Hasil Perolehan Suara Pilkada Muaro Jambi 2017**

<b>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Etnis</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1. Abun Yani, SH. – Suharyanto, SH.	Melayu-Jawa	8.558
2. Agustian Mahir, SH. – Suswiyanto.	Melayu-Jawa	43.632
3. Hj. Masnah, SE. – Bambang Bayu Suseno SP.MM.	Melayu-Jawa	76.825
4. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT. – H. Dodi Sularso, SH.	Minang-Jawa	62.627

*Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pilkada Muaro Jambi 2017*

Data tersebut menunjukkan bahwa satu hal yang menonjol di Kabupaten Muaro Jambi adalah kekuatan modal sosial etnis Jawa dalam Pilkada. Politik etnis Jawa menempatkan keturunan pendatang (Jawa) sebagai elit/pemimpin yang memiliki akar masa yang sangat kuat dan mengontrol isu-isu publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan kekerabatan Jawa hingga saat ini memberikan keuntungan politis dalam mempengaruhi isu-isu publik dan demokrasi di ranah lokal. Hal ini terlihat dari menguatnya kedudukan orang-orang Jawa di tanah rantau. Hubungan kekerabatan yang kuat tersebut terukur dalam pengakuan hampir seluruh pasangan calon terhadap pentingnya pengaruh pemilih Jawa dalam penentuan kemenangan di kontestasi Pilkada Muaro Jambi (*Jambi Ekspres*, 7/10/2016).

Hal ini bukan saja sekedar pernyataan, tapi hingga sekarang dapat dibuktikan dengan menguatnya pengaruh kultural Jawa melalui jargon “penak wong dewe” yang masih terjaga dan terpelihara. Itu artinya, simbol kejawaan mempunyai daya magnet tidak hanya dalam dinamika sosial kemasyarakatan, tetapi juga hingga ke arena politik lokal. Jelasnya,



kedatangan warga Jawa pada awal tahun 1980-an di Muaro Jambi selain memisahkan mereka dengan keluarga di Jawa ternyata juga menandai bentuk kekeluargaan baru di tanah Sumatera terutama Muaro Jambi yaitu ikatan persaudaraan sesama etnis Jawa. Bagi mereka yang kini bersama menjadi pendatang, ikatan sejarah telah menjadikan mereka lebih dekat bahkan melebihi ikatan darah dan ini merupakan modal sosial penting yang mereka miliki karena menjadikan mereka komunitas yang solid dengan berbagai kegiatan bersama yang terus mereka jaga seperti gotong royong, kenduri, pengajian, berkesenian, berolah raga, dan kegiatan agama lainnya.

Dari sudut pandang ini, para elit birokrat mengembangkan sikap dan menyatu dalam rangkaian kegiatan tersebut. Salah satu basis argumentasi penting yang menjelaskan bahwa pola patron klien antara pejabat birokrat dan warga Jawa begitu mengikat. Hal ini selaras sebagaimana diungkap oleh banyak ilmuwan politik (Dwiyanto, 2002, 2003; Thoha, 2002). Para pemimpin seperti kepala dinas, kepala kantor dan camat karena yang mengangkat adalah bupati maka posisi tergantung padanya. Bupati terpilih jelas sengaja mencari orang-orang yang dekat dengan dirinya agar bisa didukung secara total. Ia membangun relasi simbiosis mutualisme. Kepala daerah ingin memperoleh dukungan sedangkan para birokrat ingin memperoleh jabatan atau kedudukan. Berikut hasil penggalan data, tujuan dan kepentingan secara umum dari masing-masing aktor terhadap mekanisme pengisian jabatan struktural di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel II.**

**Tujuan dan Kepentingan Masing-Masing Aktor terhadap Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Pasca Pilkada**

<b>Aktor</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Kepentingan</b>
Calon Kepala Daerah	Masyarakat etnis Jawa dapat mengetahui dan sadar akan kedekatan dan kepeduliannya dengan orang Jawa	Dapat dipilih dalam Pilkada Muaro Jambi
Birokrat	Calon kepala daerah dapat percaya hubungan kekerabatan yang kuat dan solid antara dirinya dengan massa Etnis Jawa	Memperoleh jabatan atau kedudukan
Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Jawa	Dominan dalam penentuan calon kepala daerah terpilih	Kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan etnis Jawa

*Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan informan dan berbagai data sekunder*

Bertumpu pada argumen di atas, perlu ditekankan kembali bahwa cara pandang etnis Jawa dalam proses politik lokal telah menguatkan posisi etnis mereka sebagai simpul dari menang tidaknya pasangan calon tertentu dalam Pilkada di Muaro Jambi.

**F. Mewujudkan Transparansi Dalam Pengisian Jabatan Struktural**

Pope dalam Kurniadi, dkk. (2009: 37) menyebut pertarungan untuk mendapatkan informasi selalu terjadi antara dan orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan tetapi enggan membagi kekuasaan tersebut ke rakyat. Pertarungan itu terjadi karena hakekat informasi adalah kekuasaan. Pihak yang mendapatkan informasi akan memiliki kekuatan

lebih di banding pihak lainnya.

Sebagai sebuah kekuasaan, kontrol penguasaan atas informasi dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki. Tertutupnya informasi dalam mekanisme pengisian jabatan publik misalnya, jelas memberangus hak masyarakat yang seharusnya dapat mereka nikmati. Masyarakat kehilangan ruang partisipasinya untuk mengubah model pelayanan publik karena informasi yang tertutup. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, adanya wujud transparansi adalah satu upaya untuk mencegah beroperasinya patron klien dalam pengisian jabatan publik. Terwujudnya partisipasi aktif akan mendidik masyarakat menjadi paham akan berbagai aktifitas penguasa dalam mengelola pemerintahan. Terlebih lagi mekanisme pengisian jabatan publik akan berpengaruh pada kebijakan bagi hajat hidup masyarakat. Adanya transparansi menjadikan masyarakat memiliki informasi lengkap untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang segala hal yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

Secara umum, jika dikategorikan ada 4 derajat transparansi (Kurniadi, dkk 2009: 42) dengan penjelasan bagan seperti di bawah ini:

### **Bagan III**

#### **Derajat Transparansi**

##### **Aksesibilitas Tinggi**

Manipulasi	Transparan
------------	------------

##### **Akurasi Rendah**

##### **Akurasi Tinggi**

Tertutup	Isolatif
----------	----------

##### **Aksesibilitas Rendah**

*Sumber: Monograph on Politics & Government UGM (2009)*

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, proses menuju transparansi dalam mekanisme pengisian jabatan publik bukanlah suatu proses yang mudah. Ia adalah proses yang panjang, membutuhkan waktu dan terkadang berbiaya tinggi. Namun upaya menuju ke arah transparansi birokrasi harus dilakukan karena ada nilai strategis yang mendasarinya, yaitu terciptanya saling percaya antar masyarakat dan birokrasi, sehingga tujuan-tujuan pemerintah dalam memberikan layanan yang baik bagi publik dapat tercapai. Artinya, penerapan prinsip transparansi memiliki kontribusi penting, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah sebagai lembaga sekaligus individu-individu yang ada di dalamnya yakni birokrat (Kurniadi, dkk. 2009 : 38).

Untuk itu, maka diperlukan perubahan paradigma birokrasi yang tak lagi alergi akan transparansi dalam restrukturisasi birokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Alhasil, lahirnya birokrasi yang tanggap dalam mengurus dan mengontrol isu-isu publik menjadi agenda dari perwujudan transparansi dalam pengisian jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jambi.

### **G. Pembaharuan Paradigma Birokrasi Secara Partisipatif: Agenda Bersama**

Kebangkitan politik etnisitas di ranah lokal sebagaimana dijelaskan di atas, tentu saja butuh pencermatan yang lebih serius. Karena kalau tidak, akan terjadi gesekan dan pertentangan yang maha dahsyat untuk di beberapa wilayah Indonesia ke depan.

Terlepas dari ruang perbuatan kekuasaan antar etnis, kehadiran media digital baru menyebabkan terjadinya perluasan ruang publik politik. Media sosial digital misalnya, telah mentransformasikan kesadaran politik personal ke ruang publik baru yang terbuka secara interaktif. Media baru ini memberikan struktur kesempatan yang berpotensi memperbaharui minat dan kepentingan pada partisipasi warga. Untuk itu, kapasitas informasi yang disediakan oleh media digital baru tersebut memungkinkan warga menjadi lebih memiliki pengetahuan tentang isu-isu politik dan birokrasi. Sementara, tingkat interaktif media memungkinkan munculnya bentuk-bentuk baru komunikasi antara warga dan pejabat terpilih (Hamid 2014: 736). Jika dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa potensi penggunaan media digital baru dalam bentuk apapun akan memiliki pengaruh yang besar dalam mengelola nilai-nilai kebaikan

bersama pada masa mendatang. Dengan menggunakan media digital baru dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah maka diharapkan seorang kepala daerah terpilih tidak lagi bisa membawa kerabatnya dari etnis tertentu untuk menjadi kepala dinas atau posisi strategis lainnya. Mengingat, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengisian jabatan publik akan mengarahkan pada hubungan yang profesional antara kepala daerah terpilih dan elit birokrasi. Dengan begitu, makna netralitas dan profesionalitas birokrasi benar-benar sebagai orientasi pembangunan politik pasca pilkada.

## **H. Penutup**

Instrumentasi etnis dimainkan dalam banyak ruang kontestasi politik di ranah lokal. Hal ini sudah barang tentu dikarenakan ketidaksiapan elit lokal dalam mengelola transisi menuju demokrasi yang substantif. Lemahnya kesadaran elit dalam memahami dan memposisikan etnisitas ke dalam realitas kontestasi politik berimbas pada adanya politisasi birokrasi berbasis primordial. Padahal, cukup dengan sumber daya sosial, elit lokal akan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi masa.

Belajar dari pengalaman banyak daerah dan Muaro Jambi khususnya, idealnya model kepemimpinan di era revolusi industri 4.0 harus menjadi pendobrak dan pencipta perubahan. Pemimpin generasi baru ini harus menajadi pendobrak tradisi dalam mekanisme pengisian jabatan publik di pemerintah daerah. Maka perlu perangkat khusus untuk pembagian kekuasaan antar etnis di dalam birokrasi. Alhasil, transparansi informasi dalam mekanisme pengisian jabatan struktural serta partisipasi aktif masyarakat melalui media digital baru menjadi jalan ideal bagi masyarakat untuk menjauhkan birokrasi dari politik. Hal ini dilakukan agar restrukturisasi birokrasi pasca pilkada tidak lagi berbau nepotisme, akan tetapi memberi makna bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai sebuah perangkat baru yang terbuka bagi pergulatan itu, media digital baru telah menjadi sebuah solusi yang menyimpan potensi penting. Tegasnya, mengutip Rorty dalam Hamid (2014: 745) apabila media digital digunakan dengan tepat untuk meningkatkan apa yang disebut “partisipasi bebas dalam deliberasi demokrasi”, maka kecanggihan yang demikian akan membentuk kemajuan yang positif. Netralitas dan profesionalisme birokrasi menjadi relevan untuk dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis “Pergulatan Tanda Tanpa Identitas”*. Magelang: INDONESIA TERATA.
- Alo Liliweri, M. (2005). *Prasangka dan Konflik “Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur”*. Yogyakarta: LKiS.
- Ardianto, dkk. (2009). Memutus Interaksi Patron-Klien di Lingkungan Perkebunan. *Monograph on Politics & Government*. Vol.3. No.2.
- Dwiyanto, Agus. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK UGM
- Haboddin, Muhtar (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol. 3. No.1 Edisi Februari.
- Jambi Ekspres. 07 Oktober, 2016. Adu Strategi di Bumi Sailun Salimbai, Libatkan Sejumlah Tokoh dan Nama Besar, hlm. 11.
- Kurniadi, dkk. (2009). Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas. *Monograph on Politics & Government*. Vol.3. No.1
- Media Indonesia. 10 April, 2018. MPR dukung Pilkada dikembalikan ke DPRD, hlm.3.
- Nordholt, H.S & Klinken, G.V (Eds)/2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. KITLV.
- Priyono, AE & Hamid (Eds)/2014. *Merancang Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: KPG
- Thoha, M. (2002). *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2010). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, M. (2011). *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*.

Jakarta: Kencana.

Tjokrowinoto, Moeljarto. (2001). *Birokrasi dalam Polemik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

# MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU MELALUI *ELECTIONTAINMENT*

Oleh:  
*Mochammad Farisi*  
*Citra Darminto*

## ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan penyangga utama sistem politik yang demokratis. Pemilu sebagai instrument utama demokrasi membutuhkan partisipasi yang tinggi dan berkualitas demi terwujudnya demokrasi yang substantif. Sejak era reformasi partisipasi awalnya cukup tinggi mencapai 93% pada pemilu 1999 dan selanjutnya cenderung menurun pada pemilu berikutnya baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Untuk itu diperlukan pendekatan dan strategi sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. *Electiontainment*, yaitu metode sosialisasi dengan menggiring masyarakat untuk memandangi demokrasi dan pemilu sebagai kegiatan pesta rakyat yang menyenangkan, menggembirakan dan menghibur. Konsep ini dielaborasi menjadi program strategis oleh Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mobilisasi dan sosialisasi yang intensif dengan mengedepankan unsur menghibur serta melibatkan massa dalam jumlah besar. *Electiontainment* ini diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas pemilu dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. *Electontainment* dilakukan sesuai basis masyarakat yang telah dipetakan seperti; basis pemilih milenial, pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih didaerah pedesaan, dsb. Contoh kegiatan *Electiontainment* seperti; pemilu *run*, lomba jingle pemilu, jalan sehat, pagelaran seni tradisional, lomba foto selfie di TPS, lomba maskot, kirab/kendaraan hias dsb. Tujuan dari *Electiontainment* ini adalah; meningkatkan kualitas proses pemilu dan demokrasi serta meningkatkan partisipasi pemilih.

**Kata Kunci:** *partisipasi masyarakat, pemilu, electiontainment.*



## A. Pendahuluan

Konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Melalui penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan wakil presiden serta legislatif, harus dimaknai sebagai penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.<sup>2</sup> Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki kedaulatan. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau *voter turn out*, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Angka partisipasi pemilih, akan menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam kontestasi pemilu dan juga akan menjelaskan kekuatan legitimasi dari orang yang terpilih melalui proses pemilu yang dilakukan. Karena pada hakikatnya, proses pemilu adalah bentuk penyerahan kedaulatan rakyat / mandat dari pemilih kepada yang dipilih, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berangkat dari hal tersebut, tingkat partisipasi pemilih mestinya menjadi entitas penting yang mesti dijaga dan ditingkatkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa peningkatan angka partisipasi pemilih menjadi penting untuk diupayakan? Sebab tingginya angka partisipasi pemilih menjadi potret pelaksanaan demokrasi yang berkualitas.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu faktor untuk menilai sejauh mana kualitas pemilu itu diselenggarakan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan, berupa:<sup>3</sup>

1. Melaksanakan sosialisasi pemilu;
2. Melaksanakan pendidikan pemilih;
3. Memilih calon atau pasangan calon partai politik dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu;
4. Memberikan suara sebagai pemilih;
5. Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu;
- 6.

1 UUD NRI Pasal 1 (2) “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

2 Pasal 448 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3 Surbakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik. 2013. Seri Demokrasi Elektoral Buku 12. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Diakses dari: [http://kemitraan.or.id/sites/default/files/Seri%20demokrasi%20elektoral%2012\\_0.pdf](http://kemitraan.or.id/sites/default/files/Seri%20demokrasi%20elektoral%2012_0.pdf)

Mendukung peserta pemilu/calon tertentu; 7. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu; 8. Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu; 9. Melakukan survey dan menyebarkan hasil survey tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon; 10. Melaksanakan dan menyebarkan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*)

Artikel ini akan membahas partisipasi masyarakat yang keempat yaitu memberikan suara sebagai pemilih. Fakta dan data menunjukkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu berbeda-beda pada setiap era, pemilu pada era orde lama dan orde baru partisipasi pemilih konsisten diatas 90%, sementara di era reformasi partisipasi pemilih awalnya cukup tinggi yaitu mencapai 93% pada Pemilu 1999 namun cenderung menurun pada pemilu berikutnya. Kecenderungan penurunan partisipasi pemilih tidak saja terjadi pada Pemilu Legislative namun juga di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang digelar sejak Pemilu 2004.<sup>4</sup>

Berikut data tingkat partisipasi pemilih sejak tahun 1955 – 2014.<sup>5</sup>

PEMILU	TINGKAT PARTISIPASI (%)	GOLPUT (%)
1955	91,4	8,6
1971	96,6	3,4
1977	96,5	3,5
1982	96,5	3,5
1987	96,4	3,6
1992	95,1	4,9
1997	93,6	6,4
1999	93	7,3
Pileg 2004	84,1	15,9
Pilpres 2004 (putaran 1)	78,2	21,8
Pilpres 2004 (putaran 2)	76,6	23,4
Pileg 2009	70,9	29,1
Pilpres 2009	71,7	28,3
Pileg 2014	75,11	26,5
Pilpres 2014	69,98	30

Fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dengan segala faktor yang mempengaruhinya harus segera direspon dengan merumuskan konsep peningkatan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemilih. Membaca dan menganalisis psikologi pemilih, KPU menemukan fakta bahwa masyarakat cenderung melihat pemilu adalah sesuatu yang

4 Potret partisipasi pemilih 2014, hal. 11

5 Ibid, hal 12

menjemukan<sup>6</sup>. Untuk itu diperlukan sebuah konsep metode sosialisasi yang menggembirakan dan menghibur (*electiontainment*) yang dapat merubah mindset masyarakat bahwa pemilu adalah sebuah kegiatan demokrasi dan pesta rakyat yang menyenangkan.

Tidak ada pengertian baku dari *electiontainment*, kata *electiontainment* berasal dari bahasa Inggris merupakan gabungan dari kata *election* yang berarti pemilihan umum dan *entertainment* yang bermakna hiburan, artinya bahwa pemilu harus dipahami sebagai suatu pesta demokrasi yang dalam proses tahapannya dilalui dengan cara yang menyenangkan.

Konsep *Electiontainment* dapat diartikan metode sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melalui cara yang menyenangkan, menggembirakan dan menghibur. Konsep ini selanjutnya dielaborasi melalui program strategis dan taktis dalam bentuk mobilisasi dan sosialisasi yang intensif dan massif dengan mengedepankan unsur menghibur serta melibatkan massa dalam jumlah besar. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Kunci dari peningkatan angka partisipasi adalah melalui sosialisasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>7</sup> Untuk mengedalikan inflasi partisipasi pemilih agar tidak tergerus semakin menurun, konsep *electiontainment* lebih didorong untuk meningkatkan partisipasi di sebelas basis pemilih strategis yaitu: basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi.<sup>8</sup>

Artikel ini akan menjelaskan strategi yang efektif peningkatan partisipasi pemilih melalui *electiontainment* dengan memobilisasi massa, melakukan pendekatan pada basis-basis pemilih dengan cara yang menghibur dan menyenangkan.

---

6 Ibid. hal 14

7 Desain partisipasi masyarakat dalam pemilu, hal. 30.

8 Modul Relawan Demokrasi (relasi), KPU RI 2019

## B. Pembahasan

Partisipasi pemilih dalam pemilu adalah indikator utama demokrasi. Partisipasi menjadi ukuran seberapa besar tingkat legitimasi proses dan hasil pemilu dimata masyarakat. Partisipasi yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat sebagai pemilik kedaulatan mempercayai pemilu sebagai instrument untuk suksesi pemerintahan dan alat melegitimasi kekuasaan seseorang. Sebaliknya partisipasi yang rendah menjadi bukti masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemilu.

Seperti dijelaskan dalam pendahuluan menurut Ramlan Surbakti bentuk partisipasi masyarakat ada 10 macam, puncak dari partisipasi adalah memberikan hak suara dalam pemilu dengan datang ke TPS dan mencoblos surat suara secara cerdas dan bertanggung jawab. Fakta menjelaskan bahwa pasca-reformasi, terjadi tren penurunan partisipasi pemilih, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 93 persen dan jumlah golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada Pemilu Presiden putaran pertama tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2 persen dan jumlah golput 21,8 persen, sedangkan pada Pemilu Presiden putaran kedua tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen.

Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun, yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen. Sedangkan pada Pemilu Presiden, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen. Terakhir di Pemilu Legislatif 2014, angka partisipasi pemilih menyentuh angka 75,11 persen. Sedangkan pada Pemilu Presiden 2014, jumlah partisipasi pemilih ada di angka 69,98 persen. Angka golput mencapai 30 persen.

Dari uraian data diatas, beragam cara kreatif dan inovatif dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, membagi segmentasi masyarakat menjadi 11 basis pemilih kemudian melakukan sosialisasi dengan cara menyenangkan, menggembarakan dan menghibur yang dikenal dengan *Electiontainment*.

Konsep *electiontainment* ini digunakan agar sosialisasi kepemiluan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyampaikan bahwa pihaknya terinspirasi oleh capres cawapres fiktif Nurhadi-Aldo alias Dildo, untuk itu pemilu harus dibawa santai dan menghibur serta menyampaikan teknis penyelenggaraan pemilu dengan aspek riang gembira dan juga meminta peserta pemilu membuat proses politik menyenangkan dengan lebih mengutamakan substansi ketimbang kampanye negative.<sup>9</sup>

Gagasan KPU untuk lebih mengedepankan sosialisasi yang menghibur (*electiontainment*) juga datang dari pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Dikutip dari SINDOnews.com KPU harus menampilkan pola-pola kampanye yang simpatik dan menghibur bagi masyarakat, bukan kampanye yang menakutkan.<sup>10</sup>

Konsep sosialisasi pemilu dengan nuansa fun, lucu dan menyenangkan (*electiontainment*) juga dilakukan KPU Sumatera Barat, anggota KPU Gabriel Daulai mengatakan bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih KPU Sumbar menggunakan metode informative, edukatif dan menghibur dengan menggandeng grup parodi Minang Pacah Pariuk yang telah memiliki lebih dari satu juta viewer di *chanel youtube*.<sup>11</sup> Konsep *electiontainment* juga dilakukan KPU Solo, Komisioner KPU Bambang Christianto menggelar konser musik yang dikemas secara kekinian diisi oleh sejumlah band dengan tema “pemilih berdaulat negara kuat”.<sup>12</sup>

Supaya *electiontainment* lebih tepat sasaran, maka model sosialisasi juga harus disesuaikan dengan segmentasi pemilih, untuk itu langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk relawan demokrasi (relasi) di 11 basis pemilih yaitu; basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan dan basis warga internet.

Relasi kemudian dibekali kursus kepemiluan dengan materi-materi

9 <http://m.cnnIndonesia.com>, KPU terinspirasi nurhadi dildo untuk sosialisasikan pemilu.

10 <http://nasional.sindonews.com>, KPU dan paslon harus jadikan pemilu sebagai wisata politik.

11 <http://www.topsatu.com>, tingkatkan partisipasi pemilih KPU sumbar gandeng pacah periuk.

12 <http://solo.tribunnews.com>, KPU Solo hadirkan owah gerr band di halaman balai kota solo.

pemilu dan demokrasi khususnya mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan konsep *electiontainment*. Relasi ini akan menjadi *pioneer* dalam setiap program-program kegiatan *electiontainment* sesuai basis-basis garapan mereka yang bertujuan meningkatkan partisipasi dengan cara menghibur dan menyenangkan.

Konsep *electiontainment* ini kemudian diterjemahkan melalui berbagai macam program strategis dan teknis dengan menggelar berbagai macam *event* kegiatan yang melibatkan massa yang cukup besar sehingga tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Berikut beberapa contoh dan penjelasan tentang strategi *electiontainment* berdasarkan basis pemilih dalam masyarakat. Pertama basis keluarga, *electiontainment* dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan keterlibatan seluruh anggota keluarga seperti menggelar jalan sehat di acara *car free day* di hari minggu pagi. Kegiatan ini sangat efektif dilakukan dipadukan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti senam pagi bersama, mengadakan bazaar dan *fun games*.<sup>13</sup>

Kedua, basis pemilih pemula dan pemilih muda yang saat ini tren disebut pemilih milenial yaitu usia antara 17 sampai dengan 40 tahun. Berdasarkan penelitian LIPI pemilih di Pemilu 2019 35% sampai 40% didominasi oleh generasi milenial, jumlahnya sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih.<sup>14</sup> Untuk itu segmen ini harus digarap sesuai dengan karakter mereka yang enerjik dan tidak bisa lepas dari teknologi, internet, media sosial dan selalu berhungan dengan *handphone* atau *smartphone*.

Beberapa kegiatan *electiontainment* bagi generasi milenial seperti: lomba futsal<sup>15</sup>, konser musik dan lomba jingle pemilu<sup>16</sup>, *colour run*<sup>17</sup>, lomba melukis mural<sup>18</sup>, lomba foto selfie di TPS<sup>19</sup>, *outbond* kepemiluan<sup>20</sup>,

13 <http://hariansusel.com>, KPU dan KPPD sosialisasikan gerakan sadar demokrasi di *car free day*

14 <http://tirto.id>, hasil survey LIPI: 40 persen suara di pemilu didominasi milenial.

15 <http://kab-bandungbarat.kpu.go.id>, KPU KBB sosialisasi pemilihan serentaj lewat turnamen futsal.

16 <http://jambi.tribunnews.com>, sosialisasi pemilu KPU Batanghari gelar konser hingga lomba kreasi jingle.

17 <http://rmoljateng.com>, ratusan calon pemilih ikuti *colour fun run* KPU Wonogiri.

18 <http://surabaya.tribunnews.com>, puluhan pelukis dari berbagai daerah beradu karya di lomba mural pemilu 2019 KPU Jatim.

19 <http://pemilu.antaranews.com>, KPU Buton gelar lomba foto selfie di TPS.

20 <http://jamberita.com>, sosialisasi pemilu KOPIPEDE dan KPU gelar *electiontainment* *outbond* kepemiluan.

sosialisasi melalui meme-meme unik lucu dan menarik<sup>21</sup>, video di *youtube*<sup>22</sup> dan lain sebagainya. Semua kegiatan diatas dilakukan serentak diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan pendekatan diatas maka generasi milenial tidak akan anti dengan politik namun justru sadar apa arti penting pemilu dan demokrasi.

Basis yang ketiga adalah basis komunitas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Fitrahnya manusia adalah makhluk social yang senang bergaul, berserikat, berkelompok membuat komunitas sesuai dengan minat dan pekerjaan masing-masing. Basis komunitas biasanya sangat terbuka dan senang dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung komunitasnya, untuk itu *electiontainment* dilakukan sesuai dengan minat dari komunitas tersebut. Misalnya komunitas pelajar<sup>23</sup>, komunitas film<sup>24</sup>, komunitas pedagang<sup>25</sup>, dll.

Basis tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat juga potensial, dengan sistem kekerabatan yang patrenalistik masyarakat Indonesia masih bisa dipengaruhi oleh oleh nasehat-nasehat dari para tokoh, untuk itu mekanisme sosialisasi yang menghiburan dan menyenangkan juga harus diberikan pada para tokoh tersebut melalui forum-forum sarasehan, “ngopi” ngobrolin pemilu<sup>26</sup>, pada saat arisan, kegiatan yasinan dan lain-lain yang acara dikemas santai dengan dibantu dengan brosur-brosur yang menarik berisi foto-foto atau penjelasan pemilu dengan gambar yang lucu dan menarik.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia sebanyak 171,17 jiwa atau sekitar 64,8 persen terhubung ke internet.<sup>28</sup> Untuk itu konsep *electiontainment* sangat jitu bagi basis netizen. Beragam kreatifitas bisa dilakukan dengan membuat vlog, video singkat, lomba foto, lomba design poster<sup>29</sup>, berkreasi dengan kata-kata meme unik dan lucu kemudian dishare dimedsos. Pengguna internet

21 <http://idntimes.com>, 15 kumpulan meme pemilu lucu biar semangat nyoblos

22 <http://m.youtube.com>, KPU RI – YouTube, video sosialisasi pemilu 2019

23 <http://m.detik.com>, Cara unik KPU Banjar sosialisasi ke pemilih pemula, gelar panggung sajak dan teater.

24 <http://suara.com>, sosialisasi ke kaum milenial KPU buat film Pemilu 2019.

25 <http://pemilu.tempo.co>, Bawaslu Temanggung kampanye anti politik uang di pasar diisi hiburan dangdut.

26 <http://tribunpontianak.com>, KPU sosialisasikan pemilu sambil ngopi.

27 <http://nasional.sindonews.com>, KPU klaim masyarakat antusias sambut pemilu.

28 <http://kompas.com>, APJII: jumlah pengguna internet di Indonesia tembus 171 juta jiwa.

29 <http://krjogja.com>, KPU Sukoharjo gelar lomba vlog dan poster.

dan media social sangat besar di Indonesia maka segmen ini harus benar-benar menjadi prioritas sosialisasi yang menghibur.

Basis terakhir adalah segmen masyarakat marginal, tradisional, dan pedesaan. Basis ini berisi masyarakat yang kurang mendapatkan informasi dari berbagai media mainstream, untuk itu pola *electiontainment* disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, misalnya dengan menggelar pagelaran wayang dengan tema kepemiluan<sup>30</sup>, sosialisasi dengan menggelar upacara adat tertentu, misalnya pada Suku Tengger di Gunung Bromo dengan mengundang berbagai macam wisatawan tentunya akan semakin menambah semarak suasana dan nuansa hiburan semakin terasa.<sup>31</sup>

Itulah beberapa contoh kegiatan dan terobosan kreatifitas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun semua stakeholder masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan konsep *electiontainment*. Terbukti dengan massifnya *electiontainment* partisipasi Pemilu 2019 meningkat 10% dari Pileg 2014 75% dan Pilpres 2014 70% menjadi 81% melebihi target nasional 77,5%.<sup>32</sup>

### C. Kesimpulan

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat adalah subjek dari pemilu itu sendiri. Upaya peningkatan partisipasi adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara, peserta pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Beragam kegiatan sosialisasi yang kreatif dan inovatif bersifat menghiburkan, lucu dan menyenangkan atau biasa disebut *electiontainment* harus lebih ditonjolkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu. *Electiontainment* adalah konsep kekinian yang sangat aplikatif diterapkan dalam generasi ‘jaman now’ atau jaman milenial.

Pola sosialisasi yang menghibur dan menyenangkan dibungkus dengan berbagai kegiatan sangat efektif untuk menarik minat masyarakat peduli dan akhirnya tubuh kesadaran tentang apa arti pentingnya pemilu dan demokrasi. Konsep *electiontainment* ini dilakukan oleh semua

30 <http://tribunjogja.com>, Sosialisasikan Pemilu 2019, KPU Kulonprogo gelar pertunjukan wayang kuliat

31 <http://www.malangtimes.com>, Wisatawan asing meriahkan sosialisasi KPU di Desa Suku Tengger.

32 <http://kompas.com>, KPU sebut partisipasi pemilih pada pemilu 2019 capai 81 persen.



stakeholder dan dilaksanakan di berbagai basis masyarakat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

#### **D. Saran**

Kegiatan *electiontainment* itu tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun semua elemen masyarakat harusnya juga melakukan, sehingga dengan kerja gotong royong bersama melakukan sosialisasi yang menghibur Insya-Allah partisipasi masyarakat akan lebih meningkat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- M. Rifqinizamy Karsayuda, 2015, *Partai Politik Local Untuk Indonesia*, PT RajaGrafindo: Jakarta.
- Hafied Cangara, 2016, *Komunikasi Politik*, PT RajaGrafindo: Jakarta.
- Beddy Iriawan Maksudi, 2015, *Sistem Politik Indonesia*, PT RajaGrafindo: Jakarta.
- Rizali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* PT RajaGrafindo: Jakarta
- KPU RI, 2016, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014*, KPU: Jakarta
- KPU RI, 2016, *Perilaku Memilih Dalam Pemilu 2014*, KPU: Jakarta
- KPU RI, 2016, *Kesukarelaan Warga Dalam Politik Dalam Pemilu 2014*, KPU: Jakarta
- KPU RI, 2016, *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan Untuk Komunitas*, KPU: Jakarta
- Rumah Pintar Pemilu, 2016, *Potret Partisipasi Pemilih 2014*, KPU RI: Jakarta

Fadli ramadhanil, Veri Junaidi, Ibrohim, 2015, ***Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitraan bagi Perbaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)***, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

-----, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

-----, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

### **Internet**

<http://m.cnnindonesia.com>, KPU terinspirasi nurhadi dildo untuk sosialisasikan pemilu.

<http://nasional.sindonews.com>, KPU dan paslon harus jadikan pemilu sebagai wisata politik.

<http://www.topsatu.com>, tingkatkan partisipasi pemilih KPU sumbar gandeng pacah periuk.

<http://solo.tribunnews.com>, KPU Solo hadirkan owah gerr band dihalaman balaikota solo.

<http://hariansulsei.com>, KPU dan KPPD sosialisasikan gerakan sadar demokrasi di *car free day*

<http://tirto.id>, hasil survey LIPI: 40 persen suara di pemilu didominasi milenial.

<http://kab-bandungbarat.kpu.go.id>, KPU KBB sosialisasi pemilihan serentaj lewat turnamen futsal.

<http://jambi.tribunnews.com>, sosialisasi pemilu KPU Batanghari gelar konser hingga lomba kreasi jingle.

<http://rmoljateng.com>, ratusan calon pemilih ikuti colour fun run KPU Wonogiri.

<http://surabaya.tribunnews.com>, puluhan pelukis dari berbagai daerah beradu karya di lomba mural pemilu 2019 KPU Jatim.

<http://pemilu.antaraneews.com>, KPU Buton gelar lomba foto selfie di TPS.

<http://jamberita.com>, sosialisasi pemilu KOPIPEDE dan KPU gelar *electiontainment* outbond kepemiluan.

<http://idntimes-com>. 15 kumpulan meme pemilu lucu biar semangat nyoblos

<http://m.youtube.com>, KPU RI – YouTube, video sosialisasi pemilu 2019

<http://m.detik.com>, Cara unik KPU Banjar sosialisasi ke pemilih pemula, gelar panggung sajak dan teater.

<http://suara.com>, sosialisasi ke kaum milenial KPU buat film Pemilu 2019.

<http://pemilu.tempo.co>, Bawaslu Temanggung kampanye anti politik uang di pasar diisi hiburan dangdut.

<http://tribunpontianak.com>, KPU sosialisasikan pemilu sambil ngopi.

<http://nasional.sindonews.com>, KPU klaim masyarakat antusias sambut pemilu.

<http://kompas.com>, APJII: jumlah pengguna internet di Indonesia tembus 171 juta jiwa.

<http://krjogja.com>, KPU Sukoharjo gelar lomba vlog dan poster.

<http://tribunjogja.com>, Sosialisasikan Pemilu 2019, KPU Kulonprogo gelar pertunjukan wayang kuliati

<http://www.malangtimes.com>, Wisatawan asing meriahkan sosialisasi KPU di Desa Suku Tengger.

<http://kompas.com>, KPU sebut partisipasi pemilih pada pemilu 2019 capai 81 persen.

**PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA DI AWAL  
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO:  
SATU ANALISIS SINGKAT**

*Oleh:*  
*Dori Efendi.<sup>1</sup>*  
*Cholillah Suci Pratiwi.<sup>2</sup>*

**ABSTRAK**

Perdebatan mengenai pembangunan politik baru dikenal pada tahun 1950-an, di mana fokus penelitian tentang masalah ini tertuju pada negara membangun. Ini karena negara membangun memiliki berbagai masalah seperti tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan, kemunduran ekonomi, partisipasi politik yang rendah, sistem pemerintahan otoriter dan intitusionalisasi yang korup. Untuk membangunkan sistem politik dan ekonomi di negara tersebut, maka negara melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi rakyat dan membangun institusionalisasi pemerintah yang profesional. Para sarjana terkenal yang menulis tentang ini seperti Rustow, Rings, Coleman, Huntington dan banyak lagi menjelaskan persoalan ini terjadi karena ketidak mampuan pemerintah dalam mengelola sistem politik dengan baik. Itu lah sebabnya negara harus membuka diri dan menggunakan sistem politik yang demokratis untuk mencapai tujuan pembangunan politik yang maju. Ini karena sistem politik yang terbuka sangat diperlukan dalam pembangunan politik karena sistem politik yang demokratis memberikan dampak yang positif bagi negara membangun dari segi politik, ekonomi dan sosial. Pertanyaanya apakah faktor utama yang membuat kemajuan pembangunan politik di awal pemerintahan Joko Widodo dan bagaimana penerapan pembangunan politik Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo? Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut. Andaian yang dibangun untuk menjawab pertanyaan di atas adalah Kabinet Indonesia Kerja Jokowi Dodo dan

- 
- 1 Dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.
  - 2 Dosen di Prodi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.

Nawacita telah mendorong pembangunan politik ke arah yang demokratis. Hal ini membawa kepada pemerintahan yang bersih, profesional dan maju.

**Kata Kunci:** Pembangunan Politik, Pemerintahan Joko Widodo, Nawacita

## A. Pendahuluan

Apa itu pembangunan politik? Pembangunan politik merujuk kepada perubahan dari satu persoalan yang tidak baik kepada lebih baik. Walau bagaimanapun, kebanyakan sarjana ilmu politik memberikan pandangan yang berbeda tentang bentuk perubahan dalam pembangunan politik. Rustow (1967:235) mendefinisikan pembangunan politik adalah: “(1) *an increasing national political unity plus, (2) a broadening base of political participation.*” Ini bermaksud, Rostow membagikan pembangunan politik kepada dua elemen penting yaitu meningkatnya kesatuan politik nasional dan partisipasi politik yang semakin meningkat. Kesatuan politik nasional merujuk kepada politik yang stabil dengan aktor-aktor politik yang bekerjasama membangun negara. Partisipasi politik pula merujuk kepada penglibatan masyarakat dalam aktiviti-aktiviti politik termasuklah di dalam pemilihan umum untuk memilih dan mencoblos pemimpin dan partai politik. Rustow melihat kedua-dua elemen ini sebagai elemen terpenting pembangunan politik yang perlu wujud dalam sesebuah negara.

Mengapa begitu? Menurut Riggs (1963:128), ini kerana pembangunan politik merupakan perubahan dari bentuk masyarakat yang mempunyai partisipasi politik yang pasif kepada masyarakat yang mempunyai partisipasi politik yang aktif. Masyarakat yang mempunyai partisipasi politik yang aktif memberikan dampak positif kepada politik negara. Dengan demikian partisipasi politik masyarakat yang aktif memberi pengaruh terhadap perencanaan kebijakan negara. Ini juga menunjukkan negara memberikan hak kebebasan sivil yang baik. Ringkasnya, masyarakat yang pasif dan tidak berpartisipasi dalam politik menyebabkan pembangunan politik di dalam negara tersebut tidak terjadi dan ini memberi kesan kepada pendemokrasian politik di negara tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Rustow (1967) dan Ring (1963), Coleman (1958:395) juga menjelaskan pendefinisian yang hampir sama yaitu:

*Political development refers to those processes of differentiation of*

*political structure and secularization of political culture which enhances the capability, the effectiveness and efficiency of performance—of a society's political system—the interactions characteristics of a traditional polity are predominantly ascriptive, particularistic and diffused, those of a modern polity are predominantly achievement oriented, universalistic and specific. Political development is viewed as the process of movement from the traditional pole to the modern pole of the continuum.*

Coleman melihat pembangunan politik terjadi apabila adanya perubahan struktur politik daripada sistem politik tradisional kepada sistem politik modern bagi terciptanya kestabilan dan pendemokrasian politik negara. Struktur politik yang moderen memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan struktur politik tradisional yang dilihat mundur, tidak sistematis dan memiliki banyak kelemahan. Ini karena bagi Coleman, struktur politik adalah penting karena perkembangan dan kemajuan negara tergantung kepada sistem politik yang baik dan berkesan.

Untuk memahami sepenuhnya tentang pembangunan politik di awal pemerintahan Joko Widodo adalah sangat penting memahami konteksnya yaitu menilai apakah kabinet kerja Joko Widodo membawa kepada pembangunan politik yang demokratik? Hal ini telah dikemukakan oleh Rustow (1967) dan Ring (1963), Coleman (1958), bahwa kemajuan pembangunan politik harus dilihat dari partisipasi politik masyarakat, kesatuan negara dan perubahan sistem politik yang modern. Namun kemajuan pembangunan politik ini harus di ukur dari indeks pembangunan politik itu sendiri.<sup>3</sup> Oleh itu, dalam kasus pemerintahan Joko Widodo, penulis harus menilai secara mendalam dan fokus apakah kabinet kerja

3 Huntington (1965), dalam artikelnya "*Political Development and Political Decay*" (1965:387-388), konsep pembangunan politik memiliki empat ciri utama yaitu: (i) *rationalization*, (ii) *integration*, (iii) *democratization*, dan (iv) *mobilization*. *Pertama*, rasionalisasi perubahan daripada politik bercorak lama (*particularism*) kepada *universalism* (politik bersifat lebih luas dan global), dan daripada politik bersifat sentimen kepada politik yang bersifat netral dan rasional. *Kedua*, *integration* atau kesatuan. Pembangunan politik terjadi apabila perilaku masyarakat berubah daripada tidak bersatu, berpecah dan tidak cinta negara kepada rakyat yang bersatu, mengamalkan integrasi nasional dan mencintai negara. *Ketiga*, ialah *democratization*, yaitu perubahan sistem politik daripada otoriter kepada demokratik. *Keempat*, *mobilization* atau *participation*. Huntington (1965) membandingkan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moderen bagi melihat mobilisasi dan partisipasi masyarakat dalam politik. Beliau menyatakan masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam politik, manakala masyarakat moderen adalah sebaliknya.

ini benar-benar membawa kepada pendemokrasian politik—satu analisis yang tidak mudah untuk dijelaskan, tetapi dianalisis secara terperinci dalam artikel ini.

### **Kabinet Kerja Jokowi: Nawacita Menuju Pembangunan Politik ke Arah Pematangan Demokrasi**

Setelah memenangi pemilihan presiden 2014, Jokowi melantik 14 menteri dari partai politik dan 20 menteri dari kelompok profesional dan dikenal dengan Kabinet Kerja Joko Widodo. Hal ini bersesuaian dengan janji politiknya di waktu kampanye yang menyatakan dukungan partai politik kepadanya haruslah tanpa syarat dan tidak meminta kursi menteri. Ini berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, di mana jabatan menteri mayoritasnya diisi oleh ketua partai yang mendukung pemerintah. Dalam kabinet Jokowi, tidak satu pun jabatan menteri diberikan kepada ketua partai. Begitu juga dengan militer, Jokowi hanya melantik dua jendral dalam kabinetnya yaitu Jendral Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan dan Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pelantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menkopulhukam tersebut juga pernah dilakukan oleh Gus Dur yang tujuan melakukan reformasi militer supaya bersikap profesional. Namun, Jokowi menambahkan satu jabatan dalam kabinetnya yaitu Kepala Staf Kepresidenan yang diketuai oleh Jendral Luhut Binsar Panjaitan (Mietzner 2015:53).

Banyaknya keterlibatan kelompok profesional dalam kabinet kerjanya bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang profesional dan berkesan. Bagi mensukseskan hal tersebut untuk membawa kepada perubahan dan kemajuan politik dan ekonomi Indonesia, Jokowi mengenalkan konsep Nawa Cita dengan slogan “kerja, kerja dan kerja.” Jokowi juga memperkenalkan revolusi mental untuk menciptakan pemerintah yang bersih daripada rasuah dan penyalahgunaan kewenangan bagi mewujudkan institusi pemerintahan yang adil, terbuka dan hal yang berkaitan dengan kemunduran demokrasi seperti ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia (McCawley 2014:117).<sup>4</sup>

4 Visi dan misi pemerintahan Jokowi-Kalla tertuang dalam sembilan butir Nawa Citanya, iaitu; (i) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (ii) membangunkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (iii) membangun Indo-

Merujuk kepada Nawa Cita dan Revolusi Mental ini, Jokowi memperkenalkan konsep tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mengembalikan semula kejayaan Indonesia di mata dunia. Meski pun pada awalnya konsep tersebut memiliki hambatan karena dukungan rakyat yang masih terbelah karena Koalisi Merah Putih mendominasi suara mayoritas di parlimen, namun situasi ini cepat berubah karena Jokowi kemudiannya menerima dukungan dari beberapa partai Koalisi Merah Putih (Dewi Fortuna Anwar 2015:17). Partai pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Kabinet Kerja adalah partai PPP dengan alasan, (i) ketua PPP Surya Darma Ali yang mendukung Prabowo dinilai keputusan yang melanggar Musyawarah Kerja Nasional PPP karena ianya merupakan keputusan individu Surya Darma Ali sehingga anggota partai PPP menolak keputusan tersebut dan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. (ii), Surya Darma Ali dinyatakan tersangka korupsi sehingga berlaku perpecahan dalam tubuh partai. (iii), Kyai Haji Maimun Zubair selaku Ketua Majelis Tinggi PPP mengirim surat ke Presiden Jokowi menyatakan bergabung mendukung pemerintah demi kemajuan Indonesia.

Setelah itu, partai PAN juga menyatakan bergabung dengan pemerintah dengan alasan, pertama stabilitas politik lebih penting daripada Koalisi Merah Putih. Menurut ketua PAN Zulkifli Hasan, jika kegaduhan politik ini terjadi terus menerus maka modal asing sulit masuk ke Indonesia (Burhannudin Muhtadi 2015:354). Oleh itu, Zulkifli Hasan menyatakan bersedia mendukung pemerintahan Jokowi dan mengajak partai lain juga ikut bergabung. Kedua, partai PAN menilai Koalisi Merah Putih tidak lagi relevan dimata publik, jika diteruskan, maka partai PAN kehilangan dukungan dari pemilihnya pada pemilu 2019. Ketiga, parti PAN menilai Jokowi bekerja untuk kemajuan Indonesia dan harus didukung oleh semua partai politik.

---

nesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (iv) melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (v) meningkatkan kualiti hidup rakyat Indonesia; (vi) meningkatkan produktiviti rakyat dan daya saing di pasar internasional; (vii) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (viii) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (ix) memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Fionna 2014:13 dan Budy Setianto 2015:21).



Kabinet kerja ini semakin kuat ketika partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung pemerintah dengan alasan (i), mantan ketua partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden. (ii), Luhut Binsar Panjaitan juga kader Golkar yang menjadi Menteri Jokowi. (iii), partai Golkar tidak pernah menjadi partai oposisi. Bergabungnya PPP, PAN dan Golkar ke dalam pemerintah karena mereka melihat slogan kerja, kerja dan kerja, tersebut konsisten dilakukan oleh Jokowi (Ihsanuddin 26 Januari 2016:4).<sup>5</sup> Misalnya, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi mensukseskan kebijakan transformasi dan pemerataan pembangunan seluruh Indonesia menggunakan dana sebanyak Rp2.039.5 triliun pada tahun 2015 (Kementerian Keuangan 2015:4). Dana ini digunakan untuk pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera, Trans Papua, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi; program tol laut seluruh Indonesia, Bandar Udara, Jembatan, dan lainnya. Selain itu, Jokowi juga dilihat konsisten membangun negara dan lebih terbuka menerima pandangan daripada semua kalangan tanpa pernah membalas kritikan dari siapa pun (McCawley 2015:35).

Tidak hanya itu, untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintahannya berjalan dengan demokratis dan bersih dari KKN, Jokowi dengan tegas menolak pelantikan Jendral Budi Gunawan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), meski Budi Gunawan telah di setujui oleh DPR. Ini karena Budi Gunawan dicurigai terlibat rasuah dengan memiliki rekening gendut di bank dan juga dikenal orang kesayangan Megawati. Pada tahun 2015, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) dan menolak usulan revisi UU KPK (Schwarz 2016:328).

Tindakan Jokowi yang konsisten membangun pemerintahan yang bersih telah memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan beliau. Lembaga Survei Litbang Kompas (2016) melaporkan sembilan bulan pemerintahan Jokowi-Kalla menunjukkan 61.6% rakyat berpuas hati dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Dukungan masyarakat terhadap

5 Hampir enam bulan kegaduhan politik berlaku di parlimen, namun satu persatu parti Koalisi Merah Putih bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Hebat, misalnya parti PPP, PAN dan Golkar menyatakan diri bergabung dengan kerajaan. Hanya parti Gerindra dan PKS sahaja yang bertahan menjadi parti pembangkang, parti Demokrat pula, menyatakan diri sebagai parti individen dan tidak menyokong mana-mana koalisi.

Jokowi ini adalah karena kepemimpinan politiknya yang merakyat dan peduli terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Contohnya, dasar Swasembada Pangan untuk kesejahteraan petani telah berhasil dilaksanakan dengan membangun tiga belas empangan baru untuk jaringan irigasi dan membangun satu juta hektar sawah baru. Begitupun dengan kebijakan kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan. Selama kebijakan ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi menurut Litbang Kompas adalah 46.1 % adalah memuaskan.

Walau bagaimanapun, kebijakan Jokowi juga mendapat kritikan daripada masyarakat apabila Jokowi mengumumkan kenaikan harga minyak dan menarik subsidi Rp200 triliun untuk kegunaan pembelanjaan pembangunan di luar Jawa. Meski kritikan ini berlaku di seluruh Indonesia, namun Jokowi tidak bertindak represif terhadap masyarakat dan tidak berlaku pelanggaran hak asasi manusia atas penolakan kebijakan tersebut. Sebaliknya, masyarakat menerima kembali kebijakan Jokowi setelah melihat uang subsidi minyak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan Trans Sumatera hingga Trans Papua dan pembangunan rel kereta api di seluruh Indonesia. Tidak saja itu, Jokowi juga mendapatkan dukungan kuat dari rakyat Indonesia atas keputusannya menghukum mati bandar narkoba.

Tindakan ini telah membangkitkan sikap patriotisme rakyat Indonesia. Ini karena Jokowi tegas atas keputusannya untuk menghukum mati pelaku tindak pidana narkoba tersebut, meski mendapat bantahan dan tekanan dari negara Australia, Brazil, Perancis, Sepanyol dan Nigeria. Ini menunjukkan kebijakannya berhasil melakukan perubahan politik yang drastis dan pendemokrasian politik yang maju. Ini berbeda dengan kepemimpinan Habibie, Gus Dur, dan Megawati yang suka menggunakan militer apabila berhadapan dengan kritikan rakyat. Indeks Demokrasi Indonesia pula melaporkan skor demokrasi mengalami peningkatan selama kepemimpinan Jokowi (tabel 1.1).

**Tabel 1.1: Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2012 hingga 2014**

Tahun	Kebebasan Sivil	Hak Politik	Institusi Demokrasi	Skore
2012	77,94	46,33	69,28	62,63
2013	79,00	46,25	72,24	63,72.
2014	82,62	63,72	75,81	73,04

Sumber: <http://www.idiproject.org/>

Keterangan:

- \* IDI merujuk kepada UNDP yang membagi dalam tiga kategori kedudukan demokrasi di sebuah negara yaitu skor ke bawah 60 kategori buruk, skor 60 hingga 80 kategori sedang dan skor 80 hingga 100 kategori baik.

Analisis di atas menunjukkan perubahan politik terjadi secara positif, bahkan ianya merupakan indeks demokrasi tertinggi sejak penghitungan pertama pada tahun 2009. Pada tahun 2009, skor demokrasi sebesar 67.30 yang kemudian turun pada tahun 2010 menjadi 63.17. Pada 2011 pula, menjadi 65.48, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 62.63. Satu hal penting dapat ditarik dari tabel 1.1 adalah terjadinya pembangunan politik yang demokratik. Pertama, kebebasan sivil tetap terjaga tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, hak politik rakyat terlaksana dengan adanya pemilihan langsung hingga ke daerah seperti gubernur, bupati dan walikota. Ketiga, institusi demokrasi tidak tercederai seperti Komisi Pemilihan Umum bekerja secara independen, Komisi Pembrantasan Korupsi tidak diintervensi, dan NGO berperanan dengan baik. Oleh itu, Freedom House memberikan indeks demokrasi Indonesia 3.0 baik (1 hingga 7 baik dan 7 hingga 10 buruk) dengan skor

kebebasan sipil 4 dan kebebasan politik mendapat skor 4 (Freedom House 2016:8).

Bagi memastikan indeks demokrasi tetap. Jokowi memperkuat otonomi daerah dengan melaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak pertama ini diikuti oleh delapan provinsi (gubernur dan wakil gubernur), 170 Kabupaten (Bupati dan wakil Bupati) dan 26 Kota (Walikota dan wakil Walikota). Pelaksanaan Pilkada serentak tersebut memberi manfaat yang baik kepada pembangunan politik di daerah. Pertama, tumbuhnya akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah daerah dalam menumbuhkan kemajuan ekonomi dan politik. Kedua, lahirnya partisipasi masyarakat sipil dalam politik untuk memajukan otonomi daerah dan pendemokrasian di tingkat lokal. Ketiga, perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah yang efektif. Kesuksesan Pilkada serentak ini dikarenakan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola kekuasaannya sendiri atas alasan mengenal secara pasti keperluan daerah tersebut. Pilkada serentak ini berhasil dilaksanakan tanpa terjadinya konflik politik, baik antara pendukung maupun antara pusat dan daerah (Mas Roro & Lilik Ekowati 2017:82).

Walau bagaimanapun, untuk memastikan otonomi daerah menjadi pondasi kemajuan pembangunan politik dan ekonomi rakyat secara merata, Jokowi mengintruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut 43.600 peraturan daerah yang telah diterbitkan sebelumnya oleh gubernur, bupati, walikota dan DPRD seluruh Indonesia. Ini karena Jokowi menilai Perda tersebut menyulitkan admimistrasi dan investasi. Pada Januari 2016 sebanyak 10.464 Perda telah dihapus oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika melihat dari pemerintah Bolivia yang diakui oleh World Bank sebagai *Bolivian model of decentralization* ada dua faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut. Pertama, adanya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah secara jelas sehingga pencapaian pemerintah daerah jauh lebih efektif dan efisien. Kedua, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik sehingga otonomi daerah menjadi asas bagi perkembangan pendemokrasian di Bolivia (Leo Agustino 2013:37).

## B. Kesimpulan

Artikel ini menjelaskan analisis awal tentang kebijakan politik kabinet kerja Jokowi yang membawa kepada pembangunan politik di Indonesia. Melalui kabinet kerja yang profesional, program nawacita, dan bergabungnya partai politik oposisi, menjadikan sistem politik Indonesia menuju pada tahap pembangunan politik yang stabil.

Selain itu, artikel ini juga menjelaskan kebijakan Jokowi dalam melaksanakan otonomi daerah, penghapusan perda yang bermasalah dan pelaksanaan pemilukada serentak memberi ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, khususnya dalam memajukan pembangunan politik. Analisis dalam artikel ini telah menunjukkan argumentasi bahwa indeks politik yang dikemukakan oleh Huntington (1965) merupakan sumbangan akademik yang masih relevan digunakan dalam analisis sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, konsep pembangunan politik dapat menjadi azas dalam penelitian yang terkait dengan kepemimpinan politik, sistem politik, partisipasi politik dan partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J. S. 1958. *Nigeria: background to nationalism*. Berkeley: University of California Press.
- Dewi Fortuna Anwar. 2015. *Rangkul kubu Koalisi Merah Putih: Jokowi bermanuver politik*. [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com). [5 November 2015].
- Djayadi Hanan. 2014. *Menakar presidensialisme multipartai di Indonesia: upaya mencari format demokrasi yang stabil dan dinamis dalam konteks Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Edimon Ginting & Priasto Aji. 2015. *Summary of Indonesia's economic analysis*. Manila: Asian Development Bank.
- Fionna, U. 2014. Indonesian parties struggles for election. Dlm. Ooi Kee Beng (pnyt.). *ISEAS perspective: selections 2012-2013*, 142-149. Singapore: ISEAS Publishing.

- Fionna, U. 2015. *Jokowi's first months: compromise cabinet, subsidy cuts, and corrupt coalition*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Freedom House. 2016. About *Freedom in the World*: An annual study of political rights and civil liberties: Country Indonesia. <https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world>. [20 November 2016].
- Horowitz, D. L. 2013. *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huntington, S.P. 1965. Political development and political decay. *World Politics* 17(3): 386-430.
- Lembaga Survei Indonesia. 2015. Hasil Survei Keprofesionalan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Judisiari di Indonesia. <http://www.lsi.or.id/> [21 November 2016].
- Lembaga Survei Litbang Kompas. 2016. 61,6 Persen Publik Puas Dengan Kinerja Pemerintah, Citra Jokowi Semakin Positif. <https://nasional.kompas.com> [21 Oktober 2016].
- Leo Agustino. 2013. *Pendemokrasian di Indonesia, kelahiran, penyebaran dan kematangan kesadaran politik*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mas Roro & Lilik Ekowati. 2017. *Kemitraan dalam otonomi daerah*. Intelgensia Media: Malang Indonesia.
- McCawley, p. 2015. Infrastructure policy in Indonesia, 1965-2015: A Survey. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Taylor & Francis Jurnal* 51(2), 263-285.
- Mietzner, M. 2013. *Money, power, and ideology: political parties in post-authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Riggs, F. W. 1963. Bureaucrats and political development: a paradoxical view. Dlm. La Palombara, J. (pnyt.). *Bureaucracy and political development*, hlm. 120-167. New Jersey: Princeton University Press.
- Rustow, D.A. 1967. *A world of nations: problems of political modernization*.

Washington: Brookings Institution.

Schwarz, A. 2004. *A nation in waiting: Indonesia's search for stability*. Singapore: Talisman Publishing.

Vikram Nehru. 2015. *Indonesian Economic Policies in a Jokowi Administration: A Preview*. Boao Review Magazine.

## ETIKA POLITIK DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA (PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM ETIKA)

*Oleh:*  
*Hartati.<sup>1</sup>*  
*Firmansyah Putra.<sup>2</sup>*

### ABSTRAK

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensi-konvensi internasional. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini.

**Kata Kunci:** Etika Politik, Pancasila, Politik Hukum Indonesia.

---

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

2 Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.



## A. Pendahuluan

Upaya menegaskan kembali nilai-nilai dasar ke-Indonesian adalah suatu keharusan. Gagasan dalam menitikberatkan pada isu implementasi ideologi kedalam nilai-nilai etika dan nilai-nilai keadilan. Implementasi kedua nilai tersebut sangatlah penting disorot dalam perkembangan Indonesia saat ini berkenaan dengan munculnya isu-isu radikalisme, terorisme, intoleransi, politik SARA, penegakan hukum yang berkeadilan, politik sosial dan ekonomi, dan lain sebagainya.

Di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 banyak pedoman tingkah laku yang masih bersifat filosofi dan asas-asas.<sup>3</sup> Misalnya, “bangsa Indonesia percaya kepada kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa” atau, “Negara harus melindungi harkat martabat manusia dan memperlakukannya secara sama di antara sesama manusia”. Ketentuan-ketentuan yang bersifat filosofis dan asas-asas tersebut tidak bisa dipaksakan berlakunya dengan penegakan dan penjatuhan sanksi hukum oleh negara sebelum diturunkan ke dalam bentuk Undang-Undang. Orang menyatakan tidak bertuhan misalnya, meski dianggap melanggar atau tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD tidak bisa dihukum karena belum ada Undang-Undang yang mewajibkan warga negara bertuhan yang disertai dengan ancaman bagi yang melanggarnya.

Di Negara Republik Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, artinya selain Pancasila masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hukum belum tentu merupakan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila merupakan hasil eklektisasi dari berbagai sumber hukum itu. Oleh sebab itu, hukum nasional Indonesia merupakan produk eklektik antar berbagai sumber hukum materiil yang ada di dalam masyarakat seperti Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat, dan konvensi-konvensi internasional.

Jika kita analisis, maka akan tampak bahwa penyebabnya bukanlah soal ketertinggalan konsep tentang ideologi yang kita miliki.

3 Lihat dalam Moh. Mahfud MD, “Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan” makalah pada Diskusi Terbatas tentang “Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila untuk Menjadi Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang diselenggarakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.

Melainkan, karena kurangnya penegakan hukum dan keadilan yang disertai dengan kesenjangan ekonomi dan sosial serta maraknya korupsi. Tidak kunjung tegaknya hukum dan keadilan terus berlanjut sehingga menimbulkan gejala kebiasaan melanggar hukum dan saling sandera yang menyebabkan juga hukum dan keadilan sulit ditegakkan sampai sekarang. Lemahnya penegakan hukum dan keadilan yang disertai dengan semakin menganganya jurang antara yang kuat dan yang lemah secara ekonomi sering dijadikan alat untuk memprovokasi atau menggalang gerakan yang berbau SARA atau memancing radikalisme. Banyak orang yang terjebak ke dalam gerakan radikal atau perlawanan politik karena dipicu oleh isu ketidakadilan, bukan karena tidak lagi percaya pada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Secara umum sebenarnya ada hal-hal yang cukup menggembirakan dalam kehidupan kebangsaan kita. Pada saat ini demokrasi sudah tumbuh dengan cukup baik meskipun ada yang menilainya masih lebih mengutamakan demokrasi prosedural, belum substansial. Pemilu sudah bisa diselenggarakan secara lebih bebas karena rakyat bisa memilih sendiri tanpa tekanan dengan penyediaan lembaga peradilan pemilu (yakni Mahkamah Konstitusi) jika terjadi kecurangan-kecurangan.

Dengan demikian, kita selayaknya tidak mempersoalkan apakah pergeseran itu ada atau tidak, mengingat perubahan ruang dan waktu adalah keniscayaan. Suatu keniscayaan pula dalam perubahan itu terjadi pergeseran nilai-nilai yang pada gilirannya patut diperhitungkan sebagai pergeseran etika dalam kehidupan berbangsa. Apakah pergeseran etika itu membawa dampak baik atau buruk, tidak dapat terjawab tanpa dikorelasikan dengan konteks ruang dan waktu yang meringkai pergeseran itu.

Etika dalam judul tulisan ini, tentu tidak dimaksudkan sebagai etiket atau sopan-santun dalam kehidupan berbangsa. Etika di sini lebih dimaknai sebagai produk yang berangkat dari nilai-nilai ideal dan visioner. Etika adalah kesadaran etis kita tentang keindonesiaan, yang oleh banyak kalangan akhir-akhir ini dipandang makin mengkhawatirkan. Etika dalam kehidupan berbangsa, dengan demikian, adalah nilai-nilai yang berfungsi memberikan preferensi moral (*moral preference*) dan perekat bagi sendi-sendi kehidupan seluruh bangsa. Etika dalam kehidupan berbangsa harus diposisikan sebagai bangunan sinergis di atas preferensi ikatan-ikatan

primordial. Semoga tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran baik pada tataran teori dan praktik dibidang hukum dan etika.

## **B. Hubungan Etika dan Hukum**

Etika adalah teori tentang moral dalam arti yang pertama, yakni keseluruhan kaidah dan nilai (Bruggink, 1999:225). Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika (Sastrapratedja, 2002: 81). Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu.

Sedangkan hukum negara yakni hukum yang menjadi pijakan beberapa cabang pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan (Carl Joachim Friedrich, 2004:271). Hubungan antara etika dan hukum yaitu etika-kaidah mencakup teori-teori yang menyatakan bahwa orang melakukan perbuatan yang secara moral baik jika ia mematuhi perintah (aturan), yang dengan bantuan rasionya ia jabarkan dari kaidah moral yang berlaku umum (Bruggink, 1999:238).

Kesadaran akan pentingnya etika bernegara dituangkan pula dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Ketetapan MPR itu dijelaskan, bahwa Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, etika berbangsa tidak terlepas dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, termasuk di dalamnya nilai-nilai budaya hukum masyarakat Indonesia. Di tengah kompetisi bangsa-bangsa yang semakin ketat, pembentukan etika kehidupan berbangsa menjadi sangat penting untuk mendorong terbentuknya etos kerja, kedisiplinan, dan kepatuhan hukum yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

### C. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika

Diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika.<sup>4</sup> Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal-rasa-kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya (Mudhofir, 2009: 386).

---

4 *Pertama*, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. *Kedua*, korupsi masih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bad*). *Ketiga*, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan. *Keempat*, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. *Kelima*, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya.

#### **D. Etika Politik Dalam Politik Hukum di Indonesia**

Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Secara lebih konkrit sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (Padmo Wahjono, 1986:160). Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Soedarto, 1986:151).

Penulis menyimpulkan bahwa etika elit politik dalam politik hukum sangatlah penting mengingat suatu sikap elit untuk menetapkan kebijakan negara sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan juga diselaraskan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ditetapkan dalam produk hukum. Etika lebih luas daripada hukum, maka dari itu pelanggaran etik belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Etika berhubungan dengan hukum sebagai contoh seseorang mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan, tetapi bukan hanya untuk takut dikenai oleh sanksi, lebih dari itu sebagai kesadaran diri bahwa hukum dan peraturan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri.

Etika politik sebagai salah satu sarana untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bertujuan kepada setiap elit politik dan pejabat negara untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, memiliki keteladanan, rendah hati, berjiwa besar dan siap mundur dari jabatan apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Struktur kekuasaan negara (ketatanegaraan) kita telah banyak berubah setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diamendemen pertama kali pada tahun 1999 dan kemudian pada tahun 2000. Sampai saat tulisan ini dibuat, perubahan UUD 1945 sudah berlangsung empat kali. Akibat dari perubahan itu, ada lembaga tinggi negara dihilangkan atau berubah fungsi, dan ada pula yang dimunculkan. Perubahan ini konon untuk menopang prinsip *checks and balances*. Sayangnya, setelah perubahan tersebut lembaga-lembaga

tersebut tetap belum memperlihatkan kinerja yang membanggakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kini memiliki amunisi kekuasaan baru pasca-amandemen UUD, belum mampu menunjukkan kualitas berpolitik yang menyejukkan. Proses-proses politik di dewan terhormat ini tetap kental dengan nuansa transaksional.

Eksperimen ketatanegaraan memunculkan paradoks dimana-mana. Konstelasi perpolitikan di Indonesia di satu sisi menunjukkan ciri-ciri egalitarian, namun pada saat bersamaan juga menampilkan elitisme dengan lahirnya dinasti perpolitikan di sejumlah daerah. Partai-partai politik tumbuh tenggelam, tetapi keberadaan mereka sama sekali tidak berkorelasi positif dengan kelahiran baru figur-figur pemimpin yang andal dan mampu merebut kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap lembaga lembaga negara dan aparatur di dalamnya juga tidak kunjung meningkat, seiring dengan merebaknya korupsi berjamaah, suap-menyuap, dan berbagai skandal penyalahgunaan wewenang lainnya.

Pembangunan politik hukum masih belum menjangkau aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum Indonesia. Tentu saja hal ini membuat produk hukum yang dihasilkan hanya mencerminkan kepentingan kelompok atau golongan elit tertentu. Idealnya etika dan moral ini ada dalam setia diri manusia. Terlebih bagi individu yang memiliki kekuasaan seperti pembentuk Undang-Undang.

Berbagai permasalahan yang sering terjadi mulai dari penyelenggara negara baik di lembaga eksekutif maupun di legislatif baik itu kasus korupsi, gratifikasi sampai dengan *hoax* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membawa dampak yang buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Kita sering berfikir bahwa bagaimana kosep demokrasi yang ideal yang sesuai dengan pancasila agar kita dapat sampai pada sila pancasila yang kelima yaitu memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elite politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa saat ini. Kita patut meyakini bahwa

etika dalam kehidupan berbangsa tidak boleh tunduk pada situasi apa adanya. Etika berbangsa juga seharusnya dapat didesain ulang. Di sinilah sebenarnya terletak peran hukum seperti hukum positif (yuridis) memiliki fungsi perekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengubah situasi (*social existence*) dan orientasi (*social consciousness*) dalam kehidupan berbangsa.

## **E. Kesimpulan**

Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Di tengah kompetisi bangsa-bangsa yang semakin ketat, pembentukan etika kehidupan berbangsa menjadi sangat penting untuk mendorong terbentuknya etos kerja, kedisiplinan, dan kepatuhan hukum yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Pembangunan politik hukum masih belum menjangkau aspek etika dan moralitas dalam sistem hukum Indonesia. Tentu saja hal ini membuat produk hukum yang dihasilkan hanya mencerminkan kepentingan kelompok atau golongan elit tertentu.

Etika elit politik dalam politik hukum sangatlah penting mengingat suatu sikap elit untuk menetapkan kebijakan negara sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan juga diselaraskan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta ditetapkan dalam produk hukum. Setiap elit politik dan pejabat negara untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, memiliki keteladanan, rendah hati, berjiwa besar dan siap mundur dari jabatan apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Dennis F. Thompson. 2000. *Etika Politik Pejabat Negara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- H.L.A. Hart. 2009. *Law Liberty and Morality*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mohammad Mahfud MD. 2017. *Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: DPR RI.
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negar Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- W. Friedmann. 1960. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.





# PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z *GENERATION Z'S BEHAVIOR AND POLITICAL PARTICIPATION*

Oleh:  
Haryadi<sup>1</sup>  
Moh. Arief Rakhman<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Generasi Z di Indonesia adalah *Digital Native* pertama yang hadir di Indonesia dan akan segera menggeser generasi milenial dalam berbagai hal. Jumlah populasi yang banyak dan karakteristik yang serba berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya membuat kelompok ini mulai menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai survei dan penelitian menunjukkan ada semangat berpartisipasi yang besar dari kelompok ini terhadap politik, kelompok ini memerlukan media media berbeda agar bentuk-bentuk partisipatif nya dapat terwadahi dengan baik, hal ini dikarenakan besar kemungkinan sarana yang sebelumnya sudah ada akan berbeda dan tidak terlalu dapat di terima oleh mereka dalam kelompok ini. Hal-hal inovatif dan mengandung unsur kebaruan dianggap bisa cocok dan dianggap bisa mewadahi aspirasi politik bagi generasi Z ini besar kemungkinan belum populer di Indonesia atau hanya dikenal oleh kelompok ini saja, dan ini akan menjadi tantangan kedepannya buat semua stakeholder politik negeri ini, mengingat potensi yang besar bagi kebaikan bangsa ini yang berasal dari kelompok generasi Z ini.

**Kata Kunci** : *Generasi Z, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Digital Native*

- 
- 1 Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi. haryadi@unja.ac.id
  - 2 Pengajar di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.email: Moh.ariefrakhman@unja.ac.id


## **ABSTRACT**

*Generation Z in Indonesia is the first Digital Native to be present in Indonesia and will immediately shift the millennial generation in various ways. The large number of population and characteristics that are different from previous generations make this group become a concern of many parties. Various surveys and research shows that there is a great enthusiasm for participation from this group in politics, this group needs different media media so that participatory forms can be well-accommodated, this is because there is a large possibility that the existing facilities will be different accept by them in this group. Things that are innovative and contain elements of novelty are considered to be suitable and considered to be able to accommodate political aspirations for generation Z, which are likely to be unpopular in Indonesia or only known by this group, and this will be a challenge for all political stakeholders in this country, given the potential which is great for the good of this nation that comes from this generation Z group.*

**Keywords:** *Generation Z, Political Participation, Beginner Voter, Digital Native*


### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan data Kementerian Informasi (Kominfo), Indonesia merupakan Negara ke-enam pengguna internet terbesar dengan rata-rata usia berkisar antara 18-24 Tahun. Data tersebut menjelaskan bahwa pengguna internet tertinggi di Indonesia adalah kaum muda. Kaum muda dengan kisaran usia 18-24 Tahun dapat digolongkan ke dalam golongan generasi Z, yakni mereka yang lahir pada tahun 1995- 2010 Seragam dengan data yang di suguhkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga mencatat bahwa pemilih potensial usia 10-20 tahun mencapai 46 juta di negeri ini. Dua data tersebut Jika di susun dalam sebuah piramida bagan, jumlah ini semakin melebar kebawah di rentang usia tengah (17-39 tahun), yang berjumlah sekitar 40 persen (data BPS). Sedangkan rentang usia dewasa (40-70 tahun) menjadi hanya sekitar 32 persen. Dominasi Generasi muda yang masuk dalam gen Z ini tidak bisa dihindari, kelompok ini dianggap akan memiliki banyak keunikan tersendiri ini, karena di dunia belum pernah ada generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi informasi yang sangat berpengaruh saat ini,



**Gambar 1.** Pengelompokan Generasi versi *PEW Research Center*.

Seiring dengan itu Indonesia juga dihadapkan pada gelombang perubahan nyata. Penetrasi teknologi informasi, yang menjadi faktor terikat (*embedded*) dalam realitas ekonomi-politik selama sepuluh tahun terakhir, hal ini telah mengubah banyak kebiasaan hidup masyarakat dan juga memunculkan potensi suara baru di ajang politik. Tergambar jelas dengan bagaimana kelompok generasi Z ini mulai di perhatikan banyak kalangan terlebih ketika muncul kontestasi-kontestasi politik yang memburu suara dari kelompok ini. Dalam arena politik perlahan banyak yang mulai menyadari bagaimanapun mereka akan menjadi modal penting bagi siapapun yang berkepentingan di dalam kancah perpolitikan nasional. Melihat potensi masa depan negeri yang berasal dari kelompok ini sebagai generasi pengganti kelompok lawas yang potensial, untuk abai terhadap kelompok ini adalah sesuatu yang kontra produktif. atas pernyataan pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2014.



**Gambar 2.** LITBANG Kompas Survei Kompas


Pemilih pemula yang berjumlah besar dan melek politik ini menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu. Rupanya, antusiasme kelompok pemilih ini pun cukup tinggi sejak 2014, di tengah menurunnya tingkat partisipasi politik pada setiap Pemilu sebelumnya, Litbang Kompas justru menemukan kenaikan Jumlah pemilih di kelompok pemilih pemula, trend ini kemudian terus berlanjut sampai 2019. Pada 2017 berdasarkan Sensus Penduduk dibuktikan di Indonesia memang akan kaum muda akan bertambah besar Menurut proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS),

komposisi penduduk menurut kelompok generasi tahun 2017 di Indonesia yang terbesar adalah penduduk kelompok generasi milenial. Perempuan generasi milenial mencakup 33,7 persen dari populasi penduduk perempuan, sedangkan laki-laki generasi milenial sekitar 33,8 persen dari populasi penduduk laki-laki. Secara keseluruhan ada sebanyak 33,7 persen penduduk kelompok generasi milenial, dan jumlah terbesarnya adalah berasal dari Generasi Z (BPS;2017).

Pada pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif baik tingkat nasional maupun lokal secara serentak 2019, pemilih didominasi oleh kelompok muda. Jumlah pemilih di bawah usia 35 tahun mencapai 79 juta orang atau sekitar 60 persen dari total pemilih, 5.035.887 Juta orang di antaranya merupakan pemilih pemula atau yang kita akan bahas sebagai kelompok Generasi Z (<https://www.tifafoundation.org./:2019>), mereka adalah generasi muda yang

memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. Data ini muncul juga dalam daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)(KPU:2019). Pengakuan terhadap dampak partisipasi mereka, akan menjadi modal penting bagi siapapun yang berkepentingan di dalam kontestasi politik baik itu sekarang ataupun dimasa yang akan datang.

Generasi Z di Indonesia adalah *digital native* angkatan pertama, *digital native* adalah seorang individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Istilah *digital native* tidak mengacu pada generasi tertentu. Sebaliknya, itu adalah predikat yang diberikan untuk semua kategori anak-anak yang telah dewasa menggunakan teknologi seperti internet, komputer dan perangkat *mobile* (Prensky, 2001:1-6).



**Gambar 3.** Jumlah kelompok generasi versi Sensus Sosial Ekonomi Nasional 2017

Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (1998-sekarang) terutama mereka yang lahir di perkotaan.

<b>Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018</b>						
<i>millions</i>						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2. US**	246.0	252.9	259.3	264.9	269.7	274.1
3. India	167.2	215.6	252.3	283.8	313.8	346.3
4. Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5. Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6. Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7. Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8. Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9. Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10. Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11. UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12. France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13. Philippines	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3
14. Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15. Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16. South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17. Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18. Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19. Spain	30.5	31.6	32.3	33.0	33.5	33.9
20. Canada	27.7	28.3	28.8	29.4	29.9	30.4
21. Argentina	25.0	27.1	29.0	29.8	30.5	31.1
22. Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23. Thailand	22.7	24.3	26.0	27.6	29.1	30.6
24. Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25. South Africa	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9
<b>Worldwide***</b>	<b>2,692.9</b>	<b>2,892.7</b>	<b>3,072.6</b>	<b>3,246.3</b>	<b>3,419.9</b>	<b>3,602.2</b>

Note: Individuals of any age who use the internet from any location via any device at least once per month; \*excludes Hong Kong; \*\*forecast from Aug 2014; \*\*\*includes countries not listed  
Source: eMarketer, Nov 2014

**Gambar 4.** Jumlah Internet Users di Indonesia

Generasi Z ini merupakan peralihan dari Generasi Y atau generasi yang populer disebut dengan milenial, suatu peralihan yang terjadi pada saat teknologi sedang berkembang pesat (Tapscott, 2008:16) salah satu akibatnya adalah pola pikir Generasi Z cenderung serba instan, yang kemudian hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kelompok ini melakukan partisipasi politik. sebagai catatan juga, generasi tersebut belum akan banyak berperan pada bonus demografi Indonesia pada 2020. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa. bonus demografi terjadi ketika proporsi jumlah penduduk usia produktif berada di atas 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan, atau dengan kata lain bonus demografi terjadi ketika rasio ketergantungan angkanya berada di bawah 50 (KPPPA,BPS.2018 :77).

Dalam situasi seperti ini, Konsumsi informasi bisa menjadi kunci memahami partisipasi mereka, Media sosial menjadi referensi sekaligus alat partisipasi dalam diskursus publik. Seperti halnya riset di Inggris dan AS, tren menunjukkan politisasi anak muda dilakukan lewat beragam cara, tidak eksklusif lewat kaderisasi parpol atau ormas sayapnya (tirto: 2017). Corak yang berbeda dari generasi sebelumnya adalah makin banyaknya aksi yang dilakukan secara personal dan diinisiasi oleh individu, bukan

organisasi. Contohnya, banyak tersebar pemuda usia 17-21 tahun (angkatan tertua generasi Z) yang menjadi *social influencer* atau sering juga disebut sebagai *Buzzer* lewat unggahan di *Facebook*, cuitan di *Twitter* atau foto di *Instagram*, menyampaikan pendapat di *Vlog* atau *Line*, menghimpun dana sosial lewat situs-situs *Crowd Funding*, membuat petisi *online* terhadap suatu kasus, atau menulis gagasan di *Blog* atau forum-forum *Online* ataupun kolom opini *online*, hingga membuat meme dan menyebarkannya demi untuk menyindir pembuat kebijakan atau produk kebijakan yang dihasilkan.

Ada semangat berpartisipasi yang besar dari kelompok ini terhadap politik, hanya saja bentuk-bentuk partisipatif nya harus direspon dan diwadahi dengan serius oleh para pihak, karena besar kemungkinan sarana yang sebelumnya ada akan berbeda dan tidak terlalu dapat di terima oleh mereka dalam kelompok ini. Hal-hal kebaruan yang bisa cocok dan dianggap bisa mewadahi aspirasi politik bagi generasi Z ini besar kemungkinan belum populer di Indonesia atau hanya dikenal oleh kelompok ini saja, dan ini akan menjadi tantangan kedepannya mengingat potensi yang besar bagi kebaikan bangsa ini yang berasal dari kelompok generasi Z ini.

Sosiolog Karl Mannheim, sebelum Don Tapscott (2008,11-16) menguraikan tentang generasi internet di Amerika yang terbagi ke dalam empat kelompok generasi telah terlebih dahulu muncul dengan risetnya yang memperkenalkan teorinya tentang generasi. Menurutnya, manusia-manusia di dunia ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena melewati masa sosio-sejarah yang sama. Misalnya menurut teori ini, manusia-manusia zaman Perang Dunia II dan manusia pasca-PD II pasti memiliki karakter yang berbeda, meski saling memengaruhi. Menurut Mannheim (1972:22-24), manusia-manusia yang melewati suatu lingkup waktu tertentu pada akhirnya akan saling memengaruhi dan memiliki karakteristik serupa. Itu sebabnya, mereka yang disebut milenial adalah generasi yang pernah melewati milenium kedua: artinya pernah hidup di zaman pra-internet dan pos-internet.

Teori ini kemudian memunculkan diskursus baru ketika muncul berbagai pendapat tentang pengelompokan generasi dimana para sosiolog kemudian membagi manusia menjadi sejumlah generasi: Generasi Era



Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi *Baby Boomer I*, Generasi *Baby Boomer II*, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z dan generasi Alpha. Pembagian ini biasanya berdasarkan rentang tahun kelahiran. Diskursus ini kemudian semakin berkembang karena muncul fenomena yang menunjukkan bagaimana Milenial gelombang pertama merasa tak satu karakteristik dengan kelompok milenial muda, Namun, rentang tahun didefinisikan berbedabeda menurut sejumlah pakar, tapi tidak terlalu jauh rentangnya,

Pada 2012 jurnalis Bruce Horovitz dalam *essay* nya yang berjudul “*After Gen X, Millennials, what should next generation be?*” (USA Today.com:2019) mencoba mengelaborasi tentang siapa itu Generasi Z, dengan perhitungan rentang umur yang digunakan masih belum jelas pada saat itu. *National Statistics Canada*, badan statistik Kanada merilis data resmi hasil sensus kependudukan tahun 2011, yang memperjelas kelompok mana yang disebut sebagai generasi Z, hasilnya adalah mereka yang lahir sejak 2003-2011 adalah mereka yang disebut sebagai generasi Z (statcan.2017) pada 2015 komisi Eropa juga terlibat dalam sebuah penelitian memunculkan hasil riset yang dilakukan tentang persepsi generasi Z, laporan yang berjudul “*Engaging Generation Z ; Motivating young people to engage positively with international development*” riset ini difasilitasi oleh Bond, Lembaga yang membawahi lebih dari 440 NGO yang bergerak dalam pemberdayaan di seluruh Uni Eropa dalam berbagai bidang, seperti sosial politik budaya. Organisasi yang berbasis di Inggris ini, dalam laporannya itu adalah mengangkat karakteristik generasi Z yang disimpulkan memiliki perbedaan signifikan dengan kelompok generasi-generasi sebelumnya, termasuk masalah partisipasi politik yang cukup berbeda dengan generasi terdekatnya para milenial (bond.org.2018).

Di Asia Tenggara tentang generasi Z secara umum mulai populerkan dengan munculnya publikasi ilmiah, sebuah hasil riset yang diadakan oleh *McCrindle Research Centre* sebuah Lembaga riset berbasis di Australia (McCrindle.org), yang menghasilkan, Nilai, ciri kepribadian, dan gaya hidup Generasi Z, serta berbagai preferensinya akan berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah preferensi cara mereka berpartisipasi dalam Politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Dengan mempertimbangkan sejumlah literatur teoritis di atas, tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana di perlukannya sebuah respon dari berbagai pihak yang nantinya bisa efektif menampung partisipasi politik yang muncul dari kelompok generasi Z di Indonesia, Tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana Kelompok ini menjadi penting karena akan memunculkan bonus demografi yang positif bagi kondisi bangsa, hal yang mempunyai kemungkinan tidak terjadi jika para generasi yang lebih senior tidak memberikan bentuk bentuk wadah aspirasi yang cukup memadai bagi kelompok ini agar tertarik untuk berpartisipasi pada proses politik sementara proses politik di Indonesia dinilai oleh kelompok ini cenderung masih konservatif atau manual. Menjadi kekhawatiran besar tentunya jika pada tahun 2024 dan selanjutnya, partisipasi generasi Z menjadi rendah dalam proses politik bukan karena mereka tidak tertarik atau tidak peduli pada politiknya, namun lebih karena mereka tidak tertarik pada proses politik yang dianggapnya ketinggalan zaman.


## **B. Pembahasan**

### **Generasi Z dan Internet di Indonesia**

Terlepas dari berbagai teori yang memiliki perbedaan-perbedaan, ada satu garis kesamaan yang bisa di ambil dari pendefinisian kelompok ini, yaitu semua mengakui bawa generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet. generasi yang sudah menikmati keajaiban teknologi setelah kemunculan internet. Internet di Indonesia awalnya muncul diranah akademis. Jaringan Internet awalnya merupakan proyek penelitian yang dilakukan para peneliti di Universitas Indonesia (Lim.2005:65-66). Koneksi pertama Internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan UINet (*University of Indonesia Network*) di kampus Universitas Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan Internet global ketika UINet yang dikembangkan Luhukay secara resmi terhubung dengan jaringan Internet global yang saat itu masih bernama UUNet pada tahun 1984.

Kemunculan Internet ranah publik Indonesia terjadi pada 1990 dan baru pada 1994, Internet coba dimulai untuk di komersialkan, hal ini kemudian ditandai dengan kemunculan PT. Indo Internet (IndoNet) yang muncul sebagai penyelenggara jasa internet (ISP) komersial

pertama di Indonesia. dengan *timeline* itu, menjadi lebih jelas untuk bisa menggambarkan siapa yang termasuk Generasi Z Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia yang lahir pada pertengahan 1990an sampai medio 2000an. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia, dan Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun (Kominfo ;2018). umur tertua dari generasi Z berusia 21 atau 22 tahun di tahun 2019. Artinya, sebagian dari mereka sudah memasuki dunia kerja menggantikan atau bergabung dengan generasi sebelumnya. Generasi ini juga adalah generasi yang sudah merasakan peyaluran aspirasi politik beberapa kali, sehingga mendapatkan *learning experience* terhadap proses politik. Dan juga dengan angka akses terhadap gawai/*smartphone* sebanyak itu. Artinya, setiap informasi tentang kebijakan pemerintah sangat mudah untuk dikritisi melalui wahana sosial media.



**Gambar 5.** Komposisi Penduduk berdasarkan Sensus Ekonomi 2017

Secara umum Generasi Z ini memiliki potensi yang lebih besar di dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya dalam melakukan partisipasi politiknya dengan bentuk apa pun. Hal ini didukung dengan penetrasi teknologi informasi di Indonesia yang cukup cepat, Generasi ini dinilai adalah kelompok orang-orang paling terdidik yang pernah

ada (McCrinkle) dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga fenomena ini terjadi juga di pelbagai belahan dunia. Jika perbandingan sarjana pada Generasi *Baby Boomers* adalah 1 berbanding 5, sementara Generasi X adalah 1 berbanding 4, dan Generasi Y adalah 1 banding 3, maka Generasi Z di isi 1 banding 2 orang. hal ini kemudian berakibat generasi ini akan mempunyai lebih banyak sarjana, generasi ini juga memulai sekolah lebih awal dari generasi-generasi sebelumnya. hal ini dengan otomatis Membuat generasi ini lebih akrab dengan teknologi dan pendidikan, lebih gesit, dan serba-bisa *atau multi-tasking*. Generasi Z juga jadi orang-orang terakhir yang lahir di abad 20 dan mereka adalah generasi yang akan memegang kendali terhadap peradaban. Baik di bidang politik industri, budaya, maupun sosial.

### **Generasi Z tantangan dalam partisipasi politik**

Dari tinjauan arti katanya, "*partisipasi*" berarti kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, kontribusi, peran serta, kerja sama, kooperasi. "*Berpartisipasi*" berarti berperan/ikut serta, mengikuti, menyerikati, terlibat, terjun. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger.1982: 20). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Kajian-kajian partisipasi politik banyak dilakukan di negara-negara berkembang yang partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan (Huntington&Nelson. 1990:9-10) dalam literatur-literatur pembangunan politik yang berbasiskan teori modernisasi, partisipasi politik merupakan bidang kajian pembangunan politik yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu politik seperti Gabriel A. Almond, Coleman, Lucyan W.

Pye, dan Samuel P. Huntington. Ada beberapa konsep tentang partisipasi politik. Menurut Samuel Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik, Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, (1972: 252) mengatakan bahwa, Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). Yang terutama dilihat oleh kedua ilmuwan ini adalah ”tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi ”alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat” (*the authoritative allocation of values for a society*).

Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992: 141). Berdasarkan definisi konseptual tersebut dan penjelasannya, setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh bukan warga negara biasa. Institusi yang menjadi objek politik dalam partisipasi politik adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Untuk membedakan sebuah aktivitas politik tertentu sebagai partisipasi politik atau bukan, Huntington dan Nelson dan Ramlan Surbakti memberikan beberapa batasan atau ”rambu-rambu” dalam penggunaan konsep partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson (Huntington dan Nelson, 1994: 4-8), konsep partisipasi politik memiliki beberapa aspek definisi inti: *Pertama*, mencakup kegiatan-kegiatan (perilaku politik yang nyata) tetapi bukan sikap-sikap. *Kedua*, yang menjadi perhatian adalah kegiatan politik warga negara, atau lebih tepat lagi perseorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. *Ketiga*, yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. *Keempat*, mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek tersebut (tidak tergantung dari berhasil atau tidaknya kegiatan partisipasi politik). *Kelima*, mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau yang disebut sebagai partisipasi otonom (*autonomous participation*), akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau partisipasi yang dimobilisasikan (*mobilized participation*).

Gabriel Almond membagi 2 bentuk Mode partisipasi politik, mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik (Said. 2007:97) Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*).

Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (*environmentalist*), gerakan perempuan gelombang 2 (*feminist*), protes mahasiswa (*students protest*), dan teror. Untuk *Unconventional mode* ini, perkembangannya masih terus berjalan dengan ragam bentuk yang terus berkembang.

Generasi milenial yang memiliki sikap politik yang dinamis dan peduli. Kemudian menularkannya kepada Generasi Z, Dalam hal ini, kebanyakan sikap politik generasi Z cenderung berbanding terbalik dengan generasi-generasi sebelumnya. Meskipun tidak menutup kenyataan bahwa masih menyisakan konservatisme.

Gerakan politik kaum milenial yg *Unconventional*, berbeda, jadi fenomena global akhirnya akan menjadi landasan awal bagaimana generasi Z akan terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi, untuk mode *Conventional* yang paling populer di negeri ini, yaitu Pemilihan Umum, Sesuai dengan bahasan sebelumnya, Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dari Generasi Z Indonesia pada 2019 sudah berumur 24 tahun. Menilik konstitusi Indonesia, seseorang yang berumur 24 tahun setidaknya telah mengalami 3 kali pemilu. Mereka yang sudah berumur 17 tahun pada 2012 pasti sudah pernah merasakan gegap gempita pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif pada 2014 silam, Pilpres, Pilkada Serentak, dan kompleksitas pemilu 2019.

Dalam kelompok *Unconventional* di Indonesia yang mana dengan perkembangan teknologi informasi terutama internet seperti yang sudah di bahas, tidak akan mengerankan dalam beberapa tahun kedepan,

apalagi dengan kemenangan salah satu capres yang telah terbukti di periode sebelumnya terbuka akan perubahan-perubahan yang dinamis, kita akan kembali melihat bentuk-bentuk partisipasi politik yang cukup menghebohkan Indonesia seperti yang telah dilakukan seniornya, para milenial sebelumnya, gerakan koin, gerakan teman ahok, berbagai macam Tagar#, meme tronjal tronjol, aksi “peluk” atlet pancak silat, *standup comedy* didepan DPR RI, atau yang paling baru menyuarakan keresahannya lewat film dokumenter swadaya yg di viralkan sendiri, namun kali ini semua itu akan datang dari kelompok yang lebih muda, generasi Z.

Masa depan di negeri ini ada di tangan generasi Z. Yang harus semua pihak sadari bahwa generasi Z bukanlah generasi millennial. Generasi Z memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda dengan generasi millennial. Mengenai mereka yang saat ini masih tak bersuara, karena di tengah peradaban ini, generasi Z masih dalam proses berjalan dan berbicara, dan Jumlah mereka semakin banyak.

### **Potensi Gen Z GEN Z dan Tantangan**

Kondisi politik Indonesia saat ini tengah berjalan ke arah yang lebih baik bagi generasi Z, kelompok ini bisa belajar banyak dari 2 periode pemilu presiden yang memberikan banyak pelajaran. Kemampuan kelompok ini dalam pemanfaatan terkait partisipasi politik mereka terhadap media sosial sebagai ruang publik baru pun akan semakin berkembang. Dia anatara kelompok generasi yang lain Andrzej Kaczmarczyk dalam *cyberdemocracy: Change of Democratic Paradigm in the 21st Century*, menganggap kelompok ini secara global adalah kelompok yang paling siap untuk terlibat dalam berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik model baru yang akan muncul kedepannya, Fenomena ini ditandai empat faktor penting. *Pertama*, trend global dalam mempraktikkan model demokrasi partisipatoris. *Kedua*, komunikasi politik interaktif. *Ketiga*, konflik sering kali dimediasi oleh pengguna informasi berbasis teknologi komunikasi. Dan *keempat*, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberi akses pada informasi yang bersifat personal (2010:14).

Dalam mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye, keterlibatan generasi Z dalam menyalurkan aspirasi lewat mekanisme Pemilu di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, diantaranya aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pada Pemilihan Umum Pada tahun 2019 yang baru saja berlangsung, semua generasi Y atau milenial dan sebagian generasi Z, di Indonesia berdasarkan peraturan diatas, sudah memiliki hak untuk memilih, dan pada tahun 2024, sebagian besar dari generasi Z juga akan memiliki hak pilihnya, dan 2024 artinya hanya 6 tahun saja jaraknya.

Menurut data BPS, angka harapan hidup orang Indonesia rata-rata 70,1 tahun (BPS;2019). Jika digenapkan jadi 70 tahun, artinya seorang Generasi Z bisa mengalami pemilu 86 sampai 87 kali dalam seumur hidupnya, dengan syarat konstitusi negara ini masih seperti saat ini, dtdidak perubahan. Hal ini adalah Sebuah potensi partisipasi politik yang besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para *stakeholder* politik di negeri ini, Pertanyaannya adalah, apakah generasi Z akan tertarik untuk berpartisipasi pada proses politik jika proses politik di Indonesia masih konservatif atau manual seperti saat ini, saat milenial menua dan generasi Z di Indonesia semuanya sudah dewasa, hal ini harus menjadi pemikiran semua pihak.

### **C. Penutup**

#### **Partisipasi Politik Generasi Z**

Data Badan Pusat Statistik 2017 mengungkapkan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 15-19 tahun (berusia 17-21 tahun pada tahun 2019) mencapai 22,2 juta orang separuh dari generasi milenial, dan akan bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Potensi suara yang dimiliki generasi ini perlu untuk dikaji, dari beberapa uraian



di atas bisa disimpulkan ada beberapa karakteristik Generasi Z yang sama sekali beda dengan pendahulunya para Milenials, terutama dalam menyikapi politik di negeri ini. bagaimana Sikap politik generasi Z penting dicermati sebagai sandaran pembuatan kebijakan yang menysasar mereka. generasi Z akan mengubah wajah politik Indonesia walaupun untuk mengerti dan mengetahui ke arah mana dan bagaimana perubahannya perlu penelitian dan berbagai survei lanjutan. namun gambaran besarnya dalam perilaku politik, bagaimana corak aspirasi politik generasi Z dan bagaimana memunculkan partisipasi mereka di ranah publik sudah bisa di lihat dari berbagai penelitian yang dilakukan berbagai pihak.

Keunikan yang dimiliki kelompok ini membuat pembahasan tentang aspirasi politik hanya di ukur dengan cara konvensional, seperti Pemilu semata menjadi terlihat sangat sempit. di beberapa tempat seperti Amerika dan Inggris perbedaan yang muncul antara generasi Z dan milenial dalam permasalahan publik juga muncul Konektivitas digital telah membentuk generasi Z di Inggris untuk merasa sebagai warga global yang harus peduli isu internasional, terutama yang berdampak secara regional, seperti terorisme dan krisis pengungsi di Eropa. Meski demikian, konektivitas ini juga menciptakan kontradiksi. Di satu sisi, generasi Z terlihat lebih cepat dan tanggap untuk terjun ke masyarakat. Di sisi lain, konektivitas digital mengisolasi mereka dalam ruang politik yang partisan.

Ada kecenderungan melihat dunia secara terpolarisasi dan mengakibatkan diskoneksi sosial dalam dunia nyata (Bond,2015:23). Sedangkan di Amerika hasil dari penelitian berjudul *I Gen's Political & Civic Outlook* (GenHQ.com:2019) dibanding milenial, I Gen (sebutan populer generasi Z di US) terlihat lebih skeptis terhadap status quo, mempunyai tingkat Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, ada sedikit kepercayaan terhadap partisipasi politik dan menganggap penting bagi perubahan sosial, dan kontradiktifnya mereka juga menganggap *voting* dalam Pemilu dapat berdampak langsung (2016).

Di Indonesia sebagaimana telah dibahas diatas, Generasi Z di Indonesia adalah *digital native* angkatan pertama, terutama mereka yang lahir di perkotaan. Konsumsi informasi bisa menjadi kunci memahami partisipasi mereka. Media sosial menjadi referensi sekaligus alat partisipasi dalam diskursus publik. Pada Pemilu April 2019 yang lalu

banyak yang beranggapan bahwa tidak akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa tingkat partisipasi tidak akan berbeda jauh, namun anggapan ini terbantahkan dengan berbagai data yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 jauh meningkat tajam dari pemilu-pemilu sebelumnya, terlepas dari berbagai faktor, peningkatan ini bisa memunculkan Anggapan bahwa kaum muda apatis terhadap dunia politik kini kian terbantahkan. hastag **#firstvoter** yang bermunculan di berbagai *platform* media sosial pasca pencoblosan 17 April 2019 bisa di tangkap sebagai kemunculan generasi Z gelombang pertama pada sarana partisipasi politik konvensional ini artinya terlepas dari apapun pemilihannya seragam dengan berbagai survey Pemilu masih di anggap sebagai salah satu sarana partisipasi Politik yang masih menarik bagi generasi Z Indonesia.

Bagi Generasi Z, media konvensional dianggap tidak menarik, dunia maya dianggap lebih menarik, oleh karena itu Penting bagi *stakeholder* politik manapun untuk membangun komunitas, tidak hanya berbasis fisik tapi juga *online* bagi generasi Z, selama ini hal ini kerap kali tidak di seriusi oleh Partai politik atau *stakeholder* lainnya, nantinya dari komunitas ini harus ada upaya lebih konkrit dan inisiatif untuk membuka diskusi di media sosial. Kemudian mendorong kembali generasi Z untuk terhubung kembali dengan realitas. Komunitas ini beranggotakan serangkaian audiens yang dihayalkan. Layaknya *imagined communities* -benedict Anderson (2001:xxix) tentang Indonesia. mereka tidak saling mengenal, tetapi terkoneksi lewat akun media sosial yang mereka ikuti entah karena ingin mencontoh atau mengkritik. Hanya saja, aksi politik ini (dalam arti luas, termasuk status dan komen) cenderung didasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan, tetapi preferensi personal yang pragmatis. Dan ini adalah tugas lanjutan tentang Pendidikan politik yang harus dilakukan oleh para pemegang kepentingan sebagaimana yang di amanatkan oleh **Pasal 1** ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik atau U No 40 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 3 tentang pemuda sebagai agen perubahan.

Komisi Nasional Hak Asasi pernah memunculkan data yang menunjukkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 tercatat ada 1.998.426 orang pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya disebabkan karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (Komnas HAM:2019). Angka ini terakumulasi dari daerah-daerah

di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Para pemilih ini merupakan gabungan dari pemilih potensial non-KTP elektronik, pemilih belum melakukan perekaman, dan belum memiliki e-KTP. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa syarat menjadi pemilih adalah memiliki e-KTP. Solusi terhadap hal ini kemudian dimunculkan di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di anggap dapat memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019.

Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg). Dari sini ada permasalahan Regulasi yang harus di selesaikan oleh pemangku kepentingan, terkait prosedur untuk lebih baik kedepannya jika ingin bisa membantu simpati dari kelompok generasi Z.

Pengamat Politik dari *Global Studies Northwestern University* menyebut pengaruh orang tua terhadap pilihan politik Generasi Z cukup dominan<sup>3</sup>, hal serupa juga muncul dari lembaga survei Charta Politika Indonesia. Generasi Z di Indonesia sering dianggap sebagai remaja yang lugu terhadap situasi dinamika politik. tidak heran dua lembaga tersebut memunculkan pendapat demikian Padahal, Gen Z memiliki cara berpolitik yang berbeda dari gaya politik yang dianut oleh kakek-nenek bahkan orang tua mereka sendiri. Mungkin survei itu cocok untuk menggambarkan angkatan pertama dan kedua generasi Z di Indonesia, namun ini akan berkembang, angkatan selanjutnya sangat bisa saja terjadi perubahan. Pertimbangannya adalah mereka adalah generasi paling terpapar oleh teknologi, hal ini membuat mereka adalah generasi yang mengagap teknologi yg di anggap oleh generasi sebelumnya luar biasa menjadi biasa.

Pemilu 2019 adalah pemilu yang dipastikan sudah di ikuti oleh generasi Z, suasana menjelang pemilu harus diakui bagi sebagian pihak

---

3 <https://news.northeastern.edu/2014/11/18/generation-z-survey/>

menciptakan tidak ada ruang untuk menjadi netral. Ketika kita tidak masuk ke satu kubu, dengan segera kita dianggap berada di kubu sebelah. bahkan pengamat politik menganggap peristiwa ini hanyalah permulaan dari pertarungan lebih besar. hal ini tidak luput dari pengamatan generasi Z, dan ini memberikan pelajaran berharga dan serta membentuk *mind set* terkait politik atau pemilu politik. Pelajaran tentang bagaimana Politik dijalankan lewat penggunaan ketakutan (*fear mongering*) sangat jelas dan bisa dirasakan dimana saja termasuk di dunia generasi Z, dunia maya.

Barry Glassner mengatakan bahwa *fear mongering* adalah tindakan yang meminta publik untuk takut dan waspada terhadap sesuatu yang dianggap akan mengancam kehidupannya. Ketakutan yang disebarkan ini adalah ketakutan eksistensial. Yang dibidik adalah kemungkinan kemusnahan seseorang dan golongannya. *Fear mongering* membuat orang berpikir dan bertindak dalam bingkai 'zero sum game'. (glassner. 2004:819-824) Jika pihak mereka menang, kita akan musnah. Jika kita menang, mereka harus kita musnahkan. Narasi ini kemungkinan besar akan di tinggalkan oleh generasi Z, Survei yang dilakukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk pemilih pemula setingkat SMA di Medan, Jayapura dan Depok menunjukkan bahwa generasi Z sudah menunjukkan kesadaran berpolitik, ditandai dengan komitmen untuk tidak mengambil uang kampanye (*money politics*), mengikuti isu pemilu di media sosial, serta menganggap bahwa pendidikan politik urgen untuk dilakukan generasi Z nampaknya sadar ada yang salah dengan Politik di Negeri ini, Fanatisme dalam pemilu pada ujungnya kerap tidak menghasilkan apa-apa, kecuali permusuhan sudah mereka mulai dipelajari

## DAFTAR PUSTAKA

- Amany, Tsamara. (2017). *Millenial, Politik, dan Media Sosial*. Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/d-3755077/milenial-politik-dan-media-sosial> tanggal 8 April 2019.
- Andayani, Dwi. (2018). *Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019> tanggal 8 April 2019.
- Anonym. (2019). *Yayasan Tifa Ajak Generasi Muda Gaungkan Toleransi*. Diakses melalui <https://www.tifafoundation.org/yayasan-tifa-ajak-generasi-muda-gaungkan-toleransi/> tanggal 8 April 2019.
- Andrzej, Kaczmarczyk. (2010). *Cberdemocracy: Change of Democratic Paradigm in the 21st Century*. Ontario Canada: The Key Publishing House Inc.
- Altheide, D.L. (2006). *Terrorism and the Politics of Fear. Cultural Studies Critical Studies, volume 6 number X*. CA: Sage.
- A.Dahl, Robert. (2001). *Perihal Demokrasi*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Berger, Peter L. (1982). *Piramida Korban Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Biro Pusat Statistik. (2018). *Angka Harapan Hidup saat Lahir Menurut Provinsi, 2010-2018 (Metode baru)*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1298/angka-harapan-hidup-saat-lahir-menurut-provinsi-> tanggal 8 April 2019
- Anderson, Benedict. (2001) *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: INSIST –Pustaka Pelajar
- Bond Livity. (2015). *Engaging Generattion Z Motivating Young People to Engage Positively with International Development*. Diakses melalui <https://www.bond.org.uk/resources/engaging-generation-z> tanggal 8 April 2019.
- Cyrusnetwork. (2019). *Laporan Survey Nasional: Pemetaan Peluang Capres dan Cawapres menjelang pemilihan Presiden 2019*".

Jakarta: Cyrusnetwork.

Darity Jr. (1972). “*International Encyclopedia of the Social Sciences*”, Edisi Kedua, 1972 terjemahan 2015.

Generational Kinetics. (2018). *Annual Gen Z Research*. Diakses melalui <https://genhq.com/about-the-center-for-generational-kinetics/> tanggal 8 April 2019

Glassner, B. (2004) “*Narrative Techniques of Fear Mongering*”. *Social Research*, 71.

Huntington dan Joan Nelson. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Homan, Audrey. (2015). *Z is for Generation Z*. diakses melalui <https://tiie.w3.uvm.edu/blog/who-are-generation-z/#.XMW7yKSZHIU> tanggal 8 April 2019.

Karl Mannheim in: Paul Kecskemeti (ed.). *The Problem of Generation*” Karl Mannheim: Essays (Routledge, 1952, republished 1972), 276-322; 22-24 (*introduction*).

Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak. (2018). *Profil Generasi Millennial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kominfo. (2018). Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta. Diakses melalui [https://kominfo.go.id/content/detail/3980/kemkominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-82-j-juta/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/3980/kemkominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-82-j-juta/0/berita_satker) tanggal 8 April 2019.

Komnasham. (2019). Banyak Warga yang Terancam Tidak Bisa Memilih. Diakses melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2019/03/22/80/komnas-ham-banyak-warga-terancam-tanggal-8-April-2019>

Mccrindle. (2019). *Generatin Z Defined: Global, Visual, Digital*. Diakses melalui <https://mccrindle.com.au/insights/blogarchive/generation-z-defined-global-visual-digital/> tanggal 8 April 2019

- Merlyna Lim. (2005). *Archipelago Online, The Internet and Political Activism in Indonesia*. Thesis. Netherlands. University of Twente.
- Marc Prensky. *Digital Natives Digital Immigrants*. MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001. Pg 1-6
- News Northeastern. (2014). *Generation Z is Entreprenorial, Wants to Chart its Own Future*. Diakses melalui <https://news.northeastern.edu/2014/11/18/generation-z-survey/> tanggal 8 April 2019.
- Said, Gatara dan said Dzullkiah. (2007). *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Taspcott, Don (2008). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. New York: US McGraw-Hill.

## Internet

- <http://usatoday30.usatoday.com/money/advertising/story/2012-05-03/naming-the-next-generation/54737518/1> diakses 15/04/2019
- [https://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2011/as-sa/98-311-x/2011003/tbl/tbl3\\_2-1-eng.cfm](https://www12.statcan.gc.ca/censusrecensement/2011/as-sa/98-311-x/2011003/tbl/tbl3_2-1-eng.cfm)
- [https://kominfo.go.id/content/detail/3980/kemkominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-82-jjuta/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/3980/kemkominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-82-jjuta/0/berita_satker)
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/rekam-media/2019/03/22/80/komnas-ham-banyak-warga-terancam-tidak-bisa-memilih.html>
- <https://genhq.com/about-the-center-for-generational-kinetics/> The Center for Generational Kinetics,

# PENGUATAN IDIOLOGI DALAM PEMBANGUNAN POLITIK (KASUS KOALISI PARTAI PENDUKUNG DI PROVINSI JAMBI)

Oleh:  
Navarin Karim<sup>1</sup>  
Riri Maria Fitriani<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Idiologi sejak di era reformasi hampir tidak ada dan seolah mati dalam domain politik. Beda situasinya dengan Orde Lama dan Orde Baru. Penentuan pilihan partai tidak lagi berdasarkan idiologi, tetapi lebih kental berdasarkan kepentingan. Demikian juga dalam koalisi partai mendukung kandidat dalam Pemilu. Padahal turunan Idiologi adalah prinsip. Kalau seseorang tidak kuat idiologi politik maka akan berbanding lurus dengan lemahnya prinsip seseorang, dust seseorang akan terjebak dalam sikap pragmatisme. Jika idiologi kuat maka akan tergambar kuat visi, misi, dan program serta jargon kandidat dalam pemilu. Masyarakat juga tidak ragu lagi memilih kandidat tersebut, karena ada stigma seolah visi, misi, program hanya sebagai aksesoris politik yang dibuat sebagai perangkat batman bagi pemilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkuat idiologi dalam pembangunan politik dan mengidentifikasi tahapan pembangunan politik yang perlu diperbaiki. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder dari KPUD, Parpol di (Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muara Tebo dan Kota Jambi) Provinsi Jambi. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat-kandidat dalam pemilu hampir semuanya tidak didukung oleh koalisi partai yang sama idiologinya dan setelah dianalisis penyebabnya disamping penyebab utama partai terlalu banyak yang idiologinya sama dan atau hampir sama.*

***Kata Kunci:*** Idiologi, Penguatan dan Pembangunan Politik.

- 1 Dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.
- 2 Dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.



## A. Latar Belakang

Idiologi sejak di era reformasi hampir tidak ada dan seolah mati dalam domain politik. Beda situasinya dengan Orde Lama dan Orde Baru, masyarakat begitu keukeh-nya (baca: kokoh) memegang idiologi yang telah diyakininya. Pindah dan atau bergabung dengan idiologi lain, secara ekstrim dianggap sebagai orang yang murtad, alias lemah dalam prinsip. Idiologi bukan lagi dianggap agama politik. Bukankah turunan dari suatu idiologi itu adalah “prinsip”. Orang yang lemah dalam memegang teguh idiologinya berarti lemah dalam berprinsip. Apakah ini disebabkan nuansa kehidupan materialis makin menggejala dalam masyarakat. Budaya populer lebih menonjol dalam masyarakat, mereka khawatir tidak kebagian kue kekuasaan, sehingga prinsip “ora edan ora keduman” dianggap suatu yang. Benar-benar masyarakat kita sudah semakin “sableng” demi kepentingan. Orang-orang idealis semakin sulit ditemukan, karena ini dianggap aneh dan sebagai budaya yang tidak populer. Bagaimana tidak, partai dalam berkoalisi tidak lagi memperhatikan rambu-rambu koalisi.

Seharusnya dalam berkoalisi aspek idiologi yang dikedepankan, baru kesamaan visi, misi, program dan jargon. Kadang lebih membingungkan lagi visi, misi dan program yang boleh dikatakan hampir tidak ada kesamaan-pun ikut berkoalisi. Anehnya lagi setelah berkoalispun dalam waktu tidak seumur jagung dapat berpindah atau menyeberang ke koalisi lainnya. Sebagai contoh, ketika pertama Jokowi terpilih jadi Presiden, masih ada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun perlahan tapi pasti KMP nyaris tidak terdengar seperti iklan sebuah iklan mobil Panther, yang sekarang benar-benar menghilang dari peredaran. Fenomena koalisi gemuk juga makin menggejala, apalagi orang pindah partai yang berbeda seolah suatu hal yang biasa, walaupun berbeda. Hal yang sangat mencengangkan ada pula seorang putera Jambi yang bernaung dalam partai berbeda dalam periode yang tidak sama. Hebatnya yang bersangkutan benar-benar “mahir” dalam memilih partai yang lagi menggejala (nge-trend) pada periodenya, sehingga ia selalu dapat jabatan politik yang strategis. Kasus lain, dalam satu keluarga ditemukan beda-beda partai suatu hal yang biasa dan tidak pernah dipersoalkan. Padahal ketika Orde Lama dan Orde Baru hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu.

Dampak dari matinya idiologi dalam politik dikhawatirkan koalisi gemuk akan terus menggejala, sehingga partai penguasa tidak ada mengontrol lagi. Paling hanya sebagian kecil “*watch dog*” saja yang berani mengontrol. Jika sudah begini kenyataannya pembangunan politik mengalami kemunduran (*decrease*), walaupun keran demokrasi sudah dibuka seluas-luasnya oleh mantan Presiden BJ. Habibie. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan kehilangan karakternya, karena lebih banyak yang membebek. Bukankah “*encorage*” merupakan salah satu kriteria orang yang berkarakter dalam mengemukakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kekhawatiran lainnya, bagi pemilih kategori skeptis akan melakukan gerakan tidak memilih (*golput*), karena mereka khawatir kompromi politik tanpa didasari idiologi akan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, yang makin menguat adalah pemerataan distribusi dan alokasi kepada partai koalisi, maka mata rantai korupsi-pun akan sulit diputuskan. Berdasarkan pengamatan sepintas dari penulis menemukan fakta dalam pemilu serentak di Provinsi Jambi tahun 2017 : hampir seluruh kandidat dalam pemilu serentak di provinsi Jambi didukung oleh koalisi partai yang tidak mempunyai kesamaan idiologi, visi, misi, program dan jargon.

## **B. Pentingnya Idiologi**

Idiologi melingkupi semua sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual, dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur sosial masyarakat. Dalam dunia politik, hubungan antara idiologi dan politik adalah hubungan yang tak terpisahkan (*inseparable*) (Seliger, 1976). Disini diartikan bahwa partai politik menyiratkan suatu cara berpikir yang mewarnai dan memengaruhi cara sikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang-orang dalam suatu kelompok sosial.

Firmansyah (2008) : mengusulkan agar idiologi digunakan untuk persaingan politik. Dengan demikian masing-masing partai politik akan mengusung idiologi yang berbeda satu dengan lain. Dalam hal ini ideologi dapat berupa metode dan tujuan akhir ingin diperjuangkan oleh partai politik. Idiologi sosialis memiliki tujuan yang berbeda dengan idiologi kapitalis. Tujuan yang ingin dicapai oleh idiologi sosialis adalah masyarakat dengan kesejahteraan merata. Sebaliknya idiologi kapitalis

ingin menciptakan kemakmuran dan kekayaan yang sebesar-besarnya. Idiologi agama, lebih mengedepankan pencapaian masyarakat madani, dengan memperkenalkan konsep-konsep ekonomi syariah. Selain itu, cara pencapaian yang dipakai ketiganya secara signifikan sangat berbeda. Idiologi sosialis lebih menekan aspek pemerataan dan intervensi negara. Sementara idiologi kapitalis lebih menekankan kebebasan dan non intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi. Sementara idiologi Islam, lebih mengedepankan cara-cara penyelenggaraan ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Gidengil et al (1999) berargumen bahwa dalam banyak hal, struktur idiologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kontessten seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan suara mereka. Dalam studinya, Nevitte et all, (2000) menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjamin keberlangsungan sistem multipartai adalah terdapatnya beragam dan bewarna-warni sistem nilai serta keyakinan pada kelompok-kelompok pemilih. Fenomena kedekatan idiologi antara pemilih dengan partai politik atau seorang kontestan individual juga bisa dijelaskan dengan menggunakan model 'spatial'. Downs (1957). Dalam model ini, para pemilih diasumsikan sebagai 'risk overse' dan mereka memiliki sistem nilai serta keyakinan yang sudah tertanam. Mereka memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau kontestan yang memiliki kesamaan dengan idiologi mereka, daripada partai politik atau kontestan yang memiliki idiologi berbeda. Beberapa cara dapat digunakan partai politik dalam hal ini, diantaranya : Pertama, partai politik berusaha menarik masyarakat yang memiliki kesamaan idiologi dengan mereka. Kedua, partai politik berusaha memperkenalkan dan meyakinkan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan idiologi dengan mereka. Studi yang dilakukan terhadap sistem kompetisi partai polititik di Kanada dalam pemilihan nasional 1997 dan 2000, Scotto et al, (2004) menyimpulkan sangat pentingnya peranan idiologi dalam memengaruhi pemilih. Semasa kampanye pemilu, partai politik biasanya mengoptimalkan kedekatan idiologi dengan partisannya (Rochchneider, 2002). Hal ini memiliki dua efek komunikasi atas identitas idiologi partai : (1) memperkuat identitas massa melalui ritual politik simbolik seperti rapat akbar, dan (2) memperluas identitas idiologi partai ke massa mengambang dan partisan lain, melalui efek komunikasi rapat akbar dan liputan media. Hal ini akan mempermudah pemilih untuk mengidentifikasi idiologi suatu partai

sekaligus mengundang perhatian partisan partai lain. Idiologi politik perlu dilihat lebih serius lagi dan termanifestasikan pada hal-hal yang bersifat riil. Persoalan yang dihadapi masyarakat perlu dicarikan jalan pemecahannya. Lantas apa yang membedakan suatu solusi dengan solusi lain? Partai politik perlu menggunakan idiologi politik masing-masing untuk mengajukan isu dan program politik. Dengan kata lain, idiologi politik harus menjiwai cara partai politik dalam memikirkan semua permasalahan bangsa dan negara.

Perlu dicatat, bahwa di Indonesia terdapat banyak partai politik yang sesungguhnya memiliki idiologi sama, misalnya kelompok nasionalis seperti yang diwakili partai-partai besar PDIP, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Gerindra dan Golkar. Sedang partai yang bernafaskan Islam terutama diwakili oleh Partai Keadilan Sejahteraan PPP. Partai-partai Islam lain seperti PKB dan PAN sesungguhnya terletak diantara kedua idiologi itu. Kedua partai terakhir ini mengklaim sebagai partai nasionalis, tapi basis mereka adalah ormas Islam terbesar di Indonesia yakni PKB berbasis NU dan PAN berbasis Muhammadiyah. Gejala di Indonesia ini mungkin menarik disimak. Dari banyaknya jumlah partai dengan idiologi yang sesungguhnya tidak jauh berbeda, lalu apakah yang mendorong berdirinya begitu banyak partai? Tentu saja harus diakui pada zaman now mendirikan partai tidak semata dilandaskan idiologi tertentu. Sebagai contoh besarnya adalah AS. Di negara Paman Sam ini hanya ada dua partai. Keduanya secara tegas mendefenisikan idiologi partai yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga memudahkan bagi masyarakat menentukan partai politik yang didukung.

### **C. Idiologi dan Semen Politik**

Firmansyah (2008) kemukakan idiologi adalah semen politik baik bagi individu di dalam maupun di luar organisasi politik partai politik. Berpolitik hanya akan mendapatkan legitimasi apabila ide, gagasan dan aktivitas fisik mendapat dukungan sebanyak mungkin orang. Untuk dapat mengikat individu-individu yang memiliki latar belakang saling berlainan, organisasi partai politik membutuhkan basis idiologi yang jelas. Apalagi umumnya partai politik umumnya sangat menginginkan pengikut dan pemilihnya yang menjadi loyal dan hanya menjadi pengikut yang periodik. Dengan demikian, pemilih, perlu diikat dan dihubungkan dengan ide dan gagasan besar politik yang menjadi basis perjuangan masing-masing partai.

Ini tidak akan terwujud jika partai politik tidak memiliki basis idiologi yang jelas dan dituangkan dalam bentuk pernyataan politik.

Idiologi politik juga dapat berperan sebagai *'interface'* di level internal dan terlebih di tingkat *'eksternal'*. *Interface* ini juga dapat berfungsi sebagai pemersatu. Seperti yang telah diungkapkan di awal bahasan, organisasi politik tersusun oleh beragam individu dan kelompok, dimana masing-masing memiliki agenda dan tujuan politik yang sangat mungkin berbeda. Sementara itu, sebagai kolektivitas organisasi politik, partai membutuhkan kesatuan ide dan aktivitas. Sebagai konsekuensinya, partai oikutuj nenbutuhkan konsep dasar dasar yang dapat mempersatukan beragam kepentingan dan tujuan politik itu dalam suatu *platform* partai. Hasilnya, satu dengan yang lain akan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan idiologis bersama. Sudah dapat dibayangkan betapa tanpa basis idiologi yang jelas, partai politik akan sangat rentan terhadap perpecahan. Soalnya, kepentingan individu dan kelompok memang kerap kali dianggap lebih daripada tujuan dasar bersama.

#### **D. Idiologi dan Komunikasi Politik**

Idiologi Politik yang jelas juga memudahkan dalam komunikasi politik. Berkomunikasi melibatkan lebih dari dua pihak. Ada pihak yang mengirimkan pesan dan ada pula yang menerima pesan itu. Masing-masing pihak berkesempatan untuk memberi sinyal satu sama lain. Pihak yang mengiri pesan berusaha mengirimkan sinyal mengenai maksud dan isi pesannya, sementara pihak dalam bentuk interpretasi atas pesan-pesan yang diterima. Dalam perjalanan pesannya – dari pengirim ke penerima–banyak sekaligangguan (*noise*) yang dapat menjauhkan atau menyimpangkan maksud dan isi pesan bersangkutan. Sementara itu, si penerima pesan juga memiliki skema interpretasi (*interpretative scheme*) mereka sendiri, sehingga dapat saja mengartikan secara berbeda sinyal-sinyal yang mereka terima. Akibatnya, proses komunikasi menjadi sangat kompleks dan rentan penyimpangan (*deviation*) pesan. Apalagi dalam dunia politik, di medan ini, peranan media dan pers sangat penting sebagai corong (*transmitter*) pesan politik. Disamping itu, pesan politik pun seringkali harus melewati beberapa perantara, sehingga sangat mungkin timbul bias informasi.

Idiologi politik yang kuat akan membantu para penerima pesan dala mengartikan pesan-pesan yang tersebar melalui berbagai sumber.

Acapkali penerima pesan perlu membangun basis pemahaman atas pesan yang diterima itu secara parsial, atau tidak utuh. Ketika si penerima tidak memiliki pengetahuan (*knowledge*) tentang latar belakang dan karakteristik si pengirim pesan. Kejelasan idiologinya akan dapat membantu si penerima pesan untuk membangun pemahaman atas maksud dan tujuan si pengirim dengan menggunakan beberapa sinyal yang tidak jelas pun. Sebagai contohnya dalam kehidupan politik sehari-hari di Indonesia pada masa Orde Baru, ketika pucuk pimpinan mengungkapkan pesan tersamar, seperti, “Tindakan seperti itu tidak pantas”, masyarakat langsung bisa memahami maksudnya, yakni bahwa melakukan tindakan seperti itu bisa berakibat sangat fatal. Soalnya, Orde Baru menganut idiologi yang jelas dan bila perlu dipaksakan dengan kekerasan. Tidak berarti yang dilakukan Orde Baru itu benar.

### **E. Lawan Idiologi**

Dewasa ini dunia politik termasuk di Indonesia diwarnai pekat oleh suatu kecenderungan baru, yaitu orientasi yang berlebihan terhadap “kekuasaan: Seolah kekuasaan adalah tujuan akhir yang harus dicapai para politikus. Memang harus diakui bahwa “kekuasaan” penting dalam berpolitik. Insentif terbesar dalam berpolitik adalah mendapatkan kekuasaan.

Dengan berkuasa, seseorang atau suatu kelompok akan dapat melakukan banyak hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kekuasaan, seperti aktivitas pemerintah, membuat peraturan, menggerakkan polisi dan militer, mewakili kepentingan bangsa negara sampai mendapatkan hak-hak *previlege* seperti pengawalan dan *prestise* di masyarakat. Namun seringkali dilupakan bahwa “kekuasaan tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Kekuasaan pasti disertai dengan tanggung jawab (*responsibility*). Apalagi dalam ranah politik. Untuk mendapatkan kekuasaan partai atau aktor politik perlu menyebarkan janji dan harapan politik selama kampanye pemilu. Tidak mengherankan jika banyak sekali tanggung jawab untuk memenuhi janji-janji dan harapan itu.

Keinginan untuk berkuasa sedemikian besar, sehingga melupakan esensi dan tanggung jawab yang menyertai setelah mendapatkan kekuasaan. Seolah-olah setelah mendapatkan kekuasaan, atau keluar sebagai pemenang pemilu, semua persoalan terselesaikan, padahal justru

masalah besar segera hadir setelah menang, yaitu membuat kekuasaan yang dimiliki bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bukannya memanjakan kepentingan partai atau sekelompok orang dan individu-individu tertentu. Menjadi pemimpin baik yang bersifat lokal maupun nasional berarti menjadi pemimpin bagi semua elemen dan unsur penyusun yang ada di masyarakat. Sementara individu, kelompok atau partai politik hanyalah sebagian kecil dari elemen penyusun itu. Jadi, tanggung jawab yang menjadi beban ketika berkuasa adalah melakukan upaya untuk bisa berdiri seimbang di antara semua kelompok dan menjembatani kepentingan-kepentingan bersama.

Kalau mau dikatakan salah, inilah kesalahan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Janji ditebarkan seenaknya sendiri, padahal harapan masyarakat tidak pernah terpenuhi. Penyakit ini tampaknya masih berjalan hingga kini. Para kandidat dan partai-partai rajin berjanji, padahal banyak diantaranya yang sebenarnya tidak asuk akal dan tak mungkin terpenuhi. Seperti yang terungkap dalam syair sebuah lagu pop, 'tapi janji tinggal janji.' Pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah yang membedakan antara politik dengan politik lainnya? Seperti masing-masing calon dan partai politik perlu memposisikan, hal-hal yang akan disampaikan kepada masyarakat bahkan janji politik politik pun. Janji politik tidak sekedar janji, tapi perlu berlandaskan pada suatu garis ideologi tertentu. Tanpa ideologi yang jelas hanya akan membuat janji politik lebih bersifat administrasi dan teknis pecahan persoalan yang dihadapi belaka.

## **F. Pragmatisme**

Semangat pragmatisme membuat dunia politik semakin menjauh dari wacana ideologi. Menyadari bahwa ideologi sulit sekali dicerna dan diimplementasikan membuat politikus hanya berkutat dengan hal-hal yang bersifat riil. Ditambah lagi kenyataan tentang betapa mudahnya mereka terjebak pada pemahan semu mengaitkan antara ideologi dengan sifat fanatik dan otoriter. Lebih lanjut lagi, semakin tingginya tekanan persaingan politik membuat para politikus lebih berorientasi pada cara-cara untuk memenangkan pemilu semata. Sangat masuk akal apabila suhu dan tekanan aktivitas politik semakin meningkat menjelang kampanye pemilihan pun sudah banyak sekali individu atau partai politik mengambil ancang-ancang untuk mencalonkan diri. Sementara itu, permasalahan

rakyat dan nasional jarang sekali dibahas dan diselesaikan. Semua usaha dan sumber daya difokuskan pada upaya untuk memenangkan para calonnya.

Hal ini tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Hanya kau politisi tidak akan mampu menyentuh permasalahan rakyat sebagaimana mestinya. Selain itu, para politisi juga akan semakin kehilangan rasionalitas program kerja dan isu politik mereka sendiri. Padahal program kerja dan isu politik disusun berdasarkan semangat dan impian indah atas kondisi masyarakat yang ingin dibentuk yang kemudian dituangkan dalam program dan isu politik. Tanpa ini, mudah sekali politisi dan partai politik terjerumus ke dalam semangat pragmatis. Masyarakat tidak pernah disuguhi diskusi dan perdebatan ideologis, sehingga ideologi pun menjadi semakin langka dan bisa dikatakan hilang dari pandangan masyarakat. Pragmatisme yang berlebihan terkadang semakin mengaburkan ideologi partai itu sendiri. Bahkan, dalam berkoalisi pun ada partai yang melakukannya dengan partai politik lain yang jelas-jelas memiliki basis ideologi berseberangan. Seolah-olah cara ini sah saja dilakukan asalkan bisa menjamin kemenangan partai politiknya.

### **G. Ideologi di era Ketidakpastian**

Kita hidup pada suatu era di mana akses ketersediaan informasi sangat tinggi. Berbeda dengan beberapa dekade yang lalu, sumber dan jenis informasi tersedia dengan melimpah ruah, sampai-sampai sulit mengurai satu persatu informasi yang kita terima. Informasi tidak hanya beragam, tetapi juga saling berkontradiksi antara satu dengan lainnya. Akibatnya, ketidakpastian tidak lagi disebabkan oleh kurangnya informasi (*lack of information*) melainkan lebih karena membludaknya (*information overload*). Dalam dunia politik juga sama saja. Rona ketidakpastian sangat menguasai. Setiap pihak berusaha menjustifikasi bahwa yang mereka lakukanlah yang paling benar adanya. Yang tertinggal adalah para individu yang mau tidak mau harus berusaha mencerna sendiri informasi yang mereka terima. Lantas, cara masing-masing individu dalam menganalisis *platform* partai, kebijakan partai atas su tertentu menjadi suatu yang sangat penting. Karena, kalau tidak, yang terjadi hanyalah terciptanya manusia apatis dan tidak peduli terhadap dunia politik. Soalnya begitu sulit mencerna dan menyusuri kebenaran masing-masing informasi yang mereka terima.



Firmansyah (2008) menanggapi hal ini dengan mengemukakan bahwa: masyarakat membutuhkan penanda yang memudahkan mereka untuk mengidentifikasi tiap-tiap informasi. Penanda juga membantu pemilih dalam menentukan partai politik mana yang akan mereka pilih. Penanda ini tidak hanya bersifat sementara dan sektoral, melainkan holistik dan melingkupi identitas politik secara keseluruhan. Penanda yang sangat berguna dalam politik adalah ideologi, karena sifatnya yang holistik dan tidak parsial. Ideologi politik dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi keaslian informasi yang mereka terima. Dalam menentukan konsistensi isi informasi, mereka mengaitkannya dengan gambaran (*image*) tentang ideologi politiknya, sebagai basis perjuangan suatu partai politik. Jadi, ideologi politik sangat membantu para pemilih dalam menentukan pilihan mereka diantara partai-partai, terutama untuk situasi seperti Indonesia yang menganut banyak partai. Partai politik yang mampu menanamkan ideologinya di benak masing-masing pemilih niscaya dapat menarik keuntungan dengan mudahnya para pemilih dalam mengingat dan mengidentifikasinya. Hal ini sekaligus mengurangi situasi ketidakpastian yang mungkin saja menghantui para pemilih.

## H. Pembangunan Politik

“Pembangunan” didefinisikan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*)” (Siagian : 2005, p. 3).

Penulis berpendapat bahwa dalam suatu negara berkembang ada tiga tahap penting yang perlu dilalui dalam pertumbuhan dan perkembangan politik dalam rangka pembangunan nasional. Pertama: Menciptakan stabilitas politik, namun tidak boleh dijadikan sebagai tujuan pembangunan di bidang politik. Dalam pada itu stabilitas politik pada fase pertama mutlak diperlukan sebagai landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Stabilitas politik tidak boleh dijadikan tujuan oleh karena apabila mereka yang terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan politik itu berorientasi semata kepada stabilitas politik itu sehingga stabilitas itu dijadikan tujuan, maka dapat dikatakan bahwa mereka itu berorientasi kepada status quo politik. Meskipun demikian kiranya tidak salah apabila ditekankan sekali lagi bahwa stabilitas politik

itu memang merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) sebagai tahap awal dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan di bidang politik. Kedua : Penyusunan kembali struktur-struktur politik organisasi politik. Oleh karenanya telah kita catat bahwa jumlah partai-partai politik terlalu berlebihan dapat mengakibatkan perbedaan semakin beragam dan membingungkan dusta potensi konflik juga akan semakin besar, maka jumlah partai yang ada perlu disederhanakan untuk memperkokoh stabilitas politik. Hanya untuk melakukan fusi serahkan kepada partai-partai politik itu sendiri dengan bimbingan, motivasi dan pengarahan dari pihak yang kompeten dan independent. Ketiga. *Political take off*. Yang dimaksud dengan istilah ini ialah dimulainya usaha-usaha oleh partai politik yang telah disederhanakan dan dimatangkan itu untuk turut serta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang mereka sendiri yaitu bidang politik, seperti peningkatan kualitas calon atau kandidat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta pencerdasan pemilih. Sudah jelas bahwa peranan partai politik dalam proses pembangunan nasional sangat penting bahkan sangat menentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Karim Navarin. 2011. *Matinya Ideologi dalam Domain Politik*. Opini di Jambi Ekspres.
- Karim, Navarin. 2014. *Kontemplasi Politik*. Yogyakarta: Danadyaksa.
- Seliger, M. 1976. *Idiologi and Politic*. London, George Allen & Unwin
- Siagian, SP. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Rochchneider, R. 2002. Mobilizing versus chasing: how do parties target voters in election campaign?. *Electoral studies* 21: 367-382.



## **PRAKTIK PATRONASE POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI DAN UPAYA MENGATASINYA**

Oleh:

Dr. Pahrudin HM, M.A.\*

Hapsa, S.IP., M.IP.\*

### **ABSTRAK**

Patronase merupakan fenomena yang selalu menghiasi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di ranah politik. Relasi ini dimaknai sebagai pertukaran sumberdaya strategis yang dimiliki oleh patron dengan sumberdaya pendukung yang dimiliki oleh klien. Pasca reformasi, patronase politik mencuat dalam beragam pola, yaitu simbiosis mutualisme, politisasi birokrasi dan politisasi proyek pemerintah. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari kepemilikan mutlak pejabat politik sebagai patron atas sumber-sumber kekuasaan strategis yang menjadi incaran para pejabat publik sebagai klien. Akibatnya, sistem birokrasi yang menjadi tulang punggung pelayanan publik yang baik masih sulit dilakukan karena diisi oleh orang-orang yang tidak profesional. Upaya meminimalisasi patronase politik dapat dilakukan dengan optimalisasi sistem merit.

***Kata kunci:** reformasi, patronase, birokrasi, sistem merit.*

### **ABSTRACT**

Patronage is a phenomenon that always adorns every aspect of human life, including in the political sphere. This relation is interpreted as the exchange of strategic resources owned by patrons with supporting resources owned by the client. Post-reform, political patronage emerged in various patterns, namely symbiosis of mutualism, politicization of bureaucracy and politicization of government projects. This phenomenon arises as a result of the absolute ownership of political officials as a patron of strategic sources of power which are the target of public officials as

clients. As a result, the bureaucratic system that is the backbone of good public service is still difficult because it is filled by unprofessional people. Efforts to minimize political patronage can be done by optimizing the merit system.

**Keywords:** *reform, patronage, bureaucracy, merit system.*

## A. Pendahuluan

Gerakan reformasi yang digulirkan sejak 1998 melahirkan beberapa kebijakan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, salah satunya reformasi birokrasi. Salah satu ‘anak kandung’ gerakan yang dimotori oleh kalangan mahasiswa ini dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Pasca reformasi, birokrasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat dengan cara meningkatkan mutu layanan.<sup>1</sup>

Upaya ini agaknya sejalan dengan konsepsi-konsepsi yang dibangun sebagai jawaban dari keberhasilan pemerintahan di negara maju dalam menjalankan peran konstitusionalnya. Menyebut salah satunya adalah konsep *Reinventing Government* yang diusung oleh Osborne dan Gaebler sebagai kritikan terhadap birokrasi pemerintahan federal di Amerika Serikat yang tidak efisien dalam mengelola pelayanan publik.<sup>2</sup> Konsep ini merupakan transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental sebagai upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kemampuan untuk melakukan inovasi secara dramatis. Implementasi konsep ini dilakukan melalui penggantian sistem yang selama ini bersifat birokratis menjadi sistem yang bersifat wirausaha sehingga membuat pemerintah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pelayanan terhadap masyarakat, menciptakan organisasi-organisasi yang mampu memperbaiki efektifitas dan efisiensi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang.

---

1 Abdul Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa, 2014), hlm. 133.

2 David Osborne and Ted Gaebler, *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, (New York: Penguin Books Ltd., 1992).

Pada konteks yang sama, mengemuka pula konsep *New Public Service* (NPS) usungan Duo Dernhart yang menganggap bahwa misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (*customer*), tetapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik.<sup>3</sup> Birokrasi harus dibangun agar dapat memberikan perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara (bukan sebagai pelanggan), mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memerhatikan norma, nilai dan standar yang ada dan menghargai masyarakat dalam artian keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa negara akan dapat menjalankan peran konstitusionalnya jika dilakukan reformasi birokrasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Upaya ini agaknya segaris lurus dengan reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda reformasi dan diimplementasikan dalam beragam regulasi. Akan tetapi, pada kenyataannya upaya menata birokrasi pasca reformasi memunculkan fenomena patronase politik yang pada gilirannya justru akan menghambat tercapainya tujuannya. Fenomena ini sebagaimana mengemuka dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Agustino,<sup>4</sup> Widoyoko,<sup>5</sup> dan Pratama.<sup>6</sup> Masing-masing studi ini memperlihatkan bahwa pasca reformasi yang salah satunya mengusung agenda penataan birokrasi justru memunculkan sesuatu yang dapat menghambat pencapaian tujuannya dalam bentuk patronase politik.

Tulisan berikut akan mengupas seputar pengertian dan pola patronase politik yang terjadi di Indonesia pasca reformasi. Data terjadinya patronase politik bersumber dari hasil observasi langsung penulis dan dari artikel yang berisikan pembahasan mengenai fenomena patronase politik yang banyak terjadi di Indonesia, terutama pasca reformasi.

3 Janet V. Dernhart and Robert B. Dernhart, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (New York: M.E Sharpe, 2003).

4 Leo Agustino, 'Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi' *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 69-85.

5 Johannes Danang Widoyoko, 'Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Wisma Atlet' *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*. Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 1-23.

6 Rekha Adji Pratama, '**Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017**' *Jurnal Wacana Politik*. Volume 2, Nomor, 1, Maret 2017, hlm. 33-45.

## B. Memahami Patron-Klien, Akar Konsep Patronase Politik

Patronase merupakan terjemahan dari istilah Inggris (*patronage*) yang berasal dari kata *patron* dan *client* (klien). Istilah *patron* berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh.<sup>7</sup> Pola relasi patronase merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan *client* dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Pada konteks yang sama, patron juga dipahami sebagai orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.<sup>8</sup> Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron.<sup>9</sup> Terkait dengan ini, Lande mendefinisikan relasi ini sebagaimana berikut:<sup>10</sup>

A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.

Sementara itu menurut James Scott, relasi patronase dipahami sebagaimana berikut ini:<sup>11</sup>

Relationship in which an individual of higher socio-economis status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for a person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance,

- 
- 7 Sunyoto Usman, *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD], 2004), Cetakan Pertama, hlm. 132
- 8 James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*, (Jakarta: LP3S, 1983), Cetakan Kedua, hlm. 41. David Jarry and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), hlm. 458.
- 9 James C. Scott, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1993), Edisi Pertama, hlm. 7-8.
- 10 Carl H. Lande, 'Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism' *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1977), hlm. xx.
- 11 James C. Scott, 'Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia' *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 92.

including personal service, to the person.

Berdasarkan pada paparan di atas terdapat satu hal penting yang dapat digarisbawahi, yaitu bahwa terdapat unsur pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan patron-klien. Dengan demikian, pola hubungan semacam ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Adapun asumsi dasar teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran tersebut.

Sebagai salah satu pakar jenis relasi ini, Scott memang tidak secara langsung memasukkan hubungan patron-klien ke dalam teori pertukaran, akan tetapi jika memperhatikan uraian-uraiannya mengenai gejala patronase, maka akan terlihat di dalamnya unsur pertukaran yang merupakan bagian terpenting dari pola hubungan semacam ini. Menurutnya, hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa yang dapat dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas pemberian tersebut.<sup>12</sup>

Selanjutnya, agar dapat menjamin kontinuitas hubungan patron-klien antar pelaku yang terdapat di dalamnya, maka barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut harus seimbang. Hal ini dapat berarti bahwa *reward* atau *cost* yang dipertukarkan seharusnya kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang atau jangka pendek. Dengan demikian, semangat untuk terus mempertahankan suatu keseimbangan yang memadai dalam transaksi pertukaran mengungkapkan suatu kenyataan bahwa keuntungan yang diberikan oleh orang lain harus dibalas.<sup>13</sup>

Terjadinya pertukaran barang atau jasa dalam relasi ini karena orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang

12 James C. Scott, 'Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia' dalam *Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schmidt, James C. Scott dkk. (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1972), hlm. 91-92.

13 Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Alih Bahasa: Robert M.Z. La-wang, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1988), Jilid II, hlm. 80. Ruth A. Wallace and Alison Wolf, *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*, (New Jersey: Prentice- Hall, Inc., Engelwood Cliffs, 1986), Second Edition, hlm. 146-147. George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media-Kencana), 2004, Cetakan Kedua, hlm. 369.



mampu memberikan *reward* cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadiah secara sepihak. Pada konteks ini, masing-masing pihak dapat menikmati sejumlah besar *reward* yang berkembang dengan statusnya yang lebih tinggi akan kekuasaan atau orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang selalu menerima kemurahan hati secara sepihak harus menerima posisi sub-ordinasi yang berarti suruhan atau obyek.<sup>14</sup>

Adanya perbedaan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa akibat terdapat pihak yang berstatus sebagai superior di satu sisi dan pihak yang berstatus sebagai inferior di sisi lain berimplikasi pada terciptanya kewajiban untuk tunduk hingga pada gilirannya memunculkan hubungan yang bersifat tidak setara (*asimetris*). Hubungan semacam ini bila dilanjutkan dengan hubungan personal (non-kontraktual) maka akan menjelma menjadi hubungan patron-klien. Oleh karena itu, Wolf menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah.<sup>15</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Scott, di mana menurutnya seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang diberikan oleh patronnya.<sup>16</sup> Menurut Legg, nilai barang yang dipertukarkan harus seimbang, di mana nilai barang atau jasa yang dipertukarkan tersebut ditentukan oleh pelaku atau pihak yang melakukan pertukaran, di mana ketika barang atau jasa tersebut semakin dibutuhkan maka ia akan semakin tinggi nilainya.<sup>17</sup>

Pada konteks politik, patronase dipahami sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara

14 Ngatijah, *Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu)*. Tesis S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1987, hlm. 30.

15 Eric R. Wolf, *Petani; Suatu Tinjauan Antropologis*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 152-153.

16 James C. Scott, 'Patron Client, Politics and Politics and Political in South East Asia' dalam *Friends, Followers and Faction A Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schimidt dan James C. Scott (ed.), (Berkeley: University of California, 1972), hlm. 92-94.

17 Keith Legg, *Tuan, Hamba dan Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 10-12.

individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.<sup>18</sup> Pada praktiknya, patronase politik dilakukan dengan cara pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Pada konteks yang sama, patronase politik juga dapat berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah).

### C. Pola Patronase Politik Pasca Reformasi di Indonesia

Ketika membahas mengenai bagaimanakah pola berlangsungnya patronase politik, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan siapa saja aktor yang terlibat dalam pola hubungan semacam ini serta bagaimanakah cara membedakan posisi masing-masing mereka. Ketidakeimbangan dalam penguasaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak menjadi tolok ukur kedudukan seseorang dalam pola hubungan semacam ini.<sup>19</sup> Artinya, seseorang atau kelompok yang memiliki atau menguasai banyak sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang banyak tempat hubungan patron-klien itu berlangsung, maka secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai patron. Akan tetapi sebaliknya, bagi yang tidak menguasai sumberdaya langka tersebut, maka ia berada dalam posisi sebagai klien bagi patronnya.

Terkait dengan konteks ini, posisi patron ditempati oleh para pejabat politik karena mereka memiliki sumberdaya (kekuasaan dan legitimasi politik) yang diperlukan oleh banyak orang berupa jabatan publik. Para pejabat publik ini merupakan orang-orang yang memiliki legitimasi dan wewenang politik karena terpilih dalam pemilu, baik sebagai presiden,

---

18 Rekha Adji Pratama, 'Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017' *Jurnal Wacana Politik*. Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 35.

19 Carl H. Lande, 'Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism' *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schimidt, James C. Scott (eds.), (Berkeley: University of California Press, 1977), hlm. xx.

gubernur maupun walikota dan bupati. Adapun posisi klien ditempati oleh orang-orang yang telah membantu pejabat politik dalam memenangi pemilu dengan sumberdaya yang dimiliki berupa finansial, ketokohan publik, penguasaan teritorial dan pengetahuan lokal.

Secara umum, pola yang diterapkan dalam patronase politik ini dilakukan dengan cara mempertukarkan sumberdaya yang dimiliki oleh para pejabat politik berupa jabatan-jabatan publik dengan finansial, ketokohan publik, penguasaan teritorial dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh orang-orang yang membantunya. Mekanisme ini berlangsung setelah pejabat politik tersebut berhasil memenangi kontestasi pemilu/pilkada dan dinyatakan sebagai pejabat terpilih untuk beragam posisi, baik sebagai presiden dan gubernur, maupun sebagai walikota dan bupati.

Secara khusus, pola patronase politik di Indonesia pasca reformasi dilakukan dalam beragam format. Merujuk pada studi yang dilakukan Agustino,<sup>20</sup> patronase politik dilakukan dalam format simbiosis mutualisme, dimana kepala daerah memerlukan dukungan material dan aktual dari tim sukses pada satu sisi serta di sisi lainnya, tim sukses memberikan perhatian, tenaga bahkan uangnya untuk sang patron dengan satu tujuan yaitu mendapatkan ‘perhatian’ lebih dari sang bos. Pada praktiknya menurut temuan Agustino, bukan hanya jabatan publik yang diberikan oleh pejabat politik kepada orang-orang yang telah membantunya, tetapi juga pendistribusian uang proyek, pemberian beasiswa dan uang penelitian, penyediaan formasi tenaga kerja dan lainnya merupakan beberapa bentuk lain dari berlangsungnya simbiosis mutualisme dalam patronase politik jenis ini.

Masih dalam konteks yang sama, Agustino juga memperlihatkan pola patronase politik lainnya di Indonesia pasca reformasi.<sup>21</sup> Melalui studi yang dilakukannya di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, Agustino mengungkapkan bahwa patronase politik di wilayah ini dilakukan dengan cara memanfaatkan posisi serta peran sentral birokrasi dan mengintervensi penetapan anggota PPK, PPS, KPPS serta Panwaslu jelang Pilkada. Cara pertama dilakukan dengan cara menunjuk Ketua Tim Pemenangan yang merupakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten

20 Leo Agustino, ‘Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi’ *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 69-85.

21 *Ibid*,-

yang sebelumnya berlatar belakang pegawai Kementerian Penerangan. Berlanjut kemudian di bawahnya terdapat Manajemen Tim Pemenangan yang diperankan secara berlapis-lapis mulai dari Tim inti, Tim Keluarga dan Tim Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sementara itu, cara kedua memungkinkan dilakukan karena penentuan calon anggota PPK, PPS dan KPPS hanya boleh diusulkan melalui camat dan kepala desa/kelurahan yang pada gilirannya akan memihak kepada *incumbent*. Orang-orang yang telah membantunya ini kemudian akan mendapatkan bagian setelah patron memenangkan kontestasi pilkada di kabupaten ini.

Fenomena patronase politik juga diperlihatkan dalam studi Pratama<sup>22</sup> yang mengungkapkan bahwa relasi ini dilakukan dalam format klientalisme. Pada praktiknya, metode ini mirip dengan Multi Level Marketing (MLM) dimana kepala daerah menjadi patron bagi beberapa orang kepala dinas. Para kepala dinas tersebut kemudian memfungsikan dirinya sebagai Perantara terhadap sejumlah kepala dinas yang lain. Selanjutnya, para kepala dinas itu juga menjadi Perantara dan membentuk klien sendiri dengan para sekretaris, kepala bidang dan demikian seterusnya sampai ke tingkat birokrasi dengan eselon paling rendah bahkan hingga ke masyarakat dalam konteks memobilisasi suara untuk sang patron. Adapun distribusi kekuasaan dalam pola ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang diperuntukkan bagi pegawai negeri (ASN) berupa penentuan karir dan jabatan birokrasi di pemerintahan yang sangat kental dengan konsolidasi dukungan terhadap patron dan mobilisasi suara melalui *vote buying* dan *pork barrel*. Bentuk kedua tersebut sebagai modus politik untuk meraih dukungan atau suara dengan cara para aparat birokrasi membentuk relasi yang klientalisitik dengan masyarakat. Bentuk yang kedua ini merupakan perpaduan antara distribusi patronase dan jaringan klientalisitik yang dibentuk oleh para birokrasi dimana disitu hadir sosok perantara dalam menjalin relasi dengan masyarakat.

Sementara itu, pola patronase politik yang agak berbeda diperlihatkan dalam studi yang dilakukan oleh Widoyoko.<sup>23</sup> Menurut Widoyoko, patronase politik dilakukan dengan cara ‘memenangi’ proyek-proyek pemerintah yang memiliki nilai kontrak fantastis. Uang hasil

22 Rekha Adji Pratama, ‘Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017’ *Jurnal Wacana Politik*. Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 33-45.

23 Johannes Danang Widoyoko, ‘Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Wisma Atlet’ *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*. Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 1-23.

‘menang’ proyek ini digunakan untuk membiayai penempatan pada jabatan-jabatan strategis dalam partai politik. Tentu saja sudah menjadi rahasia umum bahwa jabatan strategis (ketua umum) di partai politik besar memerlukan dana besar yang digunakan untuk ‘membeli’ suara para pengurus agar memilihnya dalam perhelatan kongres. Pada tahap selanjutnya, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kampanye individu dan partai politik dalam kontestasi pemilu. Setelah patron berhasil menempati posisi yang diincarnya, maka selanjutnya beragam posisi dan hak istimewa akan didistribusikan kepada orang-orang yang telah membantunya.

#### **D. Faktor Penyebab Patronase Politik dan Upaya Mengatasinya**

Seperti pola relasi lainnya yang memiliki hal-hal yang membuatnya tetap tumbuh dan berkembang, maka demikian pula dengan hubungan patron-klien yang banyak terjadi dalam beragam aspek kehidupan manusia. Scott menyebutkan tiga faktor yang menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya relasi patronase dalam suatu komunitas, yaitu: ketimpangan pasar yang kuat dalam penguasaan kekayaan, status dan kekuasaan yang banyak diterima sebagai sesuatu yang sah, ketiadaan jaminan fisik, status dan kedudukan yang kuat dan bersifat personal serta ketidakberdayaan kesatuan keluarga sebagai wahana yang efektif bagi keamanan dan pengembangan diri.<sup>24</sup>

Berbeda dengan Scott, Einsenstadt dan Loniger mengatakan bahwa keterbelakangan suatu komunitas bukanlah satu-satunya penyebab tumbuh dan berkembangnya suatu relasi patronase.<sup>25</sup> Lebih lanjut kedua pakar ini mengungkapkan bahwa suatu masyarakat yang *periphery*-nya rendah sehingga sumberdayanya lebih banyak dikuasai oleh pusat dan suatu masyarakat yang berdasarkan konsep keagamaan di mana hanya kalangan tertentu saja yang dapat berhubungan dengan alam *transcendental* memang sangat rentan ‘terjangkiti’ oleh relasi patronase. Meskipun demikian, Einsenstadt dan Loniger menegaskan bahwa relasi patronase dapat dijumpai di berbagai komunitas, baik di desa dan perkampungan kumuh yang berada di Dunia Ketiga, maupun di beragam organisasi yang

24 James C. Scott, ‘Patronage or Exploitation’ dalam *Patron and Client*, E. Gellner and J. Waterburg (eds.), (London: Duckworth, 1977), hlm. 132.

25 Einsenstadt S.N. dan Loniger, *Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society ...*, hlm. 90-95.

beroperasi di perkotaan yang notabene telah maju dan modern di negara-negara maju.

Menurut Agustino,<sup>26</sup> masih terus berlangsungnya aktivitas-aktivitas patronase politik pasca reformasi sebagaimana dikemukakan sebelumnya merupakan dampak lanjutan dari posisi kepala daerah yang dianggap sebagai *first order resources*. Posisi kepala daerah yang diperoleh dari kebijakan otonomi daerah seperti ini membuatnya secara langsung menguasai dan mengendalikan sumber daya strategis di daerah. Karenanya, tidak mengherankan jika banyak orang yang bersedia untuk mempersembahkan apa saja kepada sang patron dengan harapan agar mendapat bagian dari sumber strategis yang dikuasai oleh pejabat politik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selagi sumber-sumber strategis masih dikuasai secara mutlak oleh pejabat politik, maka fenomena patronase politik akan terus berlangsung di Indonesia pasca reformasi.

Sementara itu, faktor lainnya yang turut menyumbang keberlangsungan patronase politik di Indonesia adalah masih mengakarnya anggapan bahwa jabatan publik itu sumber mendapatkan keuntungan. Fenomena ini diperlihatkan dengan banyaknya orang yang rela memberikan apapun agar dapat menduduki jabatan publik strategis yang menjanjikan insentif yang menggiurkan secara finansial dan sosial. Masih mengakarnya keyakinan semacam ini dimanfaatkan dengan baik oleh para patron dengan cara melakukan serangkaian pola yang bertumpu pada pertukaran masing-masing sumberdaya yang dimiliki dalam format patronase politik. Akibatnya, para birokrat yang ada dalam sistem birokrasi tidak menjalankan fungsinya melayani kepentingan publik dengan baik, tetapi bertugas melaksanakan apa yang kepentingan atasannya (patron).

Sebagai upaya menciptakan sistem birokrasi yang baik sebagai ujung tombak pelayanan publik dan jauh dari praktik patronase politik, maka optimalisasi penerapan sistem merit sangat layak untuk dikedepankan.<sup>27</sup> Menurut Woodard,<sup>28</sup> penerapan manajemen publik melalui sistem merit

26 Leo Agustino, 'Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi' *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 81.

27 Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 107.

28 Collen A. Woodard, *Merit in Principle, Merit in Practice: An Investigation into Merit-Based Human Resources Management through the Lens of Title 5-exempt Organizations*, PhD. Dissertation. Virginia Polytechnic Institute and State University, 2000, pp. 12.

berfungsi sebagai prinsip yang berimplikasi pada *fairness*, *equity*, dan *reward* dalam jabatan publik (*public employment*) berdasarkan prestasi, bukan atas dasar prinsip politik, diskriminasi, dan tindakan-tindakan favoritisme lainnya. Prinsip sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi (*competence*), kualifikasi (*quali-fication*), prestasi kerja (*performance*), adil (*fairness*), dan terbuka (*open*). Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen birokrasi yang dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan cara ini, maka tidak akan ada lagi seseorang yang tiba-tiba menduduki jabatan publik tertentu tanpa rekam jejak yang baik terkait jabatan tersebut, hanya karena ia memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengangkatnya.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa patronase politik yang banyak terjadi pasca reformasi dilakukan melalui pertukaran kekuasaan yang dimiliki pejabat politik (patron) serta dukungan finansial dan sosial dari pejabat publik (klien). Fenomena ini muncul karena patron menjadi pengendali sumber utama kekuasaan yang banyak diperebutkan oleh orang-orang yang mengincar jabatan-jabatan publik sebagai sarana memperoleh keuntungan. Optimalisasi implementasi sistem merit menjadi cara efektif mengatasi terus mengemukanya fenomena patronase politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2014). 'Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi' *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 69-85.
- Dernhart, Janet V. and Robert B. Dernhart. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E Sharpe.
- Einsenstandt S.N. and Loniger (1984). *Patron, Client and Friends; Interpersonal Relation and The Structure of Trust in Society*. London:

Cambridge University Press.

- Halim, Abdul (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Jarry, David and Julia Jary (1991). *Dictionary of Sociology*. London: Harper-Collins Publishers.
- Johnson, Doyle Paul (1988). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lande, Carl H. (1977). 'Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism' *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W.
- Legg, Keith (1984). *Tuan, Hamba dan Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ngatijah (1987). *Hubungan Patron-Klien Dalam Sektor Informal (Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu)*. Tesis S2 Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 1987.
- Osborne, David and Ted Gaebler (1992). *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. New York: Penguin Books Ltd.
- Pratama, Rekha Adji (2017). 'Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017' *Jurnal Wacana Politik*. Volume 2, Nomor, 1, Maret 2017, hlm. 33-45.
- Usman, Sunyoto (2004). *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD].
- Ritzer, George and Douglas J. Goodman (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media-Kencana.
- Scott, James C. (1983). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3S.
- Scott, James C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Scott, James C. (1972). 'Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia' *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, Steffen W. Schimidt, James C. Scott (eds.). Berkeley: University of California Press.
- Scott, James C. (1977). 'Patronage or Exploitation'dalam *Patron and Client*, E. Gellner and J. Waterburg (eds.). London: Duckworth.
- Thoha, Miftah (2007). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pratama, Rekha Adji (2017). 'Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017' *Jurnal Wacana Politik*. Volume



2, Nomor, 1, Maret 2017, hlm. 35.

Wallace, Ruth A. and Alison Wolf (1986). *Contemporary Sociological Theory: Continuing The Classical Tradition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs.

Widoyoko, Johanes Danang (2018). 'Politik, Patronase dan Pengadaan: Studi Kasus Korupsi Wisma Atlet' *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*. Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 1-23.

Wolf, Eric R. (1983). *Petani; Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: CV. Rajawali.

Woodard, Collen A. (2000). *Merit in Principle, Merit in Practice: An Investigation into Merit-Based Human Resources Management through the Lens of Title 5-exempt Organizations*, Ph.D. Disertasion. Virginia Polytechnic Institute and State University.

# HUBUNGAN ETIKA POLITIK DAN KEKUASAAN

Oleh :

A Zarkasi, SH., MH<sup>1</sup>

Dimas Rizal, S.Sos., M.Si<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Etika politik merupakan modal dasar bagi elit politik atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan. Etika politik bertujuan melahirkan kekuasaan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis. Etika politik juga menghendaki pemegang kekuasaan memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika politik juga menuntut pemegang kekuasaan untuk amanah dalam menjalankan pemerintahan, apabila pemegang kekuasaan melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah rakyat, bangsa, dan negara, maka pemegang kekuasaan siap mundur dari jabatan yang diamanahkan oleh rakyat.

**Kata Kunci:** Etika, Politik, Kekuasaan.

## A. Pendahuluan

Manusia mengembangkan seperangkat ilmu pengetahuan bersumber pada kenyataan bahwa ia memerlukannya. Pengetahuan yang tepat merupakan kebutuhan mutlak agar manusia dapat bertahan dan mewujudkan suatu kehidupan yang dapat dihayati sebagai wajar dan memuaskan. Berbeda dengan semua binatang, manusia hidup dan berkembang tidak hanya berdasarkan dinamika instingtual yang ada padanya, melainkan melalui tindakannya yang disadari dan disengaja.<sup>3</sup> Walaupun ia tergantung dari berbagai kondisi alamiah dan sosial, namun kondisi-kondisi itu tidak memastikan seluruhnya bagaimana ia akan berlaku. Berbeda

---

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

2 Dosen Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

3 Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, 2016, h. 4

dengan binatang, manusia memiliki kemampuan untuk mengerti dan untuk berbahasa dan dengan demikian dapat menyadari kondisi-kondisi objektif daripadanya ia tergantung. Ia dapat menamakan, memahami, dan menilaikondisi-kondisi itu dan karena itu ia dapat mengambil suatu sikap yang ditentukan sendiri. Sesuai dengan penilaiannya, ia dapat mengembangkan kondisi-kondisi itu secara kreatif. Ia dapat mengakui tapi juga menolaknya. Dalam hal ini, ia mau tak mau selalu bertindak dalam cakrawala masa depan. Ia dapat memperhitungkan akibat tindakannya dan membuat rencana. Dalam hal ini, ia secara sadar belajar dari masa lampau.<sup>4</sup>

Konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik dari suatu sistem politik suatu pemerintahan berdasarkan pada hakikat manusia. Hal ini berarti manusialah yang harus menjadi kriteria atau ukuran dan tujuan. Dalam politik orang bisa saja meremehkan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu ambivalen, maka kekuasaan dimanapun dan kapanpun selalu tidak hanya digunakan dengan baik tetapi juga disalahgunakan. Oleh sebab itu sejak dulu kala manusia mengupayakan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh mereka pemegang kekuasaan politik.

Filsafat moral dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Menghilangkan etika dari kehidupan politik berimplikasi pada praktek politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan, norma yang berlaku seakan bernuansa bebas nilai.

Kebebasan manusia dapat ditolerir sejauh mana ia sendiri dapat mengembangkan pikiran tentang tujuan-tujuan dan sarana-sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya, ia adalah bebas karena ia mampu untuk melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak yang sudah tersedia atau diciptakannya sendiri daripanya ia dapat memegang salah satu.<sup>5</sup> Begitupun dalam kehidupan politik sebagai salah satu ekspresi dari kehidupan sosial manusia, meskipun berlaku secara sosial, keterkaitannya dengan yang

4 Hoffe, *Sittlich-politische Diskurse*, Frankfurt, Suhrkamp, 1981, h. 29

5 Suseno, *Op.Cit.*, h. 12

transenden tidak akan terlepas. Untuk itu mengatur kehidupan politik, dengan jalan menjadikan etika sebagai dasar politik dapat diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan.<sup>6</sup>

Dalam tulisan ini penulis mengupas tentang etika, politik, dan kekuasaan. penulis menggunakan metode konseptual yang nantinya akan membahas tentang etika politik dan kekuasaan yang dapat digunakan dan dipercaya dalam kehidupan bernegara.

## B. Etika Politik

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang memiliki banyak arti: kebiasaan, adat, akhlak, kandang, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Arti inilah yang merupakan latar belakang terbentuknya istilah “etika” yang oleh Aristoteles (384-322 M) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Maka, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang adat kebiasaan.<sup>7</sup> Kata yang maknanya samadengan etika adalah “moral”. Adapun kata moral berasal dari bahasa Latin *mos*(jamak: *mores*), yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Sehingga, kedua kata tersebut secara etimologis mempunyai arti yang sama, yaitu adat kebiasaan. Hanya saja, asal usul kedua kata tersebut berbeda. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin.<sup>8</sup>

Etika dibagi kedalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Selanjutnya didalam kehidupan adanya etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap yang ilahi. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial.<sup>9</sup>

Sementara kata politik berasal dari kata *polis* bahasa Yunani, dapat

6 Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta, 1980, h. 89

7 K. Bartens, *Etika*, Jakarta, Gramedia, 2000, h. 5

8 *Ibid*,

9 Suseno, *Op. Cit*, h. 8

berarti kota atau negara kota. Dari kata *polis* ini kemudian diturunkan kata-kata *polites* = warga negara, *politikos* yang berarti kewarganegaraan, *politike te ekne* = kemahiran politik, *politike episteme* = ilmu politik. Selanjutnya, orang Romawi mengambil alih perkataan Yunani itu, lalu menamakan pengetahuan tentang negara/pemerintah dengan istilah *ars politica*, artinya kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.<sup>10</sup>

Politik adalah kompetisi yang berlangsung antar manusia, biasanya dalam kelompok, untuk membuat kebijakan sesuai keinginan mereka.<sup>11</sup> Defenisi politik dalam makna yang luas, adalah aktivitas yang melaluimasyarakat membuat, memelihara dan memperbaiki aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka.<sup>12</sup> Dengan demikian, politik itu sebagai sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan serta mempertahankannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tentang etika dan politik di atas, etika politik pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai sebuah usaha ilmiah, filsafat dibagi kedalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika. etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Dua-duanya, kebaikan manusia sebagai manusia dan kebajikannya sebagai warga negara, memang tidak identik.<sup>13</sup>

Aristoteles menulis bahwa identitas antara manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik. Apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara, yang dalam segala-galanya hidup sesuai dengan aturan negara yang buruk itu, adalah buruk, barangkali jahat, sebagai manusia dan sebaliknya, dalam negara buruk, manusia yang baik sebagai manusia, seseorang yang betul-betul

10 Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Alfabeta, h. 1

11 Michael G. Roskin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Kencana, 2016, h. 3

12 Andrew Heywood, *Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, h. 2

13 Suseno, *Op.Cit*, h. 10

bertanggung jawab, akan buruk sebagai warga negara, karena tidak dapat hidup sesuai dengan aturan buruk negara itu.<sup>14</sup>

Dalam ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

### C. Kekuasaan

Kekuasaan (*power*) merupakan suatu kondisi, yang memunculkan dua macam pemahaman. *Pertama*, pemahaman tentang orang yang memperoleh kekuasaan. *Kedua*, pemahaman tentang orang yang dikuasai atau yang tunduk pada kekuasaan itu. Namun demikian, sebagai pusat pemahaman kita tentang konsep kekuasaan, terletak di dalam sumber kekuasaan sebagai legitimasi atas kekuasaan itu pada satu sisi, dan sisi lain kemauan seseorang untuk tunduk pada kekuasaan yang maknanya adalah pembatasan. Di dalam bahasa yang sangat sederhana, bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.<sup>15</sup>

Dalam arti luas, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang berkuasa. Kekuasaan itu adalah jabatan-jabatan dalam organisasi, baik secara horizontal maupun secara vertikal (*hierarki*), dalam pengaturan dan penyelenggaraannya bersumber dari kekuasaan yang tertinggi dalam negara itu, kemudian dibagi-bagikan kepada kekuasaan yang membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menjalankan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang (yudikatif). Kekuasaan itu bertugas mengatur dan mengendalikan segala kegiatan manusia, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau golongan, agar tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh negara.<sup>16</sup>

14 Aristoteles, *Politics*, New York, Random House, h. 4

15 Ranjabar, *Op.Cit*, h. 114-115

16 Ranjabar, *Op.Cit*, h. 116

Kekuasaan politik yang dikemukakan oleh berbagai tokoh sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Menurut perumusan sosiologi oleh Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.
- b. Menurut rumusan klasik oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.
- c. Menurut ahli kontemporer, Barbara Goodwin, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh orang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

Jadi, kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku, secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

#### **D. Etika Politik Dan Kekuasaan**

Etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas) disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Ketiga tuntutan itu dapat kita sebut legitimasi normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan tiga tuntutan itu.<sup>18</sup>

Di Indonesia sebagai negara yang bentuk pemerintahannya demokrasi, untuk mendapatkan kekuasaan eksekutif dan legislatif harus ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu). Disinilah sebenarnya kekuasaan berada ditangan rakyat untuk memilih siapa yang nantinya mereka percaya untuk

17 Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2014, h. 60

18 Suseno, *Op.Cit.*, h. 43

memimpin mereka selama lima tahun kedepan. Partisipasi masyarakat yang menentukan siapa yang nantinya akan mendapatkan kekuasaan. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>19</sup>

Dengan legalitas tersebut, kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan digunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa hukum mempunyai wewenang tertinggi dan bahwa penguasa berada dibawah hukum. Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan legitimasi moral. Pandangan bahwa pengambilan dan penggunaan kekuasaan harus dapat dibenarkan secara moral mengandaikan bahwa kekuasaan bisa diperoleh, baik secara sah maupun secara tidak sah, dan bahwa kekuasaan dapat dipergunakan secara baik dan secara tidak baik.<sup>20</sup>

Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus mementingkan kepentingan rakyat. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik. Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemerintah menggunakan kekuasaan akan mendominasi pemikiran dan tindakan politik, serta akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Tetapi apabila politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka memansuhkan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamaian.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemikiran diatas, etika menjadi tantangan bagi elit politik dan pemegang kekuasaan pemerintahan, perlunya etika politik bagi pemilik kekuasaan sebagai pengendalian kekuasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi sebagai masalah fundamental dari teori-teori negara.

19 Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2014, h. 367

20 Ibid, h. 45

21 Hans Kung, *Etika Global*, Yogyakarta, Qalam, 2002, h. 134



Kemunduran etika politik para pemegang kekuasaan dalam setiap jejak perjalanannya membuat “miris”. Kemunduran etika politik para pemegang kekuasaan salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Sebagai masyarakat yang modern, untuk mengetahui pentingnya etika dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia sangatlah perlu. Oleh sebab itu, politik harus diiringi dengan etika agar pemegang kekuasaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

## **E. Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa etika politik dapat menentukan kekuasaan dari para elit politik. Bagaimana para elit politik bisa mempengaruhi rakyat dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan etika para elit politik itu sendiri. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan awal, dapat menentukan arah kebijakan umum suatu negara sesuai dengan apa yang mereka harapkan, diwakili oleh para elit politik dalam bersikap.

Dari paparan secara konseptual di dalam artikel ini, penulis mencoba membuat sebuah konsep yang bisa di implemetasikan dalam kehidupan bernegara.

- a. Sumber dari kekuasaan berada ditangan rakyat;
- b. Sebelum menentukan pilihan siapa yang nantinya dipercaya untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, rakyat harus melihat *track record*etika politik dari calon pemegang kekuasaan itu sendiri dalam hal ini elit politik;
- c. Para elit politik atau kelompok tertentu yang memperebutkan kekuasaan negara harus melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani bukan untuk dilayani;
- d. Para elit politik atau kelompok tertentu yang memperebutkan kekuasaan negara harus mengubah pola pandangan bahwa kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan;
- e. Menumbuhkan budaya malu terhadap elit politik dengan adanya aturan etika politik yang di atur di dalam Konstitusi Negara Indonesia, serta siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles, 1943,*Politics*, New York, Random House.
- Bartens, k , 2000, *Etika*, Jakarta, Gramedia.
- Budiarjo, Miriam, 2014,*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Heywood, Andrew, 2014,*Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hoffe, 1981, *Sittlich-politische Diskurse*, Frankfurt, Suhrkamp.
- Iswara, 1980,*Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Bina Cipta.
- Kung, Hans, 2002, *Etika Global*, Yogyakarta, Qalam.
- Ranjabar, Jacobus, 2016, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, Alfabeta.

Roskin, Michael G, 2016, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta, Kencana.

Suseno, Franz Magnis, 2016, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia.

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

# REPRESENTASI DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN DI INDONESIA

*Oleh:*  
*Sutri Destemi Elsi<sup>1</sup>*  
*Faizah Bafadhal<sup>2</sup>*

## ABSTRAK

Keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah mencapai 30 persen meskipun tindakan afirmatif sudah dibuat untuk memuluskan perjalanan dan kiprah perempuan dalam politik. Partai politik punya peran kunci atas kegagalan mewujudkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen. Hadirnya representasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Diberikannya kuota 30 persen tidak dapat dipungkiri telah meningkatkan jumlah perempuan dalam politik. Namun, perlu analisis apakah bertambahnya jumlah ini membuat partisipasi perempuan dalam politik juga telah benar meningkat, ataukah ini hanya sebuah pandangan semu belaka. Dapat disimpulkan bahwa kuota 30 persen yang dihadirkan pemerintah hanya merupakan awal dari jalan untuk mencapai partisipasi perempuan yang aktif dalam perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya jumlah perempuan yang bertambah dalam parlemen melalui kuota 30 persen tadi tetap tidak akan mampu menyaingi suara laki-laki yang masih menempati persentase yang lebih tinggi. Sehingga, ketika masih ada ketidaksetaraan bagi perempuan dalam pendudukan jabatan strategis dalam politik, kuota ini hanya akan sia-sia karena tidak memiliki legitimasi.

**Kata Kunci:** Representasi, Partisipasi Perempuan, Partai Politik, Parlemen

---

1 Dosen Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

2 Dosen Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi

## A. Pendahuluan

Keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah penting. Keterwakilan itu merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan perempuan dan lelaki di parlemen. Juga, keterwakilan itu menjadi bagian dari jalan untuk memastikan kepentingan-kepentingan perempuan dapat terwakili dan terlindungi dan bahkan menjadi prioritas kebijakan. Tidak ada bantahan atas pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen, dan dalam kegiatan politik pada umumnya. Tindakan afirmatif menuju keterwakilan perempuan itu sudah tercermin di sejumlah perundangan-undangan kita.

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislative terutama sejak pemilihan umum tahun 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2019. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%), Pemilu 2014 (17%)<sup>3</sup>.

Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai *affirmative action* 30 persen pada pemilu 2014. Proporsi tersebut mengalami penurunan dari 18 persen pada tahun 2009 menjadi 17 persen di tahun 2014. Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen (DPR) masih tetap memprihatinkan, tidak seimbang dengan jumlah partisipasi pemilih perempuan dan populasi penduduk perempuan di Indonesia. Dengan kata lain, bidang politik masih didominasi laki-laki. Artinya, pernyataan kesetaraan politik formal saja tidak cukup. Perlu tindakan lebih untuk membuatnya menjadi kenyataan. Salah satu ukuran potensial, antara lain, adalah tindakan afirmatif dalam bentuk kuota gender. Kebijakan tersebut memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi politik dan representasi perempuan. Namun demikian, secara empiris, hal ini tidak selalu terjadi. Sebagai salah contohnya, ada sejumlah faktor yang menentukan efektivitas proses implementasi kebijakan, yaitu, politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya. Untuk pelaksanaan lebih efektif, afirmatif perlu kebijakan dan tindakan yang harus disertai dengan upaya paralel menangani berbagai rintangan.

Partisipasi politik kaum perempuan terkait dengan kebijakan *affirmative action* terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadi dasar pemikiran (*rationale*) utama pentingnya partisipasi politik kaum

3 <https://www.kpu.go.id>

perempuan di ranah politik khususnya adalah terkait dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki (Fuchs & Hoecker, 2004:35).

Argumentasi yang serupa juga disuarakan oleh lembaga *Inter Parliamentary Union* (1999), bahwa keberhasilan proses demokrasi mensyaratkan adanya kerjasama yang sesungguhnya (*genuine partnership*) antara kaum perempuan dan laki-laki dalam mengelola berbagai urusan kemasyarakatan. Dalam kerjasama tersebut, masing-masing pihak bekerja setara dan saling melengkapi, saling memperkuat dari perbedaan yang masing-masing miliki.

Paling tidak, terdapat dua alasan utama yang mendasari argumentasi tersebut. Ballington (2005) misalnya, berpendapat bahwa pelibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan *sine qua non* dari setiap kerangka demokrasi. Karenanya, Ballington melanjutkan, demokrasi “*cannot afford to be gender-blind. It must strive towards equality and representation of women and men in decision making processes and in the opportunities to achieve both these goals.*”

Argumentasi penting lainnya adalah karena adanya pemikiran bahwa pada dasarnya kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki. Oleh karenanya, keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik (*political equality*) dan keadilan sosial (*social justice*) sebagai prinsip sentral dari system politik demokrasi. Dari semua argumentasi yang dibangun oleh para ahli tersebut, satu hal yang disepakati bersama adalah bahwa perempuan harus dilibatkan dalam politik.

#### **Kebijakan Afirmatif (*Affirmative Action*)<sup>4</sup>**

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, perhatian atas perlunya keterwakilan perempuan di bidang politik sudah

---

4 *Affirmative action* atau tindakan afirmatif seperti yang tertuang dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW dalam UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 4), adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki.

terlihat. Ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam politik semakin jelas dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik diperlihatkan dalam angka yang jelas yaitu 30 persen. Besaran keterwakilan perempuan itu menyangkut pendirian dan pembentukan parpol, serta kepengurusan parpol di tingkat pusat.

Besaran 30 persen keterwakilan perempuan itu mulai hadir di Pasal 65 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, 30 persen keterwakilan perempuan itu sudah menjadi syarat yang harus diverifikasi dalam proses pendaftaran bakal caleg. Ketentuan tentang 30 persen keterwakilan perempuan terus hadir di undang-undang pemilu berikutnya. Termasuk undang-undang tentang Pemilu yang berlaku sekarang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan Dengan *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah bila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30 persen (Soetjipto; 2005: 40).


Kebijakan *affirmative action* untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (*politics of ideas*), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (*politics of presence*). Kebijakan *affirmative action* di Indonesia saat ini hanya sampai pada upaya mendorong peningkatan jumlah perempuan dan sembarang perempuan, belum sampai pada upaya bagaimana keberadaan perempuan itu bermakna untuk bisa membuat proses politik yang transformatif seperti yang menjadi cita-cita dari perjuangan *affirmative* di Indonesia.

## **B. Representasi dan Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen di Indonesia**

Menurut Phillips (1995), representasi hanyalah aspek lain dari partisipasi. Ketika terdapat penambahan jumlah representasi, belum tentu partisipasi perempuan yang menjadi tujuan awal dapat langsung terwujud. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasannya bahwa masyarakat yang heterogen dengan keragaman yang berbeda dan kepentingan yang

berpotensi bertentangan harus diakui. Penggunaan suara belum terbukti cukup kuat untuk menangani masalah ini. Harus ada kesetaraan di antara mereka yang terpilih untuk jabatan. Hal tersebut memperkuat asumsi bahwa kesetaraan dan partisipasi politik perempuan yang diharapkan selama ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan penambahan kuota keterwakilan melalui tindakan afirmatif saja, meskipun kebijakan itu saat ini mengalami pengingkaran akan tetapi belum mampu mencapai 30 persen.

Gambar 1.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR-RI



Sumber : <https://www.bps.go.id>, 2019

Sejak Pemilu digelar di negeri ini pada tahun 1955 sampai Pemilu tahun 2014 lalu, keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai angka 30 persen. Pertanyaan yang perlu didiskusikan adalah mengapa keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan tidak selalu tercermin dalam keterwakilan perempuan di parlemen?. Syarat awal untuk berpotensi terpilih, seorang caleg harus diketahui oleh konstituennya. Itu pun tanpa jaminan terpilih. Potensi terpilih akan semakin besar lagi apabila sang caleg bukan hanya diketahui, melainkan juga dikenal oleh konstituennya.

Potensi terpilih itu akan semakin besar lagi apabila konstituen



mempunyai kecocokan dengan sang caleg. Lebih besar lagi potensi tersebut apabila sang caleg mendapatkan “nomor cantik” dalam urutan calon yang diajukan parpol. Gagalnya keterwakilan perempuan di parlemen sangatlah mungkin terkait dengan mata rantai potensi terpilihnya caleg. Sudah menjadi rahasia umum, parpol mendaftarkan perempuan yang sebagai caleg, padahal perempuan itu belum pernah menjadi kader sebelumnya. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa parpol menawarkan posisi caleg kepada perempuan demi memenuhi syarat tindakan afirmatif itu. Bahkan perekrutan perempuan untuk menjadi caleg bisa dilakukan tanpa seleksi yang jelas. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pemilih tidak mengenal caleg perempuan yang bertarung di Pemilu. Konsekuensinya, peluang sang caleg perempuan untuk terpilih pun semakin kecil.

Seperti yang dikutip dalam buku Mulia dan Anik Farida (2005: 17), ada berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai politik perihal kendala keterwakilan perempuan di DPR, yaitu:

- 1) Partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan mengadang tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon.
- 2) Parpol mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, apalagi mengajaknya terlibat dalam politik praktis.

Ayu Putu Nantri (dalam Sastriyani, 2009: 204) menyatakan partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan. Ada empat faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, sebagai berikut:

- 1) struktur organisasi politik,
- 2) kerangka kerja lembaga,
- 3) ideologi partai (ideologi yang bersifat progresif),
- 4) aktivis partai politik, perempuan.

Parpol memegang kunci keberhasilan keterwakilan perempuan di parlemen. Selama parpol menganggap itu sebagai formalitas saja, kita tidak bisa berharap banyak bahwa kaum perempuan cukup terwakili di parlemen. Parpol seharusnya tidak lagi main-main dengan tindakan afirmatif keterwakilan perempuan. Pendidikan politik dan kaderisasi, lagi-lagi, menjadi jalan utama untuk menghadirkan perempuan di bidang politik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran dan jumlah menjadi faktor penting dalam proses advokasi perempuan dalam politik. Tetapi, bagaimana bisa jumlah tersebut menjadi penting ketika dalam pengambilan keputusan masih saja tidak menganggap kehadiran perempuan itu sendiri. Hadirnya perempuan seakan hanya sebagai simbol bahwa negara telah menjalankan demokrasi, karena telah memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam politik termasuk perempuan. Dalam praktiknya tetap saja perempuan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, dikarenakan tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk memegang jabatan penting. Sehingga, meskipun jumlahnya bertambah dalam proses perwakilan, namun partisipasinya masih sangat kurang, sehingga fungsi advokasinya tidak berjalan dengan sempurna karena tidak adanya kekuatan dalam pengambilan keputusan.

Beberapa hal yang menjadi faktor munculnya fenomena tersebut telah dijabarkan oleh Asmaeny (2013:194) yakni pengaruh dari masih kuatnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat peran perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. Kedua, kendala-kendala atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, seperti pemilu dan kepartaian.

Gagasan mengenai kuota bagi perempuan yang telah ditawarkan kepada partai politik untuk menciptakan representasi yang lebih adil, kenyataannya sampai sekarang memang masih merupakan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Tampaknya belum ada *political will* dan apalagi *political action* dari politisi dan tokoh partai yang kebanyakan laki-laki untuk mengubah keadaan ini (Soetjipto, 2005: 20).

### C. Kesimpulan

Realitas menunjukkan bahwa masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yaitu masih dibawah proporsi. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan masih kurang diperhatikan. rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Tuntutan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan tentunya menjadikan tantangan bagi partai politik untuk berlomba-lomba memenuhi kursi di parlemen. Namun pada kenyataan yang terjadi adalah

jatah kursi untuk perempuan sangat sedikit, lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini sekaligus membuktikan masih derasnya marginalisasi perempuan di sektor publik. Hal ini tentunya tidak lepas dari kendala-kendala yang dialami partai politik maupun kaum perempuan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Azis Asmaeny. 2013, *Feminisme Profetik*, Jakarta : Kreasi Wacana.
- Ballington, J. 2005. "Introduction." In *Women In Parliament: Beyond Numbers* , ed. J. Ballington, & A. Karam. Stockholm: International IDEA, 23-30.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuchs, G., & Hoecker, B. 2004. *Without Women Merely a Half-Democracy*. New Delhi: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Philips, Ann. 1995. *Politics of Presence*. Oxford : Clarendon Press.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *GENDER and politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.

## Undang-Undang

- No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 7 Tahun 2107 Tentang Pemilihan Umum

**Website**

<https://www.bps.go.id>

<https://www.kpu.go.id>

